

**EKSITENSI LEMBAGA ADAT MELAYU JAMBI
DALAM PENEGAKAN HUKUM ADAT MELAYU JAMBI
DI KELURAHAN TALANG BAKUNG KOTA JAMBI**

TESIS

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada
Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari**




**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2023**



UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PERSETUJUAN TESIS

Nama : **RUSTAM**
NPM : **B20031029**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Judul Tesis : **Eksistensi Lembaga Adat Melayu Jambi Dalam
Penegakan Hukum Adat Melayu Jambi di Kelurahan
Talang Bakung Kota Jambi**



Telah Disetujui Oleh Pembimbing Untuk Dipertahankan Dihadapan
Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari Jambi
Pada Tanggal 31 Maret 2023

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

Dr. S. Sahabuddin, SH.MH

Dr. Ridham Priskab, SH.MH



UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM


PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : **Eksistensi Lembaga Adat Melayu Jambi Dalam Penegakan Hukum Adat Melayu Jambi di Kelurahan Talang Bakung Kota Jambi**

Nama : **RUSTAM**
NPM : **B20031029**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Bidang Kajian Utama : **Hukum Pidana**

Menyetujui

Dr. S. Sahabuddin, SH.MH
Pembimbing Pertama



Dr. Ridham Priskab, SH.MH
Pembimbing Kedua

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Dr. M. Muslih, SH, MH

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH



UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

Judul Tesis : Eksistensi Lembaga Adat Melayu Jambi Dalam Penegakan Hukum Adat Melayu Jambi di Kelurahan Talang Bakung Kota Jambi

Nama : RUSTAM
NPM : B20031029
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Dan Dinyatakan **LULUS** Pada Tanggal 31 Maret 2023

Menyetujui Dewan Penguji

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH

Ketua

Dr. Hj. Suzanalisia, SH.MH

Sekretaris

Dr. M. Muslih, SH.MH
Penguji Utama

Dr. Ruslan Abdul Gani, SH.MH
Penguji Anggota

Dr. Ferdricka Nggeboe, SH.MH
Penguji Anggota

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Dr. M. Muslih, SH. MH

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH

KATAPENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat dan KarunianNYA, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul *“Eksistensi Lembaga Adat Melayu Jambi Dalam Menegakkan Hukum Adat Melayu Jambi Di Kelurahan Talang Bakung Kota Jambi”*.

Tesis ini disusun adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Batanghari. Walaupun untuk menyusun Tesis ini penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, akan tetapi tetap disadari bahwa apa yang telah dicapai, tidaklah sempurna apa yang diharapkan. Begitu pula sebagai insan biasa, penulis tidak mungkin bebas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kesalahan itu penulis mohon maaf.


Terwujudnya Tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, kepada semuanya penulis haturkan terimakasih. Sehubungan dengan itu pula, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, S.E, M.BA., Selaku Pj Rektor Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan inovasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Universitas Batanghari;
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan inovasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Universitas batanghari;
3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H, M.H. Selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari;
4. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H, M.H. Selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan

bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari;

5. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H, M.Hum. dan Bapak Dr. Ridham Priskap, S.H, M.H, M.M. selaku Pembimbing Pertama dan Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga tesis ini dapat diselesaikan;
6. Bapak dan ibu Dosen serta seluruh staf Tata Usaha Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah mendidik dan membimbing selama penulis mengikuti perkuliahan;
7. Kedua orang tua dan Ibu mertua serta Istri dan ananda kutersayang yang senantiasa do'akan dan mendukung pendidikan dan karir penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.

Semoga Allah SWT yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih senantiasa memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan semua pihak pada umumnya.



Jambi, Maret 2023

Penulis

RUSTAM

ABSTRAK

Rustam /B20031029/2023/Eksistensi Lembaga Adat Melayu Jambi Dalam Menegakkan Hukum Adat Melayu Jambi Di Kelurahan Talang Bakung Kota Jambi. / Dr. Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum, sebagai Pembimbing 1 / Dr. Ridham Priskap, S.H., M.H., MM. sebagai Pembimbing 2.

Lembaga Adat Melayu Jambi merupakan sebuah lembaga yang berperan sangat penting dalam membina dan menjaga kelestarian adat istiadat Melayu Jambi, karena berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2014 pada Pasal 2 bahwa Lembaga Adat Melayu Jambi berasaskan pada Pancasila, UUD 1945, dan nilai-nilai adat dan agama yang tercermin pada pepatah adat “Adat bersendikan Syara, Syara bersendikan kitabullah” yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist. Dan pada Pasal 10 Ayat (1) salah satu kewenangan Lembaga Adat Melayu Jambi tingkat Desa/Kelurahan adalah menegakkan Hukum Adat Melayu Jambi. Walaupun Negara Indonesia memiliki hukum negara, namun Hukum Adat diakui sebagai hukum yang sah karena keberadaan Hukum Adat dijamin oleh Negara melalui UUD 1945 Pasal 18 B Ayat (2) yang mengatur: “ Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 25 yang mengatur: penyebutan nama lain untuk Kepala Desa dan perangkat Desa dapat menggunakan penyebutan di daerah masing-masing. Dan pada Pasal 19 huruf d mengatur: kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul, dan Pasal 103 huruf d mengatur: Penyelesaian sengketa adat berdasarkan Hukum Adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah. Selanjutnya huruf e mengatur: Penyelenggaraan Sidang Perdamaian Peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian Lembaga Adat Melayu Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor : 4 Tahun 2014 pada Pasal 6 huruf c mengatur : Kewenangan Lembaga Adat Melayu Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi Tingkat Kelurahan meliputi salah satu diantaranya adalah Menegakkan Hukum Adat Melayu Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi. Berdasarkan Perda Kota Jambi ini, maka Lembaga Adat Melayu Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi hingga Tingkat Kelurahan memiliki kewenangan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dalam menegakkan Hukum Adat Melayu Jambi. Namun didalam Perda tersebut tidak ada aturan yang mengatur kinerja LAM dalam menegakkan Hukum Adat agar sesuai dengan Standar Operasional Prosedur. Sehingga LAM di Kelurahan Talang Bakung dalam upaya untuk menyelesaikan perbuatan amoral berupa perzinahan yang terjadi di Kelurahan Talang Bakung oleh pria beristri dan wanita bersuami, terkendala dikarenakan pengurus LAM Kelurahan Talang Bakung belum memenuhi persyaratan. Maka dari itu LAM di Kelurahan Talang Bakung sebelum menjalankan kewenangannya tersebut, terlebih dahulu wajib memenuhi persyaratan sebagai Pemangku Adat, agar penyelesaian perkara perzinahan tersebut dapat terselesaikan untuk menegakkan Hukum Adat Melayu Jambi. Melalui Sidang Perdamaian Peradilan Adat Kelurahan oleh para Pemangku Adat Kelurahan Talang Bakung. Sehingga keberadaan LAM di Kelurahan Talang Bakung sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam menciptakan kondisi yang aman, rukun, tenteram, damai dan harmonis. Sehingga Eksistensi Lembaga Adat Melayu Jambi dalam menegakkan Hukum Adat Melayu Jambi di Kelurahan Talang Bakung bias terwujud.

Kata Kunci: *Hukum Adalah Panglima,
Tegakkan Hukum Walaupun Langit Akan Runtuh,
Adat Basandi Sarak Sarak Basan di Kitabulloh.*

ABSTRACT

Rustam / B 20031029 / 2023 / The existence of Jambi Malay traditional institution in upholding Jambi Malay customary law in the Talang Bakung sub- district Jambi City / Dr.S.Sahabuddin, S.H., M.Hum., as Supervisor 1 / Dr.Ridham Priskap, S.H., M.H., M.Mas Supervisor 2.

Jambi Malay customary institution is an institution that plays an important role in fostering and maintaining the preservation of Jambi Malay customs, because based on regional regulation Jambi province number 2 of 2014 in article 2 that the Jambi Malay traditional institution is based on Pancasila, the 1945 Constitution and traditional and religious values which are reflected in the traditional saying "adat is rooted in sharak, sharak is based on ushulullah" which originates from the Koran and Hadith. And in article 10 paragraph (1) one of the authorities of the Jambi LAM at the village/ward level is to enforce Jambi Malay customary law. Although the Indonesian state has state law, customary law is recognized as legal law because the existence of customary law is guaranteed by the state through the 1945 constitution Article 18 B paragraph two which regulates: the state recognizes and respects customary law community units and their traditional rights as long as it is still alive and in accordance with the development of society and the principles of the unitary state of the Republic of Indonesia which are regulated in law. Namely one of the laws number 6 of 2014 concerning village in article 25 which regulates: they mention for the names for village heads and village officials can use the mentioned in each. And in article 19 letter a regulations: customary village authority based on origin rights, in conjunction with article 103 letter d regulates: customary dispute resolution based on customary law that applies in traditional village in accordance with human rights principles by prior settling settlement by deliberation. Here in after letter e regulates: the holding of customary village justice in accordance with the provisions of law and regulations. Thus the Malay customary land select pusako batuah city of Jambi which his regulation number 4 of 2014 in Article 6 letter c regulates: the authority of the Malay customary land select pusako batuah city of Jambi at the sub-district level includes one of the men enforcing the law Malay customary land choose pusako batuah Jambi city. Based on this regional regulation of the city of Jambi, the Malay adat institution of Tanah choose pusako batuah Jambi city, down to the sub-district level, has the authority to carry out its functions and duties in enforcing Jambi Malay customary law. However, in this regional regulation there are no rules governing LAM's performance in upholding customary law so that it is in accordance with standard operating procedures. Because in carrying out their functions and duties the LA Administrators who are customary stakeholders in upholding the customary law of the city of Jambi have not met the requirements, which is in accordance with Jambi provincial regulation number 2 of 2014 in article 19 which regulates: Jambi LA Administrators must meet the requirements. So that the LAM in the Talang Bakung Sub-District in an effort to resolve immoral acts in the form of adultery that occurred in the Talang Bakung sub- district by married men and married women, was constrained because the LAM administrators at the Talang Bakung sub-district did not meet the requirements. Therefore the LAM in the Talang Bakung sub-district, before exercising their authority, must first fulfill the requirements as customary stakeholders, so that the settlement of the adultery case can be resolved to uphold Jambi Malay customary law. Through the village customary court by the Talang Bakung village customary stakeholders. So that the existence of Jambi Malay traditional institutions in upholding Jambi Malay customary law in the Talang Bakung village can be realized.

Keywords: *Law is commander in chief,*

Uphold the law even though the sky will fall,

Adat basandisyara, syarak basandikitabullah.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN TESIS.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	26
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	27
D. Kerangka Konseptual	28
E. Kerangka Teoritis	31
F. Metodologi Penelitian	38
G. Sistematika Penulisan.....	45
BAB II TINJAUAN UMUM HUKUM ADAT.....	47
A. Pengertian Hukum Adat	47
B. Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Nasional.....	51
C. Ciri dan Sifat Hukum Adat.....	57
D. Sumber-Sumber Hukum Adat Melayu Jambi.....	64

BAB III	KELEMBAGAAN ADAT DAN PERADILAN HUKUM	
	ADAT.....	86
	A. Struktur Masyarakat Hukum Adat.....	86
	B. Organisasi Masyarakat Hukum Adat.....	92
	C. Jenis Peradilan Adat dan Putusan Dalam Perkara Adat.....	95
BAB IV	LAM JAMBI DALAM PENEGAKKAN HUKUM	
	ADAT MELAYU JAMBI DI KELURAHAN	
	TALANG BAKUNG.....	120
	A. Keberadaan Lembaga Adat Melayu Jambi dalam Menegakkan Hukum Adat Jambi di Kelurahan Talang Bakung.....	120
	B. Pelaksanaan Penegakkan Hukum Adat Jambi di Kelurahan Talang Bakung.....	134
	C. Kendala dan upaya LAM Dalam Penegakan Hukum Adat Melayu Jambi di Kelurahan Talang Bakung.....	143
BAB V	PENUTUP.....	156
	A. Kesimpulan.....	156
	B. Saran.....	159

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam kehidupan sehari-hari setiap kelompok masyarakat memiliki ciri khas tersendiri, baik itu pengetahuan, norma-norma maupun nilai budaya lainnya. Pengetahuan dan nilai-nilai tersebut dijadikan pedoman dalam mensiasati kehidupan mereka sehari-hari, mengenai apa yang harus dianggap penting dan berharga, tetapi juga mengenai apa yang dianggap remeh dan tak berharga di dalam kehidupan bermasyarakat. Selain sebagai pedoman pengetahuan dan nilai budaya, juga berfungsi sebagai pendorong kelakuan manusia dalam kehidupan sehari-hari, sehingga berfungsi juga dalam siklus kehidupan bermasyarakat sebagai suatu sistem tatakelakuan yang baik dan berbudi luhur.

Masyarakat Jambi adalah masyarakat yang heterogen, yang selalu berpedoman kepada pepatah adat, *dimana tembilang tercacak disitu tanaman tumbuh, dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung dan dimana larasnya dipancang disitu airnya diminum, serta tidak membawa cupak dengan gantang.*

Adapun dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jambi terkenal dengan kegotong-royongan dan keterbukaannya, yang dikenal dengan pepatah *berat samo dipikul ringan samo dijinjing*. Segala pekerjaannya yang dikenakan bersama ataupun hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama

selalu dimusyawarahkan terlebih dahulu dan dimufakatkan bersama sebagaimana di kemukakan dalam pepatah, *bula tair dipem buluh, bulat kato dimufakat, kalu bulatlah boleh digolekkan dan kalau pipih lah boleh dilayangkan*.¹

Provinsi Jambi sebagai wilayah yang dihuni mayoritas Masyarakat Jambi yang beragama Islam dan berasal dari suku Melayu Jambi sejak abad ke-15, sertamemiliki pedoman hidup dengan falsafah yang dikenal dengan “*Adat bersendikan syara’ Syara’ bersendikan kitabullah*”, yang erat antara adat dengan ajaran Islam, ini merupakan warisan leluhur yang turun-menurun menjadi sandaran atau landasan berpijak yang mengakar hingga saat ini didalam sendi kehidupan masyarakat Jambi.

Pedoman “*Adat bersendikan syara’ Syara’ bersendikan kitabullah*” ini sudah menjadi milik bersama masyarakat Jambi secara keseluruhan baik yang berasal dari suku Melayu Jambi maupun warga Jambi yang berasal dari suku lain. Pedoman ini resmi diundangkan pada tanggal 10 Desember 2007 oleh Gubernur Provinsi Jambi H. Zulkifli Nurdin, yaitu Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2007 tentang *Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi*, yang merupakan sebuah lembaga yang berperan sangat penting dalam membina dan menjaga kelestarian adat istiadat Melayu Jambi. Yang terdapat dalam Bab IV tentang Pembinaan dan Hubungan Kerja Sama pada Pasal 13 Ayat (1) disebutkan: Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Lembaga Adat Melayu Jambi sesuai

¹ Pahmi, “*Silang Budaya Islam-Melayu*”, Pustaka Kompas, Jambi, 2014, Hal 41.

dengan tingkatannya dapat melakukan hubungan kerjasama dan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Badan Peradilan, serta Instansi terkait; dan Ayat (2) Kerjasama dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dalam hal penguatan hukum adat, penegakan hukum serta keamanan dan ketertiban masyarakat. Artinya lembaga adat tidak berdiri sendiri, melainkan harus mampu bekerjasama dengan berbagai lembaga dan instansi pemerintahanlainnya diberbagai lini dan tingkatan mulai dari tingkat Desa/Kelurahan hingga tingkat Provinsi.

Tingkat pemerintahan di Provinsi Jambi sebelum keluarnya Undang-Undang (UU) Pemerintahan Desa, yang paling bawah disebut Dusun diperintah oleh Depati dan di beberapa tempat disebut Kampung diperintah oleh Kepala Kampung. Gabungan beberapa Kampung atau Dusun dalam satu kesatuan Pemerintahan disebut Marga yang diperintah oleh Pasirah. Di Kerinci, Marga disebut dengan Mendapo yang sekarang secara sentralisasi menjadi Kelurahan yang diperintah oleh Lurah dan berstatus Pegawai Negeri Sipil oleh Pemerintah. Sedangkan di kota-kota, kumpulan beberapa Rukun Tetangga (RT) disebut Kampung yang diperintah oleh Kepala Kampung. Dan sebutan Kampungpun diganti menjadi Kelurahan yang diperintah oleh Lurah yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).²

Dengan adanya Undang-Undang (UU) Provinsi Jambi yang mengakui keberadaan Lembaga Adat Melayu Jambi, maka dasar hukum (legal standing) Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi bertambah kuat karena sudah adanya Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jambi Nomor : 2 Tahun 2014 yang tentu saja akan direvisi menyesuaikan Undang-Undang Provinsi Jambi.³

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor : 2 Tahun 2014 tentang Lembaga Adat Melayu Jambi Pasal 2, bahwa LAM Jambi berasaskan pada Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia 1945, dan

²Zuraima Bustamam, "Pakaian Adat Tradisional Daerah Propinsi Jambi", Jambi, 1988, hal 14.

³Abdul Bari Azed, "Lembaga Adat Melayu Diakomodir Dalam Undang-Undang Provinsi Jambi" <https://jambiekspres.disway.id>, Rabu, 13 Juli 2022

nilai-nilai adat dan agama yaitu *Adat bersendi syara, syara bersendi kitabullah*. Dan Pasa 13 LAM Jambi bertujuan:

1. Menggali, membina, melestarikan, memelihara, dan mengembangkan nilai-nilai adat dan nilai-nilai sosial budaya Melayu Jambi sebagai landasan memperkuat dan memperkokoh jati diri masyarakat Melayu Jambi; dan
2. Melindungi dan membela hak-hak tradisional dan konstitusional masyarakat adat dan nilai social budaya Melayu Jambi untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan lahiriah dan batiniah masyarakat Melayu Jambi.

Maka melalui Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi inilah pedoman tersebut digali dari masyarakat kemudian disosialisasikan kembali kepada masyarakat luas. Namun seiring dengan kemajuan teknologi, masyarakat Jambi juga menyerap unsur luar yang berpengaruh pada kehidupan sehari-hari, terutama unsur negatif dari modernisasi dan globalisasi yang telah menyebabkan terpinggirnya nilai-nilai luhur dan tradisi masyarakat Jambi. Yang dampaknya dalam kehidupan sehari-hari akar tradisi mulai tercerabut bahkan bertentangan dengan agama, adat dan aspek kehidupan lainnya yang telah menimbulkan krisis akhlak, moral dan budi pekerti. Hal ini dapat dilihat dari pergeseran-pergeseran budaya seperti hilangnya rasahormat anak kepada orang tua dan banyaknya terjadi perkara-perkara berupa perkawinan, perceraian, perzinahan, pelecehan seksual,

kumpul kebo, dan tindakan-tindakanlainnya yangdapat melanggar Hukum Pidana maupun HukumPerdata.

Yang pada dasarnya semua perkara tersebut dapat diselesaikan secara adat dan kekeluargaan, untuk menegakkan HukumAdat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat fungsional religious sehingga Hukum Adat memenuhi suatu fungsi social atau keadilan social ditengah masyarakat. Hukum Adat merupakan keseluruhan adat yang tidak tertulis dan hidup serta berkembang dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan, dan kelaziman yang mempunyai akiba thukum.

Dalam Undang-Undagn Provinsi Jambi secara tegas memberikan pengakuan dan perlindungan masyarakat Hukum Adat. Dalam UUD NKRI Tahun 1945 menempatkan posisi Negara untuk mengakui dan menghormati setiap hak-hak tradisional dari masyarakat Hukum Adat yang masih hidup dan terpelihara sampai saat ini. Dengan dicantumkanngnya pengakuan dan penghormatan terhadap suatu hak tradisional maka adat yang merupakan bagian dari Hak Tradisional merupakan sebuah Hak Konstitusi yang juga merupakan Hak Asasi Manusia. Pengakuan dan penghormatan tersebut secara tegas tertuang dalam Pasal 18 B ayat (2), Pasal 181 ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945.⁴

Adat sebagai fundamen dan juga langsung berhubungan dengan masyarakat sehari-hari, memiliki wibawa dan kewibawaan inilah sebagai modal utama dalam pemerintahan adat. Hukum Adat tidak mengenal adanya

⁴Abdul Bari Azed, "*Lembaga Adat Melayu Diakomodir Dalam Undang-Undang Provinsi Jambi*"<https://jambiekspres.disway.id>,Rabu,13Juli 2022

rumah tahanan atau penjara sehingga bagi yang dinyatakan bersalah, Hukum Adat mempunyai sanksi moral dan materil sebagai efek jera. Kekuatan Hukum Adat yang begitu dahsyat menjadi ilmu dan member spirit bagi kelangsungan kehidupan masyarakat yang bermartabat.

Adat berasal dari bahasa Arab, yaitu ‘Adat yang berarti kebiasaan, perbuatan berulang-ulang yang ditiru, dipertahankan dan diwarisi dari generasi ke generasi, akhirnya jadi norma aturan hukum dan bila dilanggar mendapat sanksi hukum. Itulah Hukum Adat, ia lahir bagai lahirnya jalan setapak ditengah rimba, dia ada sejak manusia hidup bermasyarakat. Suatu kebiasaan yang turun menurun dari suatu generasi diwarisi kebiasaan yang diberi sanksi yang disebut dengan **Adat (Hukum Adat)** atau **Undang (Pusako)** yaitu suatu aturan hukum yang bersifat mengatur hak dan kewajiban yang terdiri dari larangan dan suruhan.⁵

Kondisi global yang membuat nilai adat mengalami pasang surut saat ini, membuat orang kembali melirik adat sebagai pranata sosial yang andal. Seperti perkara kecil yang terjadi di tengah masyarakat yang seharusnya bias diselesaikan secara adat dan kekeluargaan. Namun diajukan ke Pengadilan yang tentunya pasti akan menimbulkan permusuhan berkepanjangan di tengah masyarakat.

Secara umum dapat dipahami bahwa tatanan norma yang berkembang dimasyarakat berupa adat istiadat harus tetap ada dan dipatuhi seterusnya. Maka untuk memberikan wadah terhadap pelestarian tersebut, sangat dibutuhkan sebuah lembaga yang legal dan institusional yaitu Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi.

⁵Muchtar Agus Cholif., “*Hukum Adat Sembilan Pucuk, Pucuk Jambi Sembilan Lurah Horas Jaya*”, Jambi, 2012, hal 127

Relasi internal kelembagaan adat Melayu Jambi secara umum sudah terbukti dapat mempersatukan masyarakat dalam ikatan politik, agama dan adat melalui forum tiga tali sepilin. Ditambah dengan minat masyarakat yang cukup tinggi dalam menyelesaikan kasus-kasus melalui kelembagaan adat. Kekuasaan yang dimiliki kelembagaan adat merupakan wujud dari kekuasaan, meminjam istilah Weber kekuasaan tradisional. Kekuasaan yang telah mengakar di daerah Jambi dalam perspektif adat telah turun-menurun bahkan menjadi tradisi yang melembaga. Meskipun secara kelembagaan tidak semua organ kelembagaan adat memiliki instruktif-koordinatif sebagaimana Pemerintah Daerah (Pemda) dan Lembaga Adat Melayu (LAM).⁶

Kelembagaan Adat Melayu Jambi yang hadir sejak masa kerajaan Melayu mempunyai peran signifikan dalam membantu penguasa menyelesaikan persoalan hukum, sosial, kenegaraan dan agama. Kelembagaan adat yang didalamnya forum tiga tali sepilin memainkan tiga peran sekaligus yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Meski dalam perkembangannya peran ini bergeser menjadi wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, sosial dan agama. Bahkan terkadang justru menjadi arena subordinasi dalam memperebutkan posisi bahkan disposisi melalui kuasa simbolik, yang dalam kelembagaan adat dapat beroperasi dengan mengubah sesuatu dan menciptakan realitas dan diakui dan dikenal secara absah yang pada

⁶Fuad Rahman, "Kuasa Simbolik Adat Dan Syarak Dalam Tradisi Masyarakat Melayu", Pasca Sarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Jambi, 2020, hal 213.

akhirnya membentuk suatu habitus. Habitus dibuat secara tidak sadar sehingga diterima oleh masyarakat, meski didalamnya terjadi negosiasi bahkan subornisasi dalam memproduksi hukum dan memperebutkan kuasa atau kepentingan.⁷

Sejak masa Kerajaan Melayu Jambi, Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi yang sudah berkompeten mengurus persoalan hukum, sosial, dan agama dengan hierarki institusi dan peradilan adat yang begitu mapan. Dan falsafah yang menjadi icon budaya Melayu Islam yaitu falsafah “Adat bersendi syarak, Syarak bersendi Kitabullah”. Falsafah inilah yang melahirkan polarisasi adat nan empat, yaitu adat sebenaradat, adat yang teradat, adat yang diadatkan dan adat istiadat, yang tidak hanya diklaim oleh masyarakat Melayu Jambi namun juga masyarakat Melayu Nusantara lainnya.

Ini merupakan landasan berpijak (dasar hukum) dalam menegakkan Hukum Adat di bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah, bahwa Islam dan Adat Melayu Jambi telah berlangsung sangat lama dan mengalami proses pembentukan secara terus menerus. Konsistensi penerapan aturan adat dan menjadikan kelembagaan adat yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam menyelesaikan perkara adat ditengah masyarakat Jambi, yang dalam hal ini adalah Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi harus berkinerja sesuai prosedur yang benar dan tepat agar dapat menjalankan fungsi dan tugasnya secara maksimal. Karena sebelum

⁷ *Ibid.*, hal 189.

menjalankan fungsi dan tugasnya terlebih dahulu pengurus Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi harus memenuhi persyaratan untuk memperkuat peran Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi, karena perlu adanya pengaturan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelestarian dan pengembangan adatMelayu Jambi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2007 tentang Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi, bahwa LAM Jambi memegang amanat dan tanggung jawab yang strategis baik dalam hal membantu Pemerintah Daerah dalam menjalankan roda pemerintahan maupun bagi masyarakat luas dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Yang mana sudah kita ketahui juga bahwa selama ini kinerja Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi telah terbukti dan teruji mampu membawa masyarakat Jambi hidup rukun dan damai pada seluruh lapisan masyarakat karena mengharmoniskan syarak dengan adat.

Pada Bab I Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor : 5 Tahun 2007 “Ketentuan Umum” Pasal 1 huruf (k) mengatur : LAM Jambi adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan, mempunyai wilayah tertentu,dan harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan adat istiadat MelayuJambi.

Berikut ini fungsi Lembaga Adat Melayu Jambi sesuai dengan tingkatannya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor : 5 Tahun 2007 pada Bab III Pasal 6, antarlain:

- a. Membantu Pemerintah dalam melaksanakan dan memelihara hasil pembangunan pada segala bidang, terutama pada bidang sosial kemasyarakatan dan social budaya;
- b. Memberi kedudukan hokum menurut Hukum Adat terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat hukum adat pada setiap tingkat Lembaga Adat Melayu Jambi berkenaan dengan perselisihan dan perkara adat;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adatistiadat Melayu Jambi dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah pada khususnya dan kebudayaan nasional pada umumnya;
- d. Menjaga, memelihara dan memanfaatkan ketentuan-ketentuan adat istiadat Melayu Jambi yang hidup dan berkembang dalam masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.

Sesuai fungsinya bahwa Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi harus menjaga, memelihara dan memanfaatkan ketentuan-ketentuan adat istiadat Melayu Jambi yang hidup dan berkembang dalam masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat Jambi. Maka sudah merupakan fungsi dan tugas dari Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi dalam upaya untuk menyelesaikan salah satu perkara yang terjadi ditengah masyarakat Kota Jambi berupa perzinahan. Yang menurut Hukum Adat dan Hukum Islam perzinahan merupakan perbuatan tercela, karena perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunya keseimbangan masyarakat sehingga perlu

diselesaikan atau dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu.

Sedangkan berdasarkan Sila Pertama Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa”, bahwa nilai yang hidup dalam masyarakat menganggap perzinahan sebagai perbuatan amoral yang tidak boleh dilakukan didalam kehidupan sehari-hari ditengah masyarakat oleh semua orang terutama pria beristri, wanita bersuami, bujang gadis tanpa ada ikatan perkawinan danyang lebih parah lagi lesbian, gay, biseksual dan trasgender (LGBT).

Karena berdasarkan Hukum Perkawinan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal1 Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumahtangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KetuhananYangMahaEsa”.

Dalam hal ini perbuatan amoral yang terjadi pada warga masyarakat Kelurahan Talang Bakung Kota Jambi pada akhir Tahun 2019, yaitu berupa perzinahan antara pria beristri dengan wanita bersuami yang domisili tempat tinggal mereka sama-sama di Kelurahan Talang Bakung.

Yang mana pada saat kejadian perzinahan tersebut mereka ditangkap basah oleh masyarakat RT setempat. Sehingga dari kejadian perzinahan tersebut selain merugikan para pelaku dan keluarga mereka masing-masing, juga masyarakat luas. Karenaakan merusak tatanan

kehidupan masyarakat yang tertib dan teratur berupa rusaknya ikatan pernikahan para pelaku perzinahan tersebut serta juga akan menimbulkan konflik di tengah masyarakat Kelurahan Talang Bakung.

Adapun kronologis dari kejadian perzinahan tersebut adalah pasangan resmi atau sah masing-masing dari pelaku perzinahan tersebut tidak melapor kepada pihak kepolisian, tetapi hanya melapor kepada Ketua RT setempat agar ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Sedangkan berdasarkan Pasal 284 Ayat (2) KUHP menerangkan bahwa proses penuntutan atau pelaporan tindak pidana gendak (*overspel*) hanya dapat dilakukan atas pengaduan suami atau istri. Pasalnya, tindak pidana tersebut termasuk dalam delik aduan. Karena Pasal 284 KUHP ini merupakan suatu delik aduan yang absolut, artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau istri yang dirugikan atau yang sudah dipermalukan ditengah masyarakat setempat. Selain itu, laporan pidana gendak (*overspel*) tidak dapat diproses lebih lanjut oleh pihak Kepolisian apabila yang melaporkan bukanlah pasangan resmi pihak yang dirugikan. Suami istri yang terbukti melakukan perzinahan, salah satu yang dirugikan dapat melaporkan pasangannya tersebut melalui kepolisian.

Laporan Pasal 284 Ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana selama 9 bulan. Pasal tersebut mengatur bahwa:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan (9) bulan.

- (2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan di ikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan ranjang karena alasan itu juga.
- (3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72,73,dan75.
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
- (5) Jika bagi suamiistri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

Maka dalam hal ini kronologis dari perkara perzinahan yang terjadi di Kelurahan Talang Bakung tersebut yang membuat kebingungan Ketua RT dan masyarakat setempat yang sudah resah dan menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat setempat terutama keluarga masing-masing dari pelaku perzinahan tersebut. Sehingga Ketua RT langsung melapor kepada Kepala Kelurahan Talang Bakung (Lurah). Dan lanjut Kepala Kelurahan Talang Bakung (Lurah) bermusyawarah dengan Bhabinkamtibmas, Babinsa serta Ketua LAM Kelurahan Talang Bakung. Dengan hasil musyawarah bersama tersebut memutuskan bagaimana agar dapat terselesaikan secara adat dan kekeluargaan dengan menegakkan Hukum Adat Melayu Jambi oleh Lembaga Adat Melayu (LAM) Kelurahan Talang Bakung Kota Jambi.

Karena Hukum Adat Melayu Jambi sebagai warisan leluhur Kerajaan Melayu Jambi sebelum bergabung dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Maka ini dapat dipakai sebagai dasar formil sebelum dilaksanakan penanganan perkara pidana yang merupakan tugas dan fungsi Pemerintah dalam menyelesaikan setiap perkara yang terjadi di tengah masyarakat demi menjaga keamanan, ketertiban, ketentraman, dan kesejahteraan masyarakat. Yang tentunya ini juga merupakan fungsi dan tugas dari Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi. Sehingga akan lebih mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat Jambi serta lebih mengedepankan pendekatan humanis yang lebih adil yang harus kita dorong dan diutamakan di Kota Jambi yang dalam hal ini adalah di Kelurahan Talang Bakung.

Sehingga dapat juga merefleksikan dukungan Pemerintah Kelurahan Talang Bakung dan perangkatnya terhadap kinerja dan pemberdayaan Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi sebagai salah satu pilar yang dapat membantu Pemerintah Kelurahan Talang Bakung Kota Jambi dalam penyelesaian masalah hukum dan konflik sosial agama yang terjadi pada masyarakat Kelurahan Talang Bakung Kota Jambi.

Karena Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi sangat berperan penting dalam pembangunan penegakan hukum yang merupakan figur keteladanan didalam masyarakat Jambi yang merupakan tempat bernaung dan berhimpun orang-orang dari desa/kelurahan. Yang merupakan instrumen pembangunan penegakan hukum tingkat paling bawah. Maka

peran serta masyarakat merupakan ujung tombak terlaksananya fungsi dan tugas Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi bagi masyarakat yang mengerti dan memahami adat istiadat yang sudah mengakar di tanah Melayu Jambi. Makadari itu perlu dikembangkan wawasan berpikir bagaimana Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi bias eksis karena bisa bersanding dengan aparat penegak hokum lainnya didalam bingkai NegaraKesatuan Republik Indonesia (NKRI) khusus Pemerintah Propinsi Jambi.

Namun dalam hal ini masalah yang dihadapi oleh Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi adalah belum bias menunjukkan eksistensinya dalam menegakkan Hukum Adat Melayu Jambi di Kelurahan Talang Bakung dalam upaya penyelesaian perkara perzinahan yang terjadi pada akhir Tahun 2019. Karena pada saat itu pengurus Lembaga Adat Melayu Jambi di Kelurahan Talang Bakung tersebut belum memenuhi persyaratan. Karena berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jambi Nomor : 2 Tahun 2014 Tentang Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi, padaPasal 19 yaitu Pengurus Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Menguasai, memahami, menghayati, dan mengamalkan adat Melayu Jambi;
- b. Bersedia mengelola, mengembangkan, melestarikan adat dan tradisi yang hidup dan berkembang dimasyarakat MelayuJambi;
- c. Bertanggung jawab dan berkomitmen untuk menghidupkan dan mengembangkan organisasi LAM Jambi;

- d. Memiliki pandangan yang luas mengenai adat dan adatistiadat Melayu Jambi, juga memiliki solidaritas yang tinggi terhadap adat dan adat istiadat lain, serta memiliki dedikasi atau pengabdian untuk mengetahui, memahami dan menghormati adat dan budaya lain yang dianggap baik;
- e. Tidak menjabat pengurus partai politik bagi Ketua LAM Jambi.

Inilah yang menjadi dasar Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi dalam menegakkan hukum adat yang selama ini merupakan kewenangannya yang tidak diketahui oleh pemangku adat yang keberadaannya sangat minim dengan pengetahuan tentang Adat Sepucuk Jambi Sembilan Lurah di Provinsi Jambi.

Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) bukan Pemangku Adat dan Penegak Hukum Adat, karena syarat adat tidak cukup, tidak bergelar, tidak dibai'at secara adat dan masih kecil secara adat serta tidak berwenang mengadili dan menjatuhkan hukum. Kecuali Ketuanya bergelar, pelaku "Jatuhkan diribaksenangau, menyerahkan tando patuh mintak dihukum", minta krimah diujung nyiru, mintak dihukum, boleh Ketua (LAM) jatuhi Hukum Perdamaian Adat.⁸

Karena berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor : 2 Tahun 2014 tentang Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi pada Pasal 19 yaitu Pengurus LAM Jambi harus memenuhi persyaratan, maka timbul permasalahan bagaimana tata cara yang baik dan benar kinerja LAM Jambi dalam menegakkan Hukum Adat Melayu Jambi sesuai dengan kewenangannya untuk menyelesaikan perkara perzinahan yang terjadi akhir Tahun 2019 di Kelurahan Talang Bakung. Agar Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi sudah bias menunjukkan eksistensinya dalam menegakkan

⁸ Muchtar Agus Cholif, "Sumpit Gading Damak Ipuh Hukum Adat Melayu Jambi", Keluarga Azkawayisy Muzzammil, Jambi, 2018, hal 29

Hukum Adat Melayu Jambi di Kelurahan Talang Bakung dalam penyelesaian perkara perzinahan tersebut.

Maka Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya untuk menegakkan Hukum Adat Melayu Jambi berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jambi Nomor : 2 Tahun 2014 pada Pasal 19, yaitu Pengurus Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi harus memenuhi persyaratan. Agar tidak terjadinya cacat hukum atau batal demi hukum adat yang dalam hal ini apakah bias menjadi tugas dan wewenang serta tanggung jawab LAM Jambi dalam menyelesaikan perkara tersebut untuk menegakkan Hukum Adat Melayu Jambi disetiap perkara-perkara adat yang terjadi di tengah masyarakat Kelurahan Talang Bakung Kota Jambi. Karena Lembaga Adat Melayu Jambi merupakan wadah fasilitasi, koordinasi dan mediasi untuk menjaga stabilitas, keutuhan, kebersamaan yang saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat sehingga peran Lembaga Adat Melayu Jambi sesuai tingkatannya perlu diperkuat fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawabnya.

Berikut persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengurus LAM Jambi sesuai Pasal 19 Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor : 2 Tahun 2014, antaralain:

- a. Menguasai, memahami, menghayati, dan mengamalkan adat Melayu Jambi;
- b. Bersedia mengelola, mengembangkan, melestarikan adat dan tradisi yang hidup dan berkembang dimasyarakat Melayu Jambi;

- c. Bertanggung jawab dan berkomitmen untuk menghidupkan dan mengembangkan organisasi LAM Jambi;
- d. Memiliki pandangan yang luas mengenai adat dan adatistiadat Melayu Jambi, juga memiliki solidaritas yang tinggi terhadap adat istiadat lain, serta memiliki dedikasi atau pengabdian untuk mengetahui, memahami dan menghormati adat dan budaya lain yang dianggap baik;
- e. Tidak menjabat pengurus partai politik bagi Ketua LAM Jambi.

Serta dengan mempedomani Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa adat yang merupakan wujud ideal dari kebudayaan merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sehingga untuk memperkuat peran Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi perlu adanya pengaturan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelestarian dan pengembangan adat Melayu Jambi.

Yang juga dikuatkannya dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Jambi Nomor : 4 Tahun 2014 yang mengatur mengenai Lembaga Adat Melayu Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi, yang meliputi asas dan tujuan, tugas dan fungsi, wewenang dan tanggung jawab, kelembagaan, pembinaan dan hubungan kerjasama, sumber keuangan dan pidana, penghargaan dan sanksi, serta pembubaran. Yang pada Pasal 1 Ayat (10) mengatur: "Hukum Adat Melayu adalah hukum yang berlandaskan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabulloh. Adat Melayu yang berisi nilai-nilai, aturan-aturan, norma dan kebiasaan kuat dan benar serta menjadi

pedoman dan penataan tatanan masyarakat, sistem hukum, sistem kepemimpinan dan pemerintahan yang dipegang teguh oleh masyarakat Melayu Kota Jambi dengan system yang tegas jika anggota masyarakat melakukan pelanggaran”. Jo Pasal 6 huruf c mengatur: Kewenangan Lembaga Adat Melayu (LAM) Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi Tingkat Kelurahan Meliputi:

- (1) Menegakkan Hukum Adat Melayu Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi;
- (2) Memantau, mengawasi, dan menerapkan Adat Melayu Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi;
- (3) Menetapkan ketentuan Adat Melayu Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi (icopakai);
- (4) Menyelesaikan masalah social kemasyarakatan;
- (5) Menjaga eksistensi nilai-nilai adat dan adatistiadat Melayu Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi;
- (6) Menyelenggarakan upacara keagamaan atau Adat Melayu Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi;
- (7) Menyampaikan hal-hal yang tidak bisa diselesaikan ditingkat LAM Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi ditingkat Kelurahan ke Badan Musyawarah Kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor : 52 Tahun 2007 Pasal 9 Ayat (3) Tentang: “Bupati/Walikota Mengkoordinasi Pembinaan dan Pengawasan Lintas Desa/Kelurahan atas

Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat”. Maka sudah jelas bahwa peraturan ini menyatakan tentang adat istiadat yang merupakan kebiasaan yang hidup serta dipertahankan dalam pergaulan hidup sehari-hari didalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan Pancasila.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jambi Nomor : 5 Tahun 2007 Pasal 7 Ayat:

- (1) Pembinaan Adat Istiadat Melayu Jambi dilakukan oleh Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Kepala Desa/Kelurahan atau dengan sebutan nama lainnya sesuai dengan tingkatannya masing-masing;
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Kepala Desa/Kelurahan atau dengan sebutanlainnya dibantu oleh Lembaga Adat Melayu Jambi sesuai dengan tingkatannya;
- (3) Khusus Kepala Desa atau sebutan nama lainnya selain sebagai Pembina sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) sekaligus sebagai Pemangku Adat diwilayahnya.

Jadi sudah jelas bahwa Pemangku Adat adalah Penegak HukumAdat. Pemangku Adat adalah Penegak HukumAdat yang diakui oleh Pasal (18) dan penjelasan UUD 1945, di wilayah Provinsi Jambi Pemangku Adat adalah sebagai berikut:

1. Pasirah (Kepala Marga),
2. Depati (Kepala Dusun) sebagai Pemangku Adat tingkat Dusun,

3. Depati (Kepala Kampung/Kepala Kelurahan) sebagai Pemangku Adat tingkat Kampung/tingkat Kelurahan,
4. Pemangku Syarak Imam, Chotib, Bilal membantu Kepala Adat,
5. Dubalang yang 7 (tujuh) orang tiap dusun.

Dubalang diberi gelar dalam adat yaitu :

1. Rajo Depati
2. Demang depati
3. Lurah Depati
4. Menjuang Depati
5. Pendito Depati
6. Sutan Depati

Semua bertugas membantu Pemangku Adat Kampung/Dusun, serta orang kemit dan pemangku syarak yang bergelar Imam, Khotib, Bilal, semuanya bertugas siang menyigi kelam menyuluh, menentukan halal dan haram, serta syah atau batal.⁹

Peranan Hukum Adat dapat menyelesaikan masalah yang sudah banyak contoh ditanah air, misalnya: diSampit Kalimantan antara Suku Madura dan Dayak selesai dengan Hukum Adat, yaitu ratusan orang yang mati terbunuh dan dibawa ditengah pasar. Begitu juga yang terjadi diPapua yaitu perang antar kampung dan banyak yang luka dan mati, masalah ini selesai dengan sumpah bakar batu menurut adat. Demikian pula di Sarolangun yaitu antar suku anak dalam yang tiga nyawa melayang,

⁹ Muchtar, *Op Cit.*, Hal 128.

Pengadilan Negeri hanya menjatuhkan hukuman 3 bulan, karena telah selesai dengan bayar denda adat berupa kain, semua damai dan aman, karena adat berakar dalam masyarakat.¹⁰

Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum”, yang menggabungkan beberapa system hukum didalam konstitusinya.

Maka penegakan hukum itu berasal dari masyarakat yang bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam kehidupan bermasyarakat, Karena penegakan hukum merupakan sarana bagi Negara Republik Indonesia dalam menciptakan ketertiban dan keamanan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk memberikan perlindungan kepada hak-hak adat termasuk didalamnya Hukum Adat. Dengan adanya kesadaran Hukum Adat sehingga terciptanya keselarasan dan ketertiban yang terdapat dalam masyarakat. Hubungan antara hukum dan kehidupan masyarakat memang sangat berkaitan erat, karena hukum berperan besar dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman. Apabila terjadi hal-hal yang menyimpang maka peran Hukum Adat dapat dilihat secara konkrit, dengan penyelesaian secara adat pada tingkat awal melalui perdamaian

¹⁰Muchtar, *Ibid*, Hal 135.

adat. Sehingga hubungan kekeluargaan atau silaturahmi antara keluarga pihak pelaku dengan pihak korban tetap dalam kondisi aman, rukun, tenteram, damai dan harmonis.

Penegakan Hukum Adat di dalam kehidupan bermasyarakat merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya Hukum Adat atau berfungsinya norma-norma hukum secaranyata, khususnya hokum adat sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat adat. Yang dapat mengatur masyarakat agar hidup damai dan adil dengan selalu mengupayakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi sebagaimana fungsi dan tugas Lembaa Adat Melayu Jambi, sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadiahkannya.

Dengan bebas membicarakan permasalahan Hukum Adat karena sejak pemerintahan penjajahan Belanda sampai pemerintahan sekarang negara Republik Indonesia mengaturnya seperti yang terdapat dalam Undang- Undang Dasar (UUD) 1945 secara tegas mengakui menghormati dan pengayom kehidupan masyarakat adat dinegara ini. Demikian juga Undang- Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 dalam pasal Ketentuan Peralihan mengakui dan melindungi Hukum Adat seperti tercantum dalam Pasal142 yang bersamaan bunyinya dengan Pasal 192 Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS). Berarti perhatian terhadap perlindungan kehidupan Hukum Tradisional tetap diatur oleh semua Undang-

Undang Dasar (UUD) 1945 yang pernah berlaku sejak pemerintahan Belanda sampai sekarang.¹¹

Jadi sudah jelas bahwa peranan Hukum Adat yang ditegakkan oleh Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi sebagai unit terdepan untuk penegakan hukum dalam pelestarian nilai-nilai sosial budaya Melayu Jambi di Provinsi Jambi. Didalam kehidupan bermasyarakat yang dapat menyelesaikan permasalahan pada masyarakat berupa perkara-perkara pencurian, perkawinan, perceraian, perzinahan, pelecehan seksual, kumpul kebo, dan tindakan-tindakan lainnya yang melanggar hukum pidana maupun hukum perdata yang terjadi ditengah masyarakat Jambi selagi tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku ditengah masyarakat.

Agar tercipta keadilan masyarakat Jambi yang aman, damai dan tentram dari kejadian perkara-perkaratersebut, maka dapat diselesaikan dengan Hukum Adat secara kekeluargaan berupa denda adat, cuci kampong dan berdamai dengan saling memaafkan satu samalain. Sehingga tujuan dari Hukum Adat untuk menciptakan ketenangan dan ketentraman masyarakat yang adil dan makmur akan tercipta, yang dalam adat disebut dengan Tidur kelap makan kenyang, air bening ikan jinak, rumput mudo kerbau gepuk, teluk tenang rantau selesai negeri aman sentausa. Maka dari itu Hukum Adat merupakan tradisi turun temurun yang terus dilaksanakan hingga kini.

¹¹SuardiMahyuddin, "*Dinamika Sistem Hukum Adat Minangkabau Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agus*", PT. Candi Cipta Paramuda, Jakarta, 2008, hal 11

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor : 5 Tahun 2007 Bab II Pasal 3 bahwa pendirian Lembaga Adat Melayu Jambi (LAM) bertujuan :

- (a) Membina kerukunan dan rasa aman dalam hidup dan kehidupan masyarakat di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah;
- (b) Menghimpun dan mendayagunakan potensi adatistiadat untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pelaksanaan pembangunan;
- (c) Mengembangkan dan meneruskan nilai-nilai luhur adatistiadat kepada generasi penerus melalui ketahanan keluarga;
- (d) Mengkaji sejarah dan hukum adat dalam rangka memperkaya khazanah budaya daerah serta membantu penyusunan sejarah dan pembinaan hukum nasional.

Walaupun dalam perkembangannya yang mengalami pasang surut terhadap pengakuan dalam penegakkan Hukum Adat diIndonesia, namun diberbagai daerah di Indonesia penegakkan Hukum Adat masih menunjukkan eksistensinya termasuk di Jambi. Karena beberapa masyarakat Hukum Adat masih terus menggunakan Lembaga Adat dalam menegakkan Hukum Adat sehingga berlakunya Hukum Adat yang terlihat pada aspek-aspek tertentu dalam kehidupan bermasyarakat khususnya masyarakat Provinsi Jambi. Karena Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi masih terus dapat melestarikan nilai-nilai kearifan lokal Jambi dengan menguatkan peranadat dan pelestarian kearifan lokal ditengah kondisi

zaman era digital saat ini, sehingga nilai-nilai adat memiliki peran dalam melakukan filter dampak negative dari perkembangan zaman.

Dengan keaktifan Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta dapat terus mensosialisasikannya di tengah masyarakat, maka adat dan budaya jambi lebih dikenal oleh masyarakat luas dan bias membumi diseluruh Provinsi Jambi. Sehingga Hukum Adat Melayu Jambi selalu dapat ditegakkan oleh Lembaga Adat Melayu Jambi dalam kehidupan bermasyarakat, seperti dalam penyelesaian perkara perzinahan pada Tahun 2020 yang terjadi diakhir Tahun 2019 di Kelurahan Talang Bakung Kota Jambi.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis memilih perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Keberadaan Lembaga Adat Melayu Jambi dalam menegakkan Hukum Adat Melayu Jambi di Kelurahan Talang Bakung Kota Jambi?
2. Bagaimana pelaksanaan Penegakan Hukum Adat Melayu Jambi di Kelurahan Talang Bakung Kota Jambi?
3. Kendala dan upaya apa saja Lembaga Adat Melayu Jambi dalam menegakkan Hukum Adat Melayu Jambi di Kelurahan Talang Bakung Kota Jambi?

C. Tujuandan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memahami dan menganalisis keberadaan Lembaga Adat Melayu Jambi dalam menegakkan Hukum Adat Melayu Jambi di Kelurahan Talang Bakung Kota Jambi.
- b. Untuk memahami Bagaimana pelaksanaan Lembaga Adat Melayu Jambi dalam penegakan Hukum Adat Melayu Jambi di Kelurahan Talang Bakung Kota Jambi.
- c. Untuk memahami dan menganalisis Kendaladan upaya apa saja Lembaga Adat Melayu Jambi dalam menegakkan Hukum Adat Melayu Jambi di Kelurahan Talang Bakung Kota Jambi.

2. Manfaat Penelitian

Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.

Secara praktis dapat memperluas wawasan penulis, dalam Bidang Kajian Hukum mengenai Eksistensi Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi Dalam menegakkan Hukum Adat Melayu Jambi di Kelurahan Talang Bakung Kota Jambi.

Secara teoritis dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hokum pada umumnya dan ilmu Hukum Pemerintahan pada khususnya. Serta agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan bahan masukan (input) dalam rangka

sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Eksistensi Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi Dalam menegakkan Hukum Adat Melayu Jambi di Kelurahan Talang Bakung Kota Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan keterkaitan antara teori-teori atau konsep-konsep yang mendukung dalam penelitian tesis ini. Yang digunakan penulis sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian tesis ini, dan menjadi pedoman peneliti untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian tesis ini.

Maka untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dan kekeliruan dalam memahami beberapa istilah atau konsep yang dipakai dalam penulisan tesis ini, maka berikut penjelasan dari definisi-definisi yang berkaitan dengan judul penelitian dalam penulisan tesis ini yaitu:

1. Eksistensi

Eksistensi merupakan keberadaan dan berkembang, secara umum adalah suatu cap bagi keberadaan manusia dan hanya manusia yang memiliki keberadaan.¹²

Maka yang dimaksud dengan eksistensi adalah suatu keberadaan atau keadaan yang masih ada dari dulu hingga sampai sekarang dan masih diterima oleh lingkungan masyarakat, dan keadaannya tersebut lebih dikenal atau lebih eksis dikalangan masyarakat. Yang dalam hal ini adalah adanya pengaruh atas ada atau tidaknya Lembaga Adat Melayu

¹² <http://kbbi.web.id>.Eksistensi, diakses tanggal 23 juni 2022

(LAM) Jambi dalam menegakkan Hukum Adat Melayu Jambi di Kelurahan Talang Bakung Kota Jambi.

2. Lembaga Adat Melayu Jambi

Lembaga Adat Provinsi Jambi berubah nama menjadi Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi setelah terbit Peraturan Daerah (Perda) Nomor : 5 Tahun 2007 tentang Lembaga Adat Melayu Jambi. Perdainsi merupakan revisidari Perda Nomor : 11 Tahun 1992 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat. Kebiasaan Pemerintahan dilingkungan Provinsi Jambi memfasilitasi kelembagaan adat dalam upaya mengakomodir dan menyelesaikan berbagai persoalan sosial keagamaan yang terjadi di kalangan masyarakat Melayu Muslim Jambi. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) tentang Legalitas Lembaga Adat dan aturan yang melekat didalamnya, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Lembaga Adat Melayu (LAM) Sepucuk Jambi Sembilan Lurah.¹³

3. Adat Dalam Arti Hukum

Pengertian Adat menurut kamus hokum adalah kebiasaan masih dipertahankan dan masih dilakukan sejak dahulu kala oleh masyarakat, meski kebiasaan tersebut tidak dilakukan secara berulang tetapi pada saat tertentu kebiasaan tersebut dilakukan dan harus dilaksanakan,

¹³FuadRahman,*OpCit.*,hal74.

apabila kebiasaan tersebut tidak dilaksanakan maka masyarakat yang masih mempertahankan kebiasaan tersebut akan bereaksi.¹⁴

Adat dalam arti Hukum adalah adat yang sebenar-benarnya adat, adat yang teradat, dan adat yang diadatkan, dikerjakan atau tidak dikerjakan ada sanksi hukum dari setiap perbuatan yang ada sanksi hukum itulah adat dalam arti hukum“HukumAdatBesendiSyarak”¹⁵

4. Hukum Adat Melayu Jambi

Hukum Adat Melayu Jambi yang kita pakai sekarang merupakan warisan dari Hukum Negara Kerajaan Islam Melayu Jambi tahun 1502-1906 M, hasil dari Rapat Besar Adat (RBA) Bukit Siguntang 1502 M. Kini sudah menjadi tugas kita semua untuk meluruskan Hukum Adat yang salah dan mengembalikan Hukum Adat itu kepada yang sebenarnya dan selanjutnya kita wariskan kepada anak cucu berupa Hukum Adat yang benar dan adil. Hukum Adat Melayu Jambi yang benar dan adil serta sesuai dengan akal sehat yang wajib pula ditegakkan oleh Lembaga Adat Melayu tingkat Desa/Kelurahan seperti dimaksud Pasal 10 Ayat (1) huruf a jo Pasal 14 Ayat (1) huruf c Perda Nomor : 2 Tahun 2014 tentang LAM Jambi. waktu dipadu adat dengan syarak,karena yang berwenang membuat hukum adalah negara (Pemerintah dan wakil rakyat), bukan Propinsidan Kabupaten/Kota.¹⁶

¹⁴ Charile Rudyat,“*KamusHukum*”, PustakaMahardika.

¹⁵ Muchtar,*Op. Cit.*,hal60

¹⁶ Muchtar,*Op. Cit.*,hal8

E. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan suatu gambaran yang berisi tentang penjelasan dari semua hal yang dijadikan sebagai bahan peneliian yang berlandaskan pada hasil dari penelitian oleh peneliti. Landasan teori pada penulisan tesis ini pada prinsipnya tetap mengacu pada pendapat-pendapat para ahli dan pakar hukum.

Adapun teori-teori yang digunakan penulis sebagai berikut:

1. Teori Yang Berkaitan Dengan Hukum Islam

Bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat dan Hukum Islam berlaku bagi rakyat pribumi kalau norma Hukum Islam itu telah diterima oleh masyarakat sebagai Hukum Adat. Bila agama memandang bahwa alam adalah ciptaan Tuhan dan cerminan atasNya, maka tradisi memandang sebagai sesuatu yang patut dikeramatkan. Bila agama memandang harimau sebagai ciptaan Tuhan yang patut dihormati dan memiliki hak hidup yang sama, maka tradisi memandang harimau sebagai penguasa hutan yang harus dihormati. Dalam hal ini Islam sudah menyatu dan menjadi bagian dari sejarah masyarakat dimanapun masyarakat itu berada. Islam menjadi bagian dari masyarakat yang mengenal Islam. Dan bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam. Sebab dia telah memeluk agama Islam, walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan- penyimpangan. Dalam perjalanan sejarahnya ditiap-tiap wilayah di Negara Indonesia terdapat suatu proses penyerapan nilai-nilai Islam

dalam tradisi yang dampaknya bukan menghilangkan tradisi tersebut, justru memperkaya dan memperkuat tradisi tersebut serta Norma Hukum Islam yang diterima oleh masyarakat sebagai Hukum Adat. Makna hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam (Syara') erat sekali, saling topang menopang karena sesungguhnya yang dinamakan adat yang benar-benar adat adalah Syara (Hukum Islam) itu sendiri.

Catatan Scholten van Oud Haarlem sangat menyadarkan Pemerintah Belanda akan pentingnya Hukum Islam dalam kehidupan umat Islam di Indonesia, sehingga menjadi factor pengubah hukum. Pemerintah Belanda merumuskan dalam Pasal 75 R.R. 1855 yang menjadi dasar bagi Bupati dan Pengadilan untuk menggunakan Peraturan Agama dan kebiasaan-kebiasaan lama mereka kalau golongan Bumi putera yang berperkara, sejauh peraturan agama dan kebiasaan itu tidak bertentangan dengan asas-asas kepatuhan dan keadilan yang berlaku umum.¹⁷

Teori pertama yang dikemukakan oleh VandenBerg yang mengatakan bahwa hukum yang berlaku untuk penyelesaian perkara bagi kaum muslimin adalah Hukum Islam tetapi dengan catatan bahwa Hukum Islam itu harus diterima oleh adat. Teori Vanden Berg ini dibantah Van Vollenhoven sebagai tokoh adat yang dikuatkan oleh Snouck Hurgronje dengan tujuan untuk memecah atau mengebiri

¹⁷Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum", Sinar Grafika, Palu, 2009, hal 81.

Hukum Islam. Untuk itu Snouck Hurgronje mengemukakan satu teori pula yang dikenal dengan “teori resepsi” mengatakan bahwa terhadap umat Islam yang berperkara di Pengadilan Negeri diselesaikan dengan Hukum Adat atau kalau ada Hukum Islam, ya dengan Hukum Islam, tetapi telah diterima oleh adat. Teori ini sangat merugikan umat Islam karena tidak semua Hukum Islam bisa diberlakukan.

Sebagai reaksi dari teori Snouck Hurgronje maka lahirlah teori baru dari Hazairin dan pengikutnya yang dikenal teori “*receptioacontrario*” mengatakan bahwa setelah kemerdekaan kita akan mencabut semua hukum yang datang dari Belanda dan kembali kepada hukum yang berlaku di Indonesia. Kelak Hukum Adat itu berlaku atau diberlakukan apa bila ia tidak bertentangan dengan Hukum Islam.¹⁸

2. Teori Yang Berkaitan Dengan Hukum Adat

Dengan beberapa alasan hukum, maka kadang-kadang untuk menegakkan keadilan dan kebenaran menyebabkan lembaga peradilan membuat putusan untuk beberapa kasus lebih mempertimbangkan system dan Hukum Adat yang berlaku disuatu daerah.

Berkenaan dengan penelitian Hukum Adat, bahwa istilah Hukum Adat diperkenalkan dikalangan banyak orang yang lazimnya mereka sebut “adat” saja. Kata adat berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan,

¹⁸SuardiMahyuddin, *Op Cit.*, hal21.

yang dapat dilihat dari perkembangan hidup manusia yang diberi akal pikiran oleh Tuhan YME dalam berperilaku secara terus menerus dilakukan perorangan yang menimbulkan kebiasaan pribadi didalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan adanya aksi dan reaksi yang terpolarisasi dari hubungan timbal balik antara individu yang satu dan yang lainnya yang akan membentuk sebuah interaksi sosial. Dalam interaksi sosial, interaksi antar sesama manusia yang dilakukan secara berulang-ulang akan memberi pengaruh terhadap tingkah laku bagi yang lainnya, sehingga prosesnya terjadilah sebuah hubungan sosial.

Tataalurnya inilah yang menunjukkan proses beralihnya istilah adat menjadi Hukum Adat sebagai sebuah proses keteraturan yang diterima sebagai kaidah. Menurut Suryono Soekanto, apabila sebuah kebiasaan tersebut diterima sebagai kaidah, maka kebiasaan tersebut memiliki daya mengikat menjadi sebuah tatakelakuan. Adapun ciri-ciri pokoknya, yaitu tatakelakuan merupakan sarana untuk mengawasi perilaku masyarakat, tatakelakuan merupakan kaidah sebagai patokan yang membatasi aspek terjang warga masyarakat, tatakelakuan mengidentifikasi pribadi dengan kelompoknya, dan tatakelakuan merupakan salah satu sarana untuk mempertahankan solidaritas masyarakat. Dan secara singkat bahwa proses lahirnya Hukum Adat dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut:

Manusia -Kebiasaan -Adat -HukumAdat¹⁹

Secara teoritis, dapat disimpulkan bahwa hukum tidak dipakai untuk mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan secara sewenang-wenang, walaupun itu adalah kebijakan yang dimuat dalam peraturan atau aturan hukum tertulis dan tidaktertulis. Hukum sepantasnya sebagai pengarah kepada terwujudnya keadilan dan legitimasi yang berorientasi pada asas- asas hukum dan nilai-nilai hukum sesuai living law yang ada dimasyarakat. Berkaitan dengan Hukum Adat ,telah banyak dikaji dan melahirkan berbagai pengertian. Dari pengertian yang ada, Hukum Adat pada umumnya mengandung unsure sebagai berikut:

1. Dari segi bentuknya, pada umumnya merupakan hokum tidak tertulis;
2. Dari segi asalnya, adalah dari adat dan kebiasaan;
3. Dari segi sifatnya, adalah dinamis, berkembang terus dan mudah beradaptasi;
4. Dari prosesnya adalah dibuat secara tidak sengaja;
5. Mengandung unsure agama;
6. Dari segi fungsinya adalah mengatur hubungan antar sesama;
7. Penegakan oleh fungsionaris adat;
8. Mempunyai sanksi.²⁰

¹⁹Suriyaman Mustari Pide, “*Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*”,KencanaDivisiPrenadaMediaGroup,Jakarta,2014, hal 3

²⁰Zainuddin,*OpCit.*,hal89

3. Teori Kewenangan

Ada dua unsure yang terkandung dalam pengertian konsep kewenangan yang disajikan oleh H.D.Stoud, yaitu adanya aturan-aturan hukum dan sifat hubungan hukum. Sebelum kewenangan itu dilimpahkan kepada institusi yang melaksanakannya, maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam Peraturan PerUndang-Undangan, apakah dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah maupun aturan yang lebih rendah tingkatannya. Sifat hubungan hukum adalah sifat yang berkaitan dan mempunyai sangkut paut atau berkaitan dengan hukum, yang hubungan hukumnya bersifat publik dan privat.²¹


Kewenangan dapat dibedakan menurut sumbernya, kepentingannya, ruang lingkupnya dan menurut urusan pemerintahan. Fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, memberdayakan dan mensejahterahkan masyarakat.

Maka dalam hal ini peran utama dari Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi yang merupakan lembaga yang dibentuk sebagai mitra Pemerintah Daerah Propinsi hingga Pemerintah Kelurahan untuk membantu melestarikan dan memberdayakan serta mengembangkan adat istiadat Adat Melayu Jambi yang hidup, berkembang dan

²¹Salim S.H. dan Erlies Septiana Nurbani, S.H., LL.M., *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Rajagrafindo Persada, Mataram, 2013, hal 184

bermanfaat bagi pembangunan daerah Jambi. Sehingga Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi harus menjalankan kewenangan dan tanggung jawab dengan menghidupkan dan melestarikan Adat Melayu Jambi serta menyelesaikan sengketa permasalahan ditengah-tengah masyarakat disemua tingkatan termasuk ditingkat Kelurahan, sesuai dengan Hukum Adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Peraturan dan PerUndang-Undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jambi Nomor : 2 Tahun 2014 tentang Lembaga Adat Melayu Jambi Bab IV Bagian Ketiga Pasal 10 Ayat (1) : Kewenangan LAMJ ambi tingkat Desa/Kelurahan, meliputi:

- 
- (a) Menegakkan hokum adat Melayu Jambi;
 - (b) Memantau, mengawasi, dan menerapkan adat Melayu Jambi;
 - (c) Menetapkan ketentuan adat Melayu Jambi;
 - (d) Menyelesaikan masalah social kemasyarakatan;
 - (e) Menjaga eksistensi nilai-nilai adat dan adat istiadat Melayu Jambi dalam lingkupnya;
 - (f) Menyelenggarakan upacara keagamaan atau adat MelayuJambi.

4. Teori Kepastian Hukum

Kepastian Hukum diartikan sebagai perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Secara normatif, Kepastian Hukum merupakan sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti.

Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan dalam melakukan setiap kegiatan-kegiatan didalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat. Menurut Gustav Radbruch bahwa teori Kepastian Hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, antarlain:

- Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah undang-undang.
- Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- Fakta yang termasuk atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.²²

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah ilmu yang mempelajari cara-cara melakukan pengamatan dengan pemikiran yang tepat secara terpadu melalui

²² [https://www.gramedia.com/TeoriKepastianHukumMenurut ParaAhli](https://www.gramedia.com/TeoriKepastianHukumMenurutParaAhli) Gramedia.com

tahapan-tahapan yang disusun secara ilmiah untuk mencari, menyusun serta menganalisis dan menyimpulkan data-data sehingga dapat digunakan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.

Oleh karena itu, metode penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuanyang menjadi induknya. Hal ini berarti metode penelitian yang digunakan berbagai disiplin ilmu pengetahuan mempunyai identitas masing-masing sehingga antara satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu lainnya mempunyai perbedaan metodologi.

Disiplin ilmu hukum biasa diartikan sistem ajaran tentang hukum, sebagai norma dan sebagai kenyataan perilaku atau sikap tindak. Hal ini berarti disiplin ilmu hukum menyoroti hukum sebagai sesuatu yang dicita-citakan dan sebagai realitas didalam masyarakat. Hukum yang dirumuskan didalam berbagai bentuk ketentuan dalam pasal-pasal kitab undang-undang misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), dan hukum lainnya merupakan hukum dalam pengertian norma atau kaidah. Lain halnya Hukum Adat yang merupakan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hal ini biasa disebut realitas hukum dalam masyarakat.²³

Pada dasarnya penelitian adalah upaya untuk mengembangkan pengetahuan dan teknologi yang harus dikaji dan dianalisis secara mendalam untuk mengungkap tentang kebenaran. Penelitian yang dilakukan

²³ZainuddinAli, *OpCit.*, hal 19.

itu dapat dikaji dan dianalisis dari sudut sifatnya, bentuknya, penerapannya, tujuannya dan disiplin ilmu yang ditelitinya.

Penelitian dari sudut penerapannya merupakan penelitian yang langsung dapat digunakan, dipraktikkan, atau dimanfaatkan oleh penggunanya. Ada tiga jenis penelitian dari sudut penerapannya, yang meliputi:

- a. Penelitian Murni (pure research), lebih ditujukan pada hal-hal untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau teori saja. Misalnya penelitian dalam rangka pembuatan tesis atau makalah;
- b. Penelitian Terapan (applied research), tujuan utamanya adalah langsung dapat diterapkan dan dimanfaatkan. Penelitian ini biasanya dilakukan oleh departemen atau instansi pemerintah. Contoh : perkara perzinahan oleh pria beristri dengan wanita bersuami yang terjadi di Kelurahan Talang Bakung Kota Jambi dapat diselesaikan melalui Sidang Perdamaian Peradilan Adat Kelurahan secara adat dan kekeluargaan oleh Lembaga Adat Melayu Jambi; dan
- c. Penelitian Fokus, masalah ditujukan terhadap masalah-masalah yang sedang ramai dibicarakan masyarakat. Contoh : penelitian masalah meningkatnya curas di Kota Surabaya.²⁴

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari sudut penerapannya berupa penelitian murni yang berfokus pada masalah

²⁴Salim HS, S.H., M.S. dan Erlies Septiana Nurbani, S.H., LL.M., Op. Cit., hal 10

dalam tesis dan penelitian terapan Hukum Adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat di Kelurahan Talang Bakung Kota Jambi, yang merupakan realitas hukum dalam masyarakat. Yang setiap perilaku masyarakat dapat dilihat dari ketaatan komunitas suatu suku itu dalam menerapkan Hukum Adat didalam kehidupan sehari-hari yang berlaku dilingkungannya.

2. Tehnik Pendekatan

Tehnik pendekatan dalam penulisan Tesis ini adalah pendekatan yuridis empiris yang mengkaji dan menganalisis bekerjanya Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi dalam menegakkan Hukum Adat Melayu Jambi pada masyarakat Kelurahan Talang Bakung Kota Jambi.

Pendekatan yuridis empiris merupakan pedoman, yaitu ilmu tentang kenyataan hukum yang mencakup beberapa cabang ilmu hukum, antarlain : sosiologihukum, antropologi hukum, perbandingan hukum, sejarah hukum,dan psikologi hukum.²⁵

Objek kajian penelitian hokum empiris, meliputi:

a. Efektivitas Hukum

Merupakan penelitian yang mengkaji tentang keberlakuan, pelaksanaan dan keberhasilan dalam pelaksanaan hukum,seperti Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi dalam menegakkan Hukum Adat Melayu Jambi diKelurahanTalang Bakung Kota Jambi.

²⁵ZainuddinAli,*Loc. Cit.*,hal20.

b. Kepatuhan Terhadap Hukum

Merupakan penelitian yang mengkaji tingkat ketaatan atau kedisiplinan masyarakat terhadap hukum.

c. Peranan Lembaga atau Institusi Hukum Didalam Penegakan

Hukum Merupakan penelitian yang mengkaji tentang tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penegak hokum didalam menegakkan hukum.

d. Implementasi Aturan Hukum

Merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang pelaksanaan atau penerapan hokum di dalam masyarakat.

e. Pengaruh Aturan Hukum Terhadap Masalah Sosial Tertentu atau Sebaliknya

f. Merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang daya yang ada atau timbul dari sesuatu yang ikut membentuk watak atau perbuatan dari masyarakat, sehingga dengan adanya aturan hokum itu mereka tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hokum yang ada.

g. Pengaruh Masalah Sosial Terhadap Aturan Hukum

Merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang pengaruh masalah kemasyarakatan terhadap aturan hukum.²⁶

Maka penelitian dalam penulisan tesis ini menggunakan teknik pendekatan yuridis empiris, yang menjadi fokus kajiannya yaitu

²⁶SalimHS,S.H.,M.S.danErliesSeptianaNurbani,S.H.,LLM.,*Op.Cit.*,hal 21-22

Eksistensi Lembaga Adat Melayu Jambi dalam menegakkan Hukum Adat Melayu Jambi di Kelurahan Talang Bakung.

3. Sumber Data

Salah satu tahap yang paling penting dalam penelitian adalah sumber data yang diperoleh harus tepat. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data lapangan yaitu dari para responden yang merupakan beberapa orang masyarakat Kelurahan Talang Bakung Kota Jambi yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Selain itu data juga diperoleh dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi dari pihak/instansi terkait dan dari tulisan-tulisan ilmiah dibidang hukum yang dapat memberikan penjelasan tentang Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi, Hukum Adat, serta dari bahan-bahan bacaan lainnya yang dapat menunjang penelitian dalam penulisan tesis ini.

4. Populasidan Tehnik Pengambilan Sampel

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari objek penelitian dalam penulisan Tesis ini dari individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti, yang mengacu kepada unit analisis yang dalam penelitian ini adalah berbentuk manusia, institusi dan lembaga.

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang dapat dijangkau serta memiliki sifat yang sama dengan populasi yang diambil sampelnya tersebut. Sehingga tehnik pengambilan sampel oleh

peneliti adalah dengan mengutamakan bagian dari populasi yang sangat mudah untuk dijangkau, dengan melakukan wawancara terhadap populasi.

5. Teknik Pengumpulan Data/Instrumen

Teknik pengumpulan data/instrumen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara atau tanya jawab secara langsung kepada responden tentang masalah yang diteliti.
- b. Observasi dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap subjek penelitian.

6. Analisa Data

Analisa data merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu penelitian, karena dengan analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah dalam penelitian.

Penelitian dalam penulisan Tesis ini peneliti menganalisis data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para responden, yang dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu ditujukan terhadap data-data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu dan sifat yang nyata yang berlaku didalam masyarakat.

Keseluruhan data yang diperoleh di olah dan disajikan dalam bentuk uraian naratif bukan dalam bentuk statistik, dengan itu akan dapat menjawab permasalahan yang diteliti secara sistematis dan logis.

Analisa data ini dilakukan selain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan judul penulisan Tesis ini dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan objek penelitian ini, juga berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, antarlain:

1. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945;
2. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor : 01 Tahun 1951 tentang Darurat;
4. Undang-Undang Nomor : 06 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor : 5 Tahun 2007 tentang Lembaga Adat Melayu Jambi;
7. Perda Provinsi Jambi Nomor : 2 Tahun 2014 tentang LAM Jambi:
8. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Lembaga Adat Melayu Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi.

Analisis Kualitatif ini mendasarkan pada kenyataan yang bersifat umum, sehingga walaupun lokasinya terbatas, responnya sedikit, dan data-data yang didapat itu merupakan kenyataan yang berlaku, maka data tersebut cukup membuktikan kebenaran.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Tesis ini mengacu pada buku Pedoman Teknik Penulisan Tesis Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum (S-2)

Universitas Batanghari. Sistematika penulisan ini disusun dalam 5 (lima) Bab, antarlain :

Bab Pertama sebagai bab Pendahuluan yang terdiri dari subbab yaitu Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua Tinjauan Umum Hukum Adat antarlain Pengertian Hukum Adat, Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Nasional, Ciri dan Sifat Hukum Adat, Sumber-Sumber Hukum Adat dan Hukum Adat Melayu Jambi.

Bab Ketiga Kelembagaan Adat dan Peradilan Hukum Adat antara lain dibahas tentang Struktur Masyarakat Hukum Adat, Organisasi Masyarakat Hukum Adat, Jenis Peradilan Adat dan Putusan Dalam Perkara Adat.

Bab Keempat Dibahas tentang hal-hal penelitian terkait problem yang telah ditetapkan dalam permasalahan dalam penulisan tesis ini, antara lain tentang Keberadaan Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi Dalam Menegakkan Hukum Adat Melayu Jambi diKelurahan Talang Bakung Kota Jambi, selanjutnya akan dibahas tentang Kendala dan Upaya Dalam Menegakkan Hukum Adat Melayu Jambi diKelurahan Talang Bakung Kota Jambi.

Bab Kelima terakhir yaitu Penutup akan disajikan beberapa kesimpulan dan saran

BAB II

TINJAUAN UMUM HUKUM ADAT

A. Pengertian Hukum Adat

Manusia sebagai makhluk sosial tak terlepas dari konsekuensi adanya interaksi sosial yang tentunya akan saling mempengaruhi antara individu satu dengan yang lainnya. Sehingga dengan adanya interaksi sosial, maka kebiasaan tersebut lambat laun akan menjadi “Adat” yang telah menjelmakan perasaan masyarakat itu sendiri. Jadi adat merupakan kebiasaan masyarakat. Selanjutnya kelompok masyarakat menjadikan adat tersebut sebagai sebuah adat yang harus berlaku dan dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakatnya dan menjadikannya sebagai “Hukum Adat”, yang diterima dan harus dilaksanakan/dipatuhi oleh masyarakat yang bersangkutan dalam wilayah adat tersebut.

Gambaran tersebut menunjukkan proses lahirnya Hukum Adat, yang dimulai dari manusia melalui pikiran, kehendak dan perilakunya yang berubah menjadi suatu kebiasaan selanjutnya berkembang menjadi adat dan Hukum Adat. Hukum Adat sebagai pedoman dan sistem pengendalian sosial yang telah memberikan perannya dalam rangka terciptanya keteraturan masyarakat. Disinilah pentingnya keberadaan Hukum Adat sebagai sistem pengendalian sosial yang diharapkan agar anggota masyarakat mematuhi norma-norma sosial atau kesadaran masyarakat dalam wilayah Hukum Adat. Dengan adanya kesadaran masyarakat wilayah Hukum Adat sehingga

terciptanya keselarasan dan ketertiban dalam kehidupan social bermasyarakat.

Salah satu komponen dalam proses pembangunan hokum adalah komponen budaya hukum, mencakup sikap dan perilaku para pejabat dan warga masyarakat dalam proses pembangunan kehidupan berhukum. Setiap perilaku masyarakat dapat dilihat dari ketaatan komunitas suatu suku itu menerapkan Hukum Adat yang berlaku dilingkungannya. Sikap perilaku yang bertumbuh dalam komunitas suku setempat adalah kaidah moral kultural yang menjadi landasan normatif yang disebut Hukum Adat Istiadat.²⁷

Hukum Adat merupakan system hukum yang dikenal dalam tatanan lingkungan sosial, sehingga dapat dikatakan jika sistem sosial merupakan titik tolak dalam membahas Hukum Adat di Indonesia. Istilah Hukum Adat ini juga diperkenalkan di kalangan banyak orang yang lazimnya mereka sebut “adat”. Kata “adat” berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Berdasarkan hal ini, dapat dilihat dari perkembangan hidup manusia yang diberi akal pikiran oleh Tuhan YME dalam berperilaku yang secara terus menerus dilakukan perorangan yang menimbulkan kebiasaan pribadi.²⁸

Merupakan istilah yang umum digunakan dalam kehidupan bermasyarakat, yang memiliki persamaan dan perbedaan dengan istilah adat.

Hukum kebiasaan dapat diistilahkan sebagai Hukum Adat jika hokum

²⁷Panggabean, SH., MS., “*Praktik Peradilan Menangani Kasus-kasus Hukum Adat Suku-suku Nusantara*”, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2020, Hal 2

²⁸Suriyaman Mustari Pide, SH, M. Hum, Op. Cit., hal 2

kebiasaan itu telah berkembang sebagai suatu aturan adat budaya dan memiliki daya sanksi bagi pelanggarnya. Maka Hukum kebiasaan yang artinya aturan dibuat dari tingkah laku masyarakat yang tumbuh dan berkembang sehingga menjadi hukum yang ditaati secara tidak tertulis berlaku secara turun temurun selagi masyarakat adatnya tumbuh dan berkembang.

Hukum Adat adalah hukum kebiasaan yang berlaku di Indonesia, walaupun Indonesia merupakan Negara hukum. Akan tetapi Hukum Adat sampai saat ini masih terus dilestarikan, walaupun Hukum Adat bukanlah hukum yang berdiri sendiri tanpa landasan hukum. Namun hukum adat berkembang di daerah-daerah yang sampai saat ini masih diakui Negara sebagai hukum yang sah yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hukum kebiasaan dapat mengalahkan Undang-Undang (yang bersifat pelengkap) dan hal ini dalam praktik peradilan Indonesia diberlakukan sejalan dengan sistem hukum yang diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan hakim sebagai Penegak Hukum dan Keadilan, wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

Soekanto dalam bukunya *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, mengemukakan bahwa “kompleks adat-adat inilah yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasi (*ongecodiceerd*) dan bersifat paksaan (*dwang*), mempunyai sanksi (dari hokum itu), jadi mempunyai akibat hukum (*rechtsgevolg*), kompleks sin idisebut Hukum Adat (*adatrecht*). Dengan demikian, Hukum Adat merupakan keseluruhan adat (yang tidak tertulis) dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan, dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum. Tidak berbeda jauh dengan Soekanto, Hazairin juga menegaskan bahwa adat adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat, yaitu kaidah adat berupa kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat, yang dibuktikan dengan kepatuhannya terhadap kaidah tersebut.²⁹

Dengan demikian, Hukum Adat itu merupakan keseluruhan adat yang tidak tertulis dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum. Bahwa adat adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat, yaitu kaidah adat berupa kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat yang dibuktikan dengan kepatuhannya terhadap kaidah tersebut yang sejatinya merefleksikan perasaan masyarakatnya.

Yang juga merupakan istilah darimasa silam terkait pemberian ilmu pengetahuan hukum kepada kelompok hingga beberapa pedoman serta

²⁹Suriyaman Mustari Pide, SH, *Op. Cit.*, hal 5-6.

kenyataan yang mengatur dan menerbitkan kehidupan masyarakat Republik Indonesia. Berikut ini contoh Hukum Adat yang berlaku di Indonesia:

1. Hukum Adat potong jari di Papua, Hukum Adat ini terasa mengerikan, akan tetapi Hukum Adat ini benar-benar terjadi di Papua. Pada masyarakat Suku Dani di Pegunungan Halmahera, jika ada salah satu anggota keluarga yang meninggal, keluarga yang ditinggalkan harus memotong jarinya.
2. Hukum Adat berjenjang di Aceh, orang yang melakukan kesalahan di Aceh akan mendapatkan hukum sesuai dengan kesalahan yang mereka perbuat, mulai dari teguran, meminta maaf kepada masyarakat hingga hukuman fisik.
3. Hukum Adat warisan di Bali menganut patrilineal atau prioritas pada kaum laki-laki, maka warisan bagi orang Bali sepenuhnya akan jatuh kepada anak laki-lakinya. Sementara anak perempuan berhak untuk menggunakannya saja tanpa memiliki. Hal itu karena laki-laki dianggap memiliki tanggung jawab besar ketimbang perempuan.³⁰

B. Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Nasional

Setiap wilayah di Indonesia mempunyai tata hukum adatnya masing-masing untuk mengatur kehidupan bermasyarakat yang beraneka ragam yang sebagian besar Hukum Adat tersebut tidak dalam bentuk aturan yang tertulis. Pada Sila kedua Pancasila merumuskan etika Bhinneka Tunggal Ika, sehingga kemajuan Bangsa Indonesia dapat diukur dari

³⁰ <https://m.merdeka.com>, Hukum Adat Adalah Hukum Kebiasaan, 5 Agustus 2022.

kemampuan suku-suku Bangsa Indonesia menerapkan kearifan lokal dilingkungan masyarakatnya sesuai pranata Hukum Adat suku tersebut. Hukum Adat merupakan bagian yang tak terlepas dari sebuah kebudayaan masyarakat Indonesia. Jauh sebelum penerapan Hukum Kolonial di Indonesia, masyarakat nenek moyang bangsa Indonesia sudah menganut sistem Hukum Adat tersendiri. Sistem Hukum Adat inilah yang berlaku diseluruh Nusantara sejak orang-orang Belanda sebelum dan sesudah menginjakkan kakinya di Nusantara.

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) mengamanatkan bahwa dalam pembangunan dan pembinaan hukum akan diadakan usaha-usaha antarlain meningkatkan dan menyempurnakan pembinaan Hukum Nasional dalam rangka pembaharuan hukum dengan mengadakan kodifikasi serta unifikasi hukum dibidang-bidang tertentu dengan memperhatikan kesadaran hukum yang berkembang dalam masyarakat.

Dalam rangka pembentukan KUHP Nasional yang baru, Hukum Adat Pidana dapat memberikan bahan-bahan yang dianggap perlu sesuai dengan Pasal 32 Undang-undang Dasar 1945 dan GBHN. Hukum Adat Pidana penting pula dipelajari karena menurut Undang-undang Darurat Nomor : 1 Tahun 1951, dibekas wilayah Pengadilan Adat di Indonesia masih tetap diakui berlaku didaerah tersebut dengan catatan bahwa asas-asas Hukum Adat Pidana dan sanksi adat tidak boleh ditetapkan lagi sanksi,

yang harus digunakan adalah sanksi delik yang serupa atau mirip yang terdapat dalam KUHP (Andi Zainal Abidin,1987:97-99).³¹

Kedudukan Hukum Adat dalam sistem hukum di Indonesia atau dalam Hukum Nasional, memiliki kedudukan secara konstitusional bersifat sama dengan kedudukan hukum pada umumnya yang berlaku dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Hukum Adat merupakan hukum yang berlaku bagi orang Indonesia asli dan orang timur pada masa Hindia Belanda.

Hukum Adat memiliki peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan dalam Hukum Formal tetapi ia tetap menjadi hukum yang ditaati dan didukung oleh rakyat dengan segenap keyakinan mereka bahwasanya peraturan tersebut memiliki kekuatan hukum. Paradigma pemahaman Hukum Adat dan perkembangannya harus diletakkan pada ruang yang besar, dengan mengkaji secara luas kajian yang tidak lagi melihat sistem hukum suatu Negara berupa hukum Negara namun juga Hukum Adat dan Hukum Agama serta hukum kebiasaan.

Pemahaman Hukum Adat tidak hanya memahami hukum adat yang berada dalam komunitas tradisional pada masyarakat pedesaan saja, tetapi juga hukum yang berlaku dalam lingkungan masyarakat tertentu seperti di perkotaan. Perkembangan Hukum Adat secara positif dapat dilihat pengakuannya pada masyarakat dalam doktrin, Perundang-undangan,dalam yurisprudensi maupun dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Meski


³¹Panggabean,SH.,MS.,*Op. Cit.*,hal17.

Hukum Adat yang berlaku di Indonesia dengan unsur kebudayaan lebih bersifat lokal dibanding Hukum Kolonial yang sifatnya universal, tetapi dibalik kelokalannya Hukum Adat mampu mengakomodasi bahkan memperutuh sifat kebhinekaan Bangsa Indonesia. Peranan Hukum Adat dalam pembangunan Hukum Nasional Indonesia cukup besar dikarenakan Hukum Adat merupakan kebudayaan nasional Indonesia yang mencerminkan jiwa dan semangat Bangsa Indonesia. Pancasila yang digali dari Hukum Adat kemudian menjadi Dasar Negara, falsafah bangsa serta norma dasar.

Hukum Adat merupakan hukum kepribadian Indonesia yang mencerminkan ciri-ciri, watak, sikap hidup dan pandangan hidup Bangsa Indonesia. Maka sangat tepat adanya Ketetapan MPRS Nomor : II/MPRS/1960 Lampiran A Paragraf 402 dengan menetapkan Hukum Adat sebagai azas-azas pembinaan Hukum Nasional. Maka dari itu Hukum Adat sebagai bagian dari Hukum Nasional, karena Hukum Adat lahir dari kebutuhan kebiasaan rakyat Indonesia yang dapat mampu menjawab segala masalah hukum yang dihadapi oleh rakyat dalam kehidupan sehari-hari di masing-masing daerah di Indonesia.

Sedangkan Hukum Nasional merupakan hukum negara yang merupakan suatu hukum yang dibuat oleh Lembaga Negara yang bersifat nasional. Maka dalam hal ini dapat dipahami bahwa kedudukan Hukum Adat didalam sistem hukum di Indonesia memiliki kedudukan secara konstitusional yang bersifat sama dengan kedudukan hukum pada

umumnya. Dan ajaran Hukum Adat dalam praktik peradilan juga dijadikan sebagai salah satu asas Hukum Nasional untuk mendukung proses pembangunan nasional. Sementara itu Negara juga mempunyai aturan hukum yang dibuat oleh badan atau lembaga pembuat Undang-undang dan Peraturan perUndang-undangan lainnya. Bahwa antara Hukum Adat dengan Hukum Negara mempunyai daya pengikat yang berbeda secara konstitusional bersifat sama tetapi terdapat perbedaan pada bentuk dan aspeknya.



Berbicara Indonesia sebagai Negara Hukum, maka keberadaan Hukum Adat ini juga diatur, dilindungi, dan diakomodir pula oleh konstitusi. Merujuk kepada ketentuan Pasal 18 B Ayat (2) UUD 1945 mengatur “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”. Merujuk kepada ketentuan tersebut ada beberapa hal penting yang bisa ditarik pemahaman sehubungan dengan kedudukan Hukum Adat dalam system Hukum Indonesia.

Bahwa Negara mengakui keberadaan kesatuan masyarakat Hukum Adat di Indonesia secara konstitusional haknya. Dan tentu dalam hal ini termasuk pula hukum yang hidup didalamnya yakni Hukum Adat itu sendiri. Pengakuan hak tersebut dapat dimaknakan sebagai pengakuan hak bagi masyarakat Hukum Adat terkait mengenai eksistensinya. Dalam artian masyarakat Hukum Adat dilindungi konstitusi eksistensi masyarakat dan segala hal yang hidup didalam kehidupan masyarakat itu sendiri, termasuk didalam hal ini adalah Hukum adat itu sendiri yang menjadi bagian dari masyarakat Hukum Adat. Disamping itu, pengakuan dan penghormatan Hukum Negara itu berlaku sepanjang Hukum Adat dan masyarakatnya

sendiri masih hidup hingga saat ini. Dalam arti bahwa pengakuan Negara tersebut patut menjadi catatan bagi Bangsa Indonesia untuk senantiasa menjaga kelestarian masyarakat adat dan instrumennya sebagai warisan luhur Bangsa Indonesia yang telah melalui sejarah panjang ditambah lagi ancaman degradasi masyarakat adat itu sendiri saat ini ditengah terjangan dan terpaan globalisasi. Namun yang patut digaris bawahi jugat erdapat perbedaan antara Hukum Adat dengan hokum yang berlaku pada umumnya yakni dari aspek keberlakuan dan bentuknya. Dimana dalam hal ini keberlakuan Hukum Adat hanya berlaku untuk orang Indonesia dan dari aspek bentuknya Hukum Adat pada umunya tidak tertulis. Oleh karena itu, tentu sebagaimana syarat pengakuan tersebut adalah kewajiban bersama untuk senantiasa melestarikan Hukum Adat dan masyarakat Hukum Adat itu sendiri, sehingga nilai-nilai luhur bangsa tersebut dapat selamat dari terjangan degradasi akibat globalisasi.³²

Penjelasan tentang kedudukan Hukum Adat dalam Hukum Nasional sebagaimana telah diuraikan diatas, maka telah jelas sesuai Undang- undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah atau Undang- undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah memberi peluang bagi Lembaga Adat diseluruh nusantara untuk melestarikan nilai sosial budaya masyarakat setempat. Karena di Negara Republik Indonesia juga berlaku sistem Hukum Adat yang diserap dalam Perundang-undangan atau yurisprudensi, yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada diwilayah nusantara menjadi acuan dalam penegakan hukum formal bagi masyarakat adat yang masih berjalan sampai saatini. Karena eksistensi dari perkembangan Hukum Adat sudah mendapat sebuah kepastian pada masa pasca kemerdekaan Repuklik Indonesia, yang secara resmi telah diakui oleh Negara keberadaannya dalam Pasal 18 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar

³²<https://metrojambi.com2019/08/31>.

Negara Republik Indonesia 1945 Hubungan antara Hukum Adat dan Hukum Nasional dalam rangka pembangunan Hukum Nasional adalah hubungan yang bersifat fungsional, artinya Hukum Adat sebagai sumber utama dalam mengambil bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pembangunan Hukum Nasional. Karena Hukum Adat sebagai hukum yang lahir dari kepribadian Bangsa Indonesia yang sudah jelas memiliki keberadaan yang sangat penting bagi Bangsa Indonesia. Maka Hukum Adat juga memiliki posisi yang penting dalam pembentukan Hukum Nasional.

C. Ciri dan Sifat Hukum Adat

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas dengan penduduk yang memiliki ciri dan keragaman budaya yang berbeda-beda, sehingga Hukum Adat di Indonesia masih sangat dipegang erat di beberapa wilayah tertentu meskipun Indonesia memiliki hukum negara. Karena Hukum Adat diakui sebagai hukum yang sah karena keberadaan Hukum Adat dijamin oleh Negara melalui UUD 1945. Bahkan Hukum Adat terkadang lebih terkenal bagi masyarakat di suatu wilayah dibandingkan dengan hukum negara. Hal tersebut karena ciri dan sifat dari Hukum Adat yang dilestarikan turun temurun dari dahulu hingga kini walau mengikuti perkembangan zaman oleh teknologi-teknologi yang canggih, tetapi tetap masyarakat mengikuti Hukum Adat.

a. Ciri-ciri Hukum Adat

Ciri-ciri Hukum Adat pada umumnya merupakan ketentuan yang berlaku pada suatu kalangan masyarakat di wilayah tertentu di

Indonesia, yang setiap daerah memiliki Hukum Adat yang berbeda-beda. Walaupun Hukum Adat adalah hukum yang tidak tertulis tetapi tertuang dalam petuah-petuah yang memuat asas-asas kehidupan dalam masyarakat, yang dirumuskan dalam bentuk pepatah, seloka, cerita, perumpamaan dan lain-lain. Salah satu norma yang ada dalam masyarakat adalah norma yang terwujud dari perilaku masyarakat yang dilakukan berulang-ulang dalam pola perilaku yang sama, yang dikenal dengan norma adat atau Hukum Adat. Maka Hukum Adat merupakan kaidah atau norma yang berasal dari adat istiadat atau kebiasaan masyarakat di Indonesia yang diakui sebagai hukum yang sah dan keberadaan Hukum Adat dijamin oleh Negara melalui UUD 1945.

Hukum Adat merupakan suatu aktifitas didalam rangka suatu kebudayaan yang mempunyai fungsi pengawasan sosial yang meliputi ciri-ciri sebagai berikut:

1. Ciri Otoritas
Menentukan bahwa aktivitas-aktivitas kebudayaan yang disebut Hukum Adat adalah keputusan-keputusan melalui suatu mekanisme yang diberikuasa dan pengaruh dalam masyarakat, yang memberi pemecahan terhadap ketegangan sosial yang disebabkan karena serangan terhadap individu, hak seseorang, pihak yang berkuasa dan ketertiban umum.
2. Ciri Kelembagaan
Bahwa keputusan dari pihak yang berkuasa itu harus dimaksudkan sebagai keputusan yang mempunyai jangka waktu panjang dan harus dianggap berlaku terhadap peristiwa-peristiwa yang serupa dalam masyarakat akan datang.
3. Ciri Kewajiban
Bahwa keputusan dari pemegang kuasa harus mengandung rumusan hak dan kewajiban dari individu-individu yang hidup.

4. Ciri Penguat

Bahwa keputusan dari pihak yang memegang kuasa harus dikuatkan dengan sanksi.³³

Ciri-ciri Hukum Adat menurut Mohammad Koesnoe, dalam perkembangannya Hukum Adat mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pada umumnya berupa hukum yang tidak tertulis;
2. Norma Hukum Adat tertuang dalam petuah-petuah yang memuat asas perikehidupan dalam masyarakat;
3. Asas-asas itu dirumuskan dalam bentuk pepatah, seloka, cerita, perumpamaan, dan lain-lain;
4. Kepala adat selalu dimungkinkan untuk campur tangan dalam segala urusan;
5. Sering tidak dapat dipisahkan dengan faktor-faktor kepercayaan atau agama;
6. Faktor pamrih sulit dilepaskan dari faktor bukan pamrih;
7. Ketaatan dalam melaksanakannya lebih didasarkan pada rasa harga diri setiap anggota masyarakat.³⁴

Hukum Adat merupakan pernyataan rasa keadilan dan kepatutan yang hidup di hatisanubari masyarakat, yang pada umumnya merujuk pada serangkaian aturan yang mengikat pada suatu masyarakat dan tidak tertulis seperti Undang-Undang (UU). Sebagai hukum yang

³³SuriyamanMustariPide,S.H.,*Op.cit.*,hal23.

³⁴<https://nasional.kompas.com2022/06/19>.

bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, maka Hukum Adat dirumuskan dalam bentuk yang mudah diketahui, diingat dan dipahami oleh masyarakat setempat. Dengan tujuan agar dalam pengimplementasiannya, maka Hukum Adat mudah diresapi dan diamalkan oleh masyarakat di dalam kehidupan sehari-hari.

Disisi lain, Hukum Adat diartikan pula sebagai wujud gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem dan memiliki sanksi riil yang sangat kuat. Mengutip buku *Pengantar Hukum Indonesia* karya Drs. H. Hanafi Arief, SH. MH. Ph.D, Hukum Adat bisa dikenali dengan beberapa ciri, sebagai berikut:

1. Tidak teratur
2. Tidak tertulis dalam bentuk perundangan dan tidak dikodifikasi
3. Tidak tersusun secara sistematis
4. Keputusannya tidak memakai konsideran atau pertimbangan
5. Tidak dihimpun dalam bentuk kitab perundangan
6. Pasal-pasal aturannya tidak sistematis dan tidak mempunyai penjelasan³⁵

³⁵<https://kumparan.com2021/12/22>.

b. Sifat Hukum Adat

Hukum Adat di Indonesia memiliki sifat dan corak khas yang berbeda dari hukum-hukum lainnya, yang timbul dan menyatu dalam kehidupan masyarakatnya karena hukum hanya akan efektif dengan kultur dan corak masyarakatnya. Hukum Adat dengan sifatnya yang melekat sebagai hukum yang hidup, membuatnya mampu berkembang mengikuti perkembangan zaman.

Pada satu sisi, Hukum Adat bersifat tradisional dengan melanjutkan tradisi leluhur yang cenderung mempertahankan pola-pola yang telah terbentuk pada masyarakat. Adapun pada sisi lain, Hukum Adat bersifat sebagai hukum yang hidup dan berkembang, yang akan selalu mampu mengikuti perkembangan masyarakat, dan selanjutnya bersifat nasional dimulai sejak proklamasi kemerdekaan.

Sifat Hukum Adat menurut Mohammad Koesnoe memiliki empat sifat, yakni:

1. Bersifat Tradisional

Setiap ketentuan dalam Hukum Adat selalu berhubungan dengan masa lampau serta diteruskan dan dipertahankan dari masa ke masa. Hal ini dapat diketahui dari para ahli adat yang menyatakan bahwa tidak ada ketentuan yang tidak berpangkal pada dongeng dari masa lampau. Faktor inilah yang membuat

Hukum Adat sering dianggap sebagai suatu hal yang tradisional atau konvensional.

2. Bersifat Keramat

Hukum Adat memiliki sifat keramat karena unsur-unsur yang berasal dari kepercayaan yang memegang peranan penting dalam ketentuan Hukum Adat. Sifat keramat ini menitikberatkan pada wibawa sehingga harus dihormati oleh masyarakat.

3. Bersifat Luwes

Sebagai hukum yang bersumber dari kehidupan masyarakat yang selalu mengalami perkembangan, Hukum Adat juga mengikuti perkembangan zaman. Hal ini dimungkinkan karena Hukum Adat hanya memuat asas-asasnya saja dan bukan perincian yang mendetail. Dengan sifatnya yang luwes, Hukum Adat dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat tanpa mengubah sistem dan lembaganya.

4. Bersifat Dinamis

Dalam perkembangannya Hukum Adat sejalan dengan perkembangan yang terjadi dimasyarakat dan bukan berarti bebas tanpa memperhatikan asas yang ada dan mengabaikan segala hal dari masa lampau. Perubahan dan perkembangannya selalu dilakukan dengan kebijaksanaan dan kehati-hatian.³⁶

³⁶<https://nasional.kompas.com2022/06/19>.

Selain itu, Hukum Adat juga bersifat plastis yang berarti Hukum Adat dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal yang bersifat tersendiri (khusus). Karena Hukum Adat berpangkal pada asas-asas yang menentukan hukum dalam garis besarnya saja, dengan sendirinya ia dapat dipelihara secara plasatis, atau dalam istilah Djodjodigono dapat memperlihatkan hal-hal khusus dalam peristiwa yang menjadi dasar dari suatu masalah hukum. Dengan alasan demikian, tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa Hukum Adat memiliki dua sisi yang berdampingan. Pada satu sisi, Hukum Adat bersifat tradisional, melanjutkan tradisi leluhur, cenderung mempertahankan pola-pola yang telah terbentuk. Adapun pada sisi lain, sebagai hukum yang hidup dan berkembang, Hukum Adat akan selalu mampu mengikuti perkembangan masyarakat. Jadi, pada satu saat Hukum Adat akan terasa sangat tebal melingkupi kehidupan masyarakat, sedangkan pada saat lain, jika dikehendaki masyarakat terasa sangat tipis atau bahkan hilang dalam arti tinggal kristalisasi asas-asasnya saja.

Hukum Adat memiliki satu sifat khusus yakni terbuka, artinya Hukum Adat dapat menerima sistem hukum lain sepanjang masyarakat yang bersangkutan menganggap bahwa sistem hukum lain tersebut patut atau berkesesuaian. Perkembangan sifat ini terjadi sebagai hasil dari interaksi harmonis antara sistem-sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat Indonesia, yaitu antara

hukum tertulis dengan hukum tidak tertulis atau antara Hukum Adat dengan Hukum Islam dan hukum Barat yang sekarang dipertahankan melalui kekuasaan badan-badan peradilan. Dengan demikian, tidak tertutup kemungkinan bahwa Hukum Adat dapat menerima hukum tertulis (*statutory law*) atau sistem hukum lain kedalam sistem hukumnya. Sebaliknya, dimungkinkan pula materi hukum tertulis mengandung asas-asas Hukum Adat.³⁷

Berdasarkan ciri-ciri dan sifat Hukum Adat, maka dengan sendirinya Hukum Adat mampu diterima di kalangan masyarakat seiring perkembangan zaman, yang memberikan pengaruh pada adat kebiasaan agar dapat menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan zaman. Sehingga adat kebiasaan atau Hukum Adat tetap eksis di tengah kemajuan zaman.

D. Sumber-Sumber Hukum Adat dan Hukum Adat Melayu Jambi

a. Sumber-Sumber Hukum Adat

Proses lahirnya Hukum Adat sebelum keberadaannya diakui oleh masyarakat baik secara yuridis normatif filosofis maupun sosiologis, tentunya tak terlepas dari sebuah siklus yang menjadi dasar atau sumber pembentuknya sehingga lahirlah sesuatu yang dikenal dengan Hukum Adat. Hukum Adat merupakan bagian yang tak terlepas dari sebuah kebudayaan Indonesia.

³⁷Suriyaman Mustari Pide, S.H., *Op.cit.*, hal 17-18.

Sejarah Hukum Adat setelah kemerdekaan Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, mengakui keberadaan Hukum Adat, yang menyatakan “*segala badan negara dan peraturan yang masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar*”.

Dalam Pasal 104 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950), juga terdapat penjelasan mengenai dasar berlakunya Hukum Adat. Pasal tersebut menjelaskan bahwa segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman menyebut aturan-aturan Undang-Undang dan aturan-aturan Hukum Adat yang dijadikan dasar hukuman itu.

Proses lahirnya Hukum Adat dimulai dari manusia melalui pikiran, kehendak dan perilakunya yang kemudian berubah menjadi suatu kebiasaan, kemudian berkembang menjadi adat dan selanjutnya menjadi Hukum Adat, sebagai hasil kesepakatan masyarakat yang diberi bentuk hukum (bersifat normatif), yang diidentikkan dengan hukum kebiasaan memiliki dua pemahaman, pertama yaitu identik dengan Hukum Adat yang berlaku dalam masyarakat etnis dan lingkungan Hukum Adat. Kedua yaitu kebiasaan yang diakui masyarakat dan pengambil keputusan yang lambat laun akan menjadi hukum.

Hukum Adat tidak tertulis tapi memiliki peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan dalam hukum formal, tetapi tetap menjadi hukum yang ditaati dan didukung oleh masyarakat dengan segenap keyakinan masyarakat bahwasanya peraturan tersebut memiliki kekuatan hukum. Adapun sumber-sumber Hukum Adat antara lain karena adanya tingkah laku yang dilakukan secara terus menerus, adanya pola tingkah laku yang sistematis dan teratur, adanya nilai sakral yang dipakai dalam tingkah laku tersebut, adanya keputusan kepala adat, dan adanya akibat hukum/sanksi.

Menurut Mohammad Koesno, tidak diketahui pasti awal mula Hukum Adat berlaku ditengah air. Namun jika dibandingkan dengan Hukum Barat dan Hukum Islam, Hukum Adat adalah yang tertua secara usianya. Sebelum 1927, Hukum Adat telah hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Setelah 1927, Hukum Adat dipelajari dan diperhatikan dengan seksama sebagai pelaksanaan politik hukum pemerintahan Belanda, setelah teori resepsi dikukuhkan dalam Pasal 134 Ayat 2.I.S. 1925.

Sumber Hukum Adat dikategorikan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu:

1. Sumber Pengenal

Menurut B Ter Haar, sumber pengenal Hukum Adat adalah keputusan penguasa adat. Namun hal itu dibantah oleh Mohammad Koesno, menurutnya sumber pengenal Hukum Adat adalah apa yang benar-benar terlaksana didalam pergaulan hukum dalam

masyarakat yang bersangkutan, baik tingkah laku yang sekali atau berulang dilakukan.

2. Sumber Isi

Sumber isi Hukum Adat adalah kesadaran hukum yang hidup di masyarakat adat.

3. Sumber Pengikat

Sumber pengikat Hukum Adat adalah rasa malu yang muncul oleh karena berfungsinya sistem nilai dalam masyarakat adat yang bersangkutan atau karena upaya-upaya lain yang pada akhirnya akan mengenai orang yang bersangkutan apabila ia tidak mematuhi hukum yang ada. Dengan kata lain, kekuatan mengikat Hukum Adat adalah kesadaran hukum anggota masyarakat adat yang bersangkutan.³⁸

Pada hakikatnya bahwa UUD 1945 mengandung kristalisasi asas-asas Hukum Adat sebagaimana dijelaskan dalam bagian penjelasan umum Paragraf II, yang menyebut bahwa : *Untuk menyelidiki Hukum Dasar (droit constitutionelle) suatu negara, tidak cukup hanya menyelidiki pasal-pasal Undang-Undang Dasarnya (Loiconstitutionelle) saja, tetapi harus menyelidiki juga bagaimana praktiknya dan bagaimana suasana kebatinannya.*

Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 telah mengukuhkan bahwa Undang-undang Dasar (UUD) 1945 menempati derajat yang

³⁸<https://news.detik.com> 2022/02/09.

paling tinggi dalam tata urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Penempatan ini mengartikan bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus mendapat validitas melalui Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Dengan kata lain, bahwa keberadaan dan pemberlakuan Hukum Adat masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan didasarkan pada UUD 1945.³⁹

b. Sumber-Sumber Hukum Adat Melayu Jambi

Semua ketentuan Adat Melayu Jambi bersumber pada Al-Quran dan Hadist, hal ini tercermin pada pepatah adat “Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah, dengan seloko adat “syarak mengato, adat memakai”.

Adapun sumber Hukum Adat Melayu Jambi yaitu *pucuk undang lima*, terdiri dari : *Titian teras bertanggo batu*; *Cermin nan idak kabur*; *Lantak nan indak goyah, kaping idak tagenso*; *Kato mupakat dan Dak lapuk dek hujan dak lejang dek panas*. Secara spesifik menurut Junaidi T.Noer.

“Sumber atau soko guru masyarakat Melayu Jambi adalah lima Pucuk Undang atau lima undang-undang dasar, *Pertamo, Titian teras bertanggo batu*, yaitu segala syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist; *Kedua, Cermin nan idak kabur*, yaitu ketentuan Hukum Adat yang sejak dahulu dan dijadikan tradisi oleh masyarakat setempat tidak boleh diubah; *Ketiga, Lantak nan indak goyah, kaping idak tagenso*, yaitu ketentuan Hukum Adat yang ada dari dulu harus dipelihara, jika diubah terjadi kekacauan sehingga harus dipelihara seoptimal mungkin; *Keempat, Kato mupakat*, yaitu keputusan harus melalui musyawarah adat; *Kelima, Dak lapuk dek hujan dan dak lejang dek panas*, yaitu keputusan yang disepakati melalui musyawarah harus dipatuhi dan menjadi tanggung jawab bersama.⁴⁰

Sumber inilah sebagai dasar pijak forum tiga tali sepilin dalam pengambilan setiap keputusan melalui presidium kerapatan adat.

Selanjutnya adat terpolarisasi kepada empat kategori, yaitu adat sebenar adat, adat yang diadatkan, adat nan teradat, dan adat istiadat.

³⁹Suriyaman Mustari Pide, S.H., M.Hum., *Op.cit.*, hal 114.

⁴⁰Fuad Rahman, M. Ag. *Op. Cit.*, hal 101.

Secara substantif polarisasi adat sebagai upaya memilih mana ruang hukum universal, konstan dan harus dipatuhi, dan mana ruang hukum lokalistik, fleksibel dan boleh diabaikan. Aturan syarak dengan adat dikompromikan sehingga lahirlah Undang Adat Jambi dan Undang Kerajaan Islam Melayu Jambi, negara ketika itu yang dikodifikasi oleh Ahmad Kamil. Pada masa itu hukum didominasi oleh syariat Islam, berbeda dengan masa kolonial Belanda dimana hukum yang ada didominasi hukum Belanda utamanya hukum Pidana sehingga Undang Adat Jambi mulai termarginalkan dan hanya dipahami oleh tokoh adat. Setelah dihidupkannya kembali lembaga adat, Undang Adat Jambi kembali dikumpulkan dan disosialisasikan kepada masyarakat. Materi pokoknya dalam Undang Dua Puluh, terpolarisasi menjadi dua yaitu Undang Delapan (Induk Undang) dan Undang Dua Belas (Anak Undang). Polarisasi ini untuk menentukan sanksi bagi pelaku, menetapkan nama atau tingkatan kesalahan dan menentukan kompensasi yang patut diterima pihak korban, yang dijabarkan dalam aturan lain sesuai domain, motivasi dan bentuk pelanggaran.⁴¹

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan Muchtar Agus Cholif, SH. Adipati Cendikio Ango Ganto Rajo, bahwa sumber Hukum Adat Melayu Jambi bersumber dari Piagam Rapat Besar Adat (RBA) Siguntang pada Tahun 1502 M / 908 H, antara lain sebagai berikut :

1. Agama Kerajaan Islam Melayu Jambi adalah Islam

⁴¹*Ibid.*, hal 102.

Karena semua peserta beragama Islam dan tidak ada orang lain, maka Hukum Adat digali dari Al-Qur'an Surat An-nisa: 36 (Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil-walidaini ihsanaw wa bizil-qurba wal-yatama wal-masakini wal-jari zil-qurba wal-jaril-junubi was-sahibi bil-jambi wabnis-sabili wa ma malakat aimanukum, innallaha la yuhibbu mang kana mukhtalan fakhura) Artinya: Dan sembahlah ALLAH dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, Ibnu Sabil dan Hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, ALLAH tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri.

Bersumber dari AlQuran Surat An-nisa : 36 ini maka terbitlah garis Hukum Adat Melayu Jambi, yaitu bahwa dalam beras 100 (seratus) gantang kerbau tengah dua 1 ekor, darah samo dikacau daging samo dilapah, pitis sekipeng di patigo yang ditetapkan sebagai berikut :

1.1. Islam Agama Kerajaan

(Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw, artinya: Dan sembahlah ALLAH dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apapun). Menerangkan bahwa orang Melayu Jambi berTuhan kepada ALLAH SWT, segala perintah dan larangan ALLAH wajib ditaati, setelah dipadu adat dengan syarak "ditetapkan pucuk undang nan limo dan adat nan empat

sebagai sumber dan kelompok hukum dasar dalam adat”, karena orang Jambi 100 % beragama Islam, maka “Agama Islam menjadi agama resmi Kerajaan Islam Melayu Jambi sejak hari Arba’a 1 Muharram 908 H atau rabu 16 Juli 1502 M”.

1.2. Garis Keturunan Parental

(wa bil-walidaini ihsanaw, artinya : Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua). Menerangkan bahwa berbuat baik kepada ibu dan bapak harus ditarik garis keturunan dari ibu dan bapak, yang dalam hal ini orang kayo hitam Jambi ibunya keturunan minang kabau menganut sistem matrilineal, maka ditetapkan garis keturunan orang Melayu Jambi adalah Parental, yaitu menarik garis keturunan melalui ibu dan bapak. Yang lahir jangko adat “Badan nan sebatang Orang Tuo nan Baduo, Ninek nan berempat, puyang nan delapan”, maka ditetapkan sebagai berikut :


1.2.1. Hukum Paorangan

Bahwa setiap orang “Orang adalah pendukung hak dan kewajiban, hak setiap orang ada sejak dikandung ibu, selama kepentingannya menghendaki, bila mati ketika lahir dianggap tidak pernah ada, hak setiap orang tidak pernah hilang kecuali hukum menentukan lain”.

1.2.2. Hukum Pakawinan

Hukum pakawinan adalah kawin semendo, suami bertempat tinggal dirumah istri, lahir jangko adat “Sigak nalak enau (lamaran), maling kampung cimo samun dikampung ciak (batagih), jalan kejenang tanggo kerajo, anak elang nan tujuh pintak pinto tigo guling” (uluo anta lek)

1.2.3. Hukum Pawarisan



Yaitu dimano harto berat untuk anak nan betino, harto ringan untuk anak jantan, gunanya adalah untuk melindungi anak perempuan disaat lemah atau tua, mako lahirlah jangko adat. “Hak nan milik, harto nan punyo, hak milik terhadap harta berat adalah semua ahli waris, harto nan punyo dari harto berat adalah kekuasaan untuk mengambil hasil dan manfaat dari harta berat adalah anak betina, bukan anak jantan. Saudara nan betino haus tempat mintak aek litak tempat mintak nasi bagi saudara dari anak jantan”.

1.3. Rajo Wajib Melindungi Rakyat

(wa bizil-qurba wal-yatama wal-masakini wal-jari zil-qurba wal-jaril-junubi was-sahibi, artinya : berbuat baiklah kepada karib, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh). Menerangkan bahwa untuk melindungi

semua orang dari ketidak adilan “Tanggung Jawab Rajo”, maka ditetapkan Hukum Paikatan, patanahan rimbo dan aek dan undang rajo, undang kampung, undang lari jajuo, Undang Duo Puluh, untuk melindungi semua orang yang ada di wilayah Kerajaan Jambi.

2. Bentuk Negara adalah Kerajaan Islam

Di ubah bentuk kerajaan menjadi Kerajaan Islam Melayu Jambi. Islam adalah Melayu, Melayu adalah Islam, Jambi serambi Aceh, Aceh serambi Mekah (Rd. M. Syarif).

3. Dipadu Adat Dengan Syarak

Hukum syarak menjadi sendi hukum adat, lahiriah “Hukum Adat basendi syarak, syarak basendi kitabullah, syarak mengato adat memakai, haram kato syarak dihukum kato adat, dilarang kato syarak pantang kato adat, wajib kato syarak perintah kato adat”. Yang sehari-hari disebut “Adat basendi syarak, syarak basendi kitabullah, syarak mengato adat memakai”.

4. Pucuk Undang Dasar Negara dan Sumber Hukum

“Pucuk Undang Dasar Negara Kerajaan Islam Melayu Jambi, sekaligus jiwa dan Sumber Hukum Adat”. Berisi sunah Rasul Allah yang tidak dapat diubah. Yang waktu itu disebut “Pucuk Adat Rumpun Taliti”. Taliti belum dipadu dengan undang, dipadu di Rapat Besar Adat (RBA) Sitingau laut pada Tahun 1530 M/937 H, disebut “Pucuk Undang Rumpun Taliti”, yang sehari-hari disebut

“Pucuk Undang” dan berisi antara lain : titien treih tanggo batu, cermin gedang nan dak kabur, lantak dalam dak goyah, kaping dak tagensuo, kato mufakat, dak lapuk dek hujan dak lejang dek paneh.

5. Hukum Dasar Adat Nan Empat

Kerajaan Islam Melayu Jambi yaitu adat nan empat yang terdiri dari adat yang sebenar adat, adat yang teradat, adat yang diadatkan dan adat istiadat.

6. Hukum Adat Sembilan Pucuk, antara lain :

1. Hukum nan limo/hukum privat

- hukum paorangan
- hukum paikatan
- hukum perkawinan
- hukum pewarisan
- hukum patanahan rimbo dan aek

2. Hukum undang nan empat/hukum publik

- undang rajo
- undang kampung
- undang lariiek jajuo
- undang duo puluh + anak undang 12 dan agung 20

7. Bahasa Melayu Aksara Arab Melayu

Ditetapkan bahasa kerajaan Islam Melayu Jambi adalah bahasa Melayu Jambi dan aksara arab melayu, menjadi bahasa dan tulisan resmi kerajaan Islam Melayu Jambi.

8. Durian Takok Rajo

Batas Jambi dengan Pagaruyung “Durian Takok Rajo” ujung lentik lidah tanah tanjung simalidu batas tanah kerajaan Islam Jambi dengan tanah minangkabau, dari situ ditarik ke ujung jabung Selat Berhala, batang durian itu “ditakuk baris” (silang) bagian timur oleh orang kayo hitam rajo Kerajaan Islam Melayu Jambi, bagian barat ditakuk baris sultan bakilat alam rajo minang kabau.

9. Cerano Sirih Senampan Lambang Jiwa Rago

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 1969 wajib dipakai dalam prosesi Hukum Adat Melayu Jambi.⁴²

Berdasarkan penjelasan diatas tentang Sumber Hukum Adat Melayu Jambi, maka kasus perzinahan oleh lelaki beristri dan perempuan bersuami yang terjadi pada akhir Tahun 2019 di Kelurahan Talang Bakung Kota Jambi dapat terselesaikan pada Tahun 2020 oleh Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi dengan menegakkan Hukum Adat Melayu Jambi berdasarkan Undang Dua Puluh pada Kitab Undang Hukum Pidana Adat (KUHPA) Pasal 8 yang mengatur: perzinahan merupakan perbuatan yang dinilai tidak pantas dan tidak lazim dalam pandangan masyarakat Jambi.

Sumbang salah laku perangai. Begitu bunyi Pasal 8 Undang Duo Puluh, pasal itu mengatur duo perbuatan dilarang Adat besendi syarak, syarak mengato adat memakai, perbuatan sumbang dan salah “Hak dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya” dirugikan dan

⁴²Wawancara dengan Muchtar Agus Cholif, SH., Adipati Cendikio Anggo Ganto Rajo, Ketua Badan Pengkajian Hukum Pidana Adat Melayu Jambi (Supik Gading Damak Ipuh), Kota Jambi, 10 Oktober 2022.

terhina, seolah dia tidak beradat tidak beragama, ibu jadi istri, adik jadi bini, bak beruk dirimbo monyet dihutan, tidak berakhlak, pelecehan libido seksualis itu dilindungi Undang Duo Puluh.

Barang siapa melakukan perbuatan sumbang dilarang seperti pornografi kepada anak bini orang dengan cara meraba, mencium, memeluk, bakato porno, habis miang dek bagisil, habis sanding dek bagisoh, alah biso dek biaso, alah malu dek terlalu, melakukan porno, melanggar norma agama, adat dan hukum berakibat. Hak dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat anak bini orang terhina malu. Berarti terjadi perompak pantang larang adat basendi syarak, syarak mengato adat memakai, diancam hukum Dendo karno Sumbang, melanggar Ayat (1) Pasal 8 Undang Duo Puluh.⁴³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muchtar Agus Cholif, SH. Adipati Cendikio Anggo Ganto Rajo, bahwa Undang Duo Puluh lahir dengan proklamasi pada hari Arba'a, 1 Al-Muharam Tahun 937 H atau Rabu, 16 Juli 1502 M oleh Raja Kerajaan Islam Melayu Jambi yaitu Orang Kayo Hitam (Sayyid Ahmad Kamil) yang dikuatkan dengan sumpah setih setio. Yang secara sakral diadakan bantai kerbau tengah duo yang dipadu adat dengan syarak. Sehingga sejak itu berakhirlah dualisme hukum adat Kerajaan Islam Melayu Jambi.

Adapun kedudukan dan fungsi Kitab Undang Pidana Adat Melayu Jambi adalah undang duo puluh sejak tahun 1842 M yang merupakan hukum positif yang diadili akibat dari kejahatan, seperti akibat orang mati terbunuh, akibat orang luko ditikam, akibat harta orang dicuri dan sebagainya, yang dalam hal ini bukan mengadili dari perbuatan membunuh, menikam, mencuri, berzina dan sebagainya. Namun setiap

⁴³Muchtar Agus Cholif, SH., "*Sumpit Gading Damak Ipuh Hukum Adat Melayu Jambi*", *Op.cit.*, hal 368.

perbuatan jahat harus tunduk kepada hukum negara yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan Undang Duo Puluh mengadili akibatnya. Karena dari kejahatan terganggu keseimbangan alam, roh, gaib, goncang dan marah atas izin ALLAH. Sehingga manusia terganggu bila ada pembunuhan yang akan menimbulkan marah, sedih, benci, dendam kesumat, niat balas dendam, utang darah dibayar darah dan utang nyawa pun dibayar nyawa. Yang akibat dari semua kejahatan tersebut akan mendatangkan kejahatan besar menimpa, berupa bisokawi atau azab ALLAH, maka semua itu dapat ditangkal dengan cuci kampung atau basuh dusun berupa bayar denda adat.

Menurut Muchtar Agus Cholif, SH. Adipati Cendikio Anggo Ganto Rajo, Undang Duo Puluh adalah hukum positif, akan tetapi oknum tokoh adat masih tidak mengerti hukum adat dan tidak pula mau belajar, hanya bangga duduk sebagai pengurus di Lembaga Adat Melayu Jambi dari Provinsi hingga desa/kelurahan. Serta tidak pula menuntut Pemerintah Pusat agar Undang duo puluh berlaku resmi untuk orang Sepucuk Jambi Sembilan Lurah, agar kehidupan masyarakat tertib, aman dan hidup jayo mati sempurna. Namanya kita meminta belum tentu berhasil, kalau tidak pernah meminta pasti gagal, itulah kegagalan sejati.

Republik Indonesia mempunyai KUHP warisan penjajah dan Kerajaan Islam Melayu Jambi punya KUHPA warisan abad 16, dahulu disebut Hukum Cangkang Budi, Hukum Kriminal lalu dinamakan Undang duo puluh atau Kitab Undang Hukum Pidana Adat (KUHPA). Oleh Rapat

Adat Bukit Siguntang 1502 M, berisi dua puluh pasal hukum pidana adat, simbol sifat ALLAH nan 20 (dua pu;uh), sifat benci dan sayang nan duo puluh, berisi 83 ayat dan 27 sub ayat.

Dikatakan Undang Duo Puluh tidak berlaku, berarti oknum tokoh Adat Melayu Jambi tidak mengerti Undang duo puluh. Cobalah buka mata hati alam takembang jadi guru, ketika kasus pidana besar terjadi, bukankah pemerintah telah memberikan contoh Hukum Adat sejak lama.....? contoh sebagai berikut :

1. Kasus Daerah Operasi Militer (DOM) Aceh tahun 1989 sampai 1998.

Daerah Operasi Militer (DOM) Aceh lebih dari 300 wanita diperkosa, 9000 s/d 12000 orang tewas. Atas Perintah Presiden Republik Indonesia Burhanudun Jusuf Habibi tanggal 22 Agustus 1998 Tentara Nasional Indonesia ditarik, tidak ada kasus tersebut di adili oleh Pengadilan Negeri, diselesaikan secara Adat dengan perjanjian helsinki, diselesaikan dengan potong kerbau rakyat makan bersama dan berdamai saling memberi maaf. Aceh aman dan tertib.

2. Perang Ambon tahun 1999 sampai dengan 2011 M.

Konflik Ambon yang dikenal sebagai konflik berdarah menewaskan hampir 5000 nyawa , tidak ada kasus pembunuhan di bawa ke pengadilan untuk di adili, akan tetapi di selesaikan dengan perjanjian malino I dan II oleh Yusuf Kala, secara Adat potong kerbau, makan bersama, berdamai saling bermaafan sejak saat itu Ambon aman dan tertib di selesaikan secara Adat.

3. Kasus Sampit tahun 2004 M.

Akibat pertikaian dua suku dayak dan madura, lebih dari 500 orang terbunuh, kepala orang dimasukkan gerobak di bawa kejalan. Tidak ada di adili oleh pengadilan negeri, di selesaikan dengan Hukum Adat. Potong kerbau saling memaafkan hingga sekarang sampit aman dan tertib.

4. Perang kampung di Papua.

Ratusan orang mati tidak ada yang di bawa ke Pengadilan Negeri untuk di adili, di selesaikan secara adat dengan bakar batu menurut adat Papua, rakyat Papuan aman, tertib dan sentausa.

5. Kasus Kerinci 2015 M.

Perkelahian antara sulak dan kumun versus tanjung pauh, tidak dibawa ke pengadilan negeri di selesaikan secara adat potong kerbau saling memaafkan di selesaika secara adat hingga kini aman dan tertib daerah kerinci.

6. Kubu bunuh orang tahun 2016.

Kubu tembak mati warga kunkai merangin, tidak dibawa kasus ke pengadilan negeri untuk di adili, diselesaikan secara adat dengan hukum bangun, pemerintah pakai ala hukum pidana adat, tetapi apabila hukum pidana kecil dikatakan hukum pidana adat tidak berlaku.

Sayang hukum bangun orang kubu tersebut salah, hanya cuci kampung potong kerbau satu ekor beras 100 gantang.” Tidak disebut nama bangunnya ,tidak ada uang bangun untuk korban, tidak ada honor hakimnya dan uang bangun itu seolah ganti harga nyawa, dilih gani nan hilang, kuburan mati di tengah padang, kuburan hidup dirumah gedang, uang bangun seolah-olah orang mati bangun (bangkit) kembali, terima dan diberi uang kepada keluarganya”. Bangun orang kubu tersebut salah penerapan hukum, akibat oknum tokoh adat kurang paham undang dua puluh,” hukumnya ada rasa keadilan yang tidak ada”.

Ketika orang mati terbunuh, oknum tokoh adat dapat enak makan daging kerbau, akan tetapi keluarga korban bersedih dan dendam kesumat karena tidak dapat apa-apa, apakah itu adil....? “ buka pintu hati tepian jantung, agar kita tau apa rasa keadilan, tunggu keluarga kita dibunuh orang”. Banyak kasus terselesaikan oleh hukum adat, sayangnya tidak resmi berlaku....! kita akui peradilan adat telah dihapus tahun 1952, tetapi hukum materil pidana adat tidak pernah dihapus, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengakui Pasal 5 Ayat (3) huruf b Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1951, bahwa delik pidana adat dapat dihukum oleh pengadilan negeri paling sedikit 3 bulan penjara, paling tinggi 10 tahun penjara, RGB dan HIR mengakui peradilan (hakim) perdamaian Desa ,”orang Jambi bisa buat ditiap desa/kelurahan sidang perdamaian desa/kelurahan”, seperti maksud pasal 103 huruf e Undang-undang Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Tetapi itu tidak mungkin terjadi, sebelum tokoh adat Melayu Jambi hukum adat Melayu Jambi mengerti,”tanyakan kepada rumput yang bergoyang atau ada putra-putri melayu jambi yang mampu mencabut gunung masurai dari akarnya”. Kalau begitu mengapa kenapa hukum adat melayu jambi tidak belaku, dibilang bukan hukum positif, dibilang tidak hidup, masyarakat ribut bila ada perkosaan, bila ada orang kumpul kebo, orang ribut tanda hukum adat masih hidup (leving law).”kenapa tidak suka....? oh...! berarti tidak paham arti hukum positif, tidak mengerti undang duo puluh, semoga ALLAH mengampuni dosa nenek moyang kita, orang kayo hitam yang menetapkan Undang Duo Puluh”.

Ingat hadist orang kayo hitam, “ taliban taliman syarif kampung jadi, saban kakhang majnun bainam pailus artinya menduduki suatu jabatan tidak punya ilmu, seperti orang gila mengaku waras, seperti kukang menangi ekor”. Firman ALLAH Qur’an Surat Ali Imran : 104, dan hendaklah diantara kamu, segolongan umat yang menyerukan kepada kebajikan, menyerukan kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang yang beruntung, Apakah kita tidak mau beruntung, Undang Duo Puluh menutup pintu kejahatan dan maksiat.” Diambek sako diampang mati, terumung tidak bulieh kilei, seulang tidak bulieh mudik, peti bagewang lung bakunci (lockdow)”. Tiap kejahatan deledai dengan undang duo puluh, kalau dak patuh berarti melawan orang sekampung, dicuci kampung agar bersih dari kejahatan, dengan denda emas untuk korban, hilang dendam kesumat. Menjadi penduduk Jambi wajib cinta Hukum Adat Jambi. Ini masah hukum dimanomanu bumi di pijak disitu langit dijunjung,⁴⁴

Dari hasil wawancara tersebut sudah jelas bahwa sejak lahirnya Undang Duo Puluh pada masa Kerajaan Melayu Jambi di Provinsi Jambi, maka setiap perkara-perkara kejahatan berupa pelecehan seksual,

⁴⁴Wawancara dengan Muchtar Agus Cholif, SH., Adipati Cendikio Anggo Ganto Rajo, Ketua Badan Pengkajian Hukum Pidana Adat Melayu Jambi (Supik Gading Damak Ipuh), Kota Jambi, 10 Oktober 2022.

perzinahan, pencurian dan lain sebagainya yang terjadi ditengah masyarakat, dapat diadili atau diselesaikan secara adat dan kekeluargaan berdasarkan Kitab Undang Hukum Pidana Adat (KUHPA) Melayu Jambi sesuai dengan ketentuan Undang Duo Puluh.

Dasar berlaku Undang Duo Puluh (20) hukum pidana adat Jambi dan Peradilan Perdamaian Desa (Peradilan Adat dihapus Undang-Undang Nomor 1.Drt. th 1951) sebagai berikut:

1. Pasal 130 indisch Staatsregeling(IS), Stbd. Tahun 1932 No. 80.
2. Pasal 3a RO (Rechterlijke Organisatie), Stbd. Tahun 1935 No. 102.
3. Pasal 161 RDS (hukum acara perdata).
4. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.
5. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.
6. Pasal 5 ayat (3) b UU No. 1 Drt th 1951.
7. Pasal 103 e UU No. 6 th 2014 Tentang Desa.
8. Pasal 1365 BW.

Prinsip Undang Duo Puluh

1. **Jangko Sungkup Undang Duo Puluh**, akibat kejahatan dan pelanggaran boleh dihukum bilo diatur Undang Duo Puluh atau larang syarak, **karena syarok mengato adat memakai, berdasar qias atau analogi hukum.**
2. **Hukum Jatuh Masyarakat Tenang**, kejahatan yang dihukum PN untuk pribadi orang dengan negara, tetapi dengan masyarakat belum selesai mako Undang duo puluh membolehkan lagi hukum hukum

butaag : cuci kampung, denda adat, hukum bangun, hukum pampas dan ganti rugi (perbuatan melawan hukum, pasal 1365 BW).

3. **Mengadili Kejahatan dan Pelanggaran**, kejahatan dan pelanggaran diadili peradilan perdamaian Desa atau Kelurahan, Ketua Sidang, Pemangku Adat, Hakim anggota orang gedang (bagelar adat), tidak ada banding dan kasasi.
4. **Hukum Yang Pasti**, dilarang jatuhkan hukum tanpa sidang peradilan perdamaian desa, dan setiap kasus yang sama dijatuhkan hukum yang sama pula, Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945.
5. **Kembali Keseimbangan Hidup**, hukuman Undang Duo Puluh bertujuan kembali keseimbangan hidup masyarakat yang terganggu akibat kejahatan ditengah masyarakat (restorative justice).
6. **Wajib Cuci Kampung**, Putusan Peradilan Perdamaian Desa wajib ada cuci kampung agar semua kejahatan bersih dengan cara potong hewan. Pitis sekipeng 1/3 dibentang ke langit, sekipeng 1/3 disawing ke laut, dan sekipeng 1/3 di pekik ke bumi, nyato dialam terang dilakhe kejahatan bersih dengan saling bermaafan antara para pihak.
7. **Dendo Adat Standar Emas**, bagi hukum bangun, hukum pampas dan dendo, kecuali ganti rugi obat taweh ureh jampi selaku tawa sedingin penghapus dendam kesumat agar kehidupan masyarakat balik bak dulu (restorative justice).
8. **Dendo Hak Korban dan Hakim (Lid)**, dendo adat adalah hak korban dan hakim adat (Lid), disebut jangko adat **“kecik babatu**

gedang babungkal baikuo bakupalo” kecil babatu itulah baikuo, ada 10 % hak hakim adat, gedang babungkal itulah bakupalo, ada 90 % hak ahli waris dari korban.

9. **Terang dan Tunai Dengan Pemangku Adat**, putusan Hakim Perdamaian Desa diucapkan harus hadir suku tengganai para pelaku dan prosesnya singkat, cepat, biaya murah. Lagi pula putusan tingkat hakim perdamaian desa adalah putusan yang pertama dan terakhir dan tidak masuk sistem Pengadilan Negeri.

10. **Kasus selesai sampai keakarnya**, Putusan Hakim Perdamaian Desa dengan hukum: Butaag dengan cuci kampung, bayar denda, ganti rugi, obat taweh ureh jampi dan berdamai, maka hilang dendam kusumat korban dan orang kampung, kasus selesai sampai keakar-akarnya negeri menjadi aman sentosa kembali.

11. **Tidak Patuh diHukum Palalo**, orang yang tidak mau patuh putusan hakim peradilan perdamaian desa dikeluarkan dari adat, Babapak kepada harimau bairuk kepada gajah, bakambing kepada kijang, baayam kepada kuwau, dianggap musuh negeri, diusir dari kampung, dia sedekah tidak boleh dihadiri, sakit tidak dibesuk, kok mati cuma dapat fardhu kifayah. Kalau dio pejabat: gadingnya dipiyuh, tanduk dipatah, gigi ditanggal, kuku dicabut belang dikikis, abu dijentik jatuh dipemanjat, hanyut diperenang gelar disandang jabat dipangku, dibabu hilang dan dipaslah (pecat) dari jabatan, kareno tasapoh pusako yang disandangnyo.

12. **Pidana Adat Memalukan Keluarga**, Hukum Pidana Adat jatuh kepada penjahat, timbulkan budaya malu, anak bersalah bapak dianggap celako tidak mengajar anak, kareno anak berajo kebabak, ponakan bersalah mamak dianggap celako, tidak ngasuh ponakan, ponakan berajo kemamak, semua keluarga menjadi malu.

13. **Tak Mampu Bayar Dendo Jadi Hadam**, pelaku kejahatan yang tidak mampu membayar dendo adat, tidak ada keluarga yang bantu maka jadi Hadam Pemangku Adat untuk sementara.

Pada Bab II Kitab Undang Hukum Pidana Adat (KUHPA), fungsi Undang Duo Puluh adalah hukum positif yang hidup (living law) masih dipakai orang Jambi, bilo ada orang terbunuh, masyarakat minta dihukum bangun, bilo terjadi perzinahan masyarakat minta dicuci kampung. Sayang oknum tokoh adat tidak mengerti Undang Duo Puluh, baik musang melihat mangga masak dipohon tinggi batang licin, tidak dapat dipanjatnya, musang berkata : oh...! nasib kau yang mangga masam, masam , masang!!⁴⁵

⁴⁵Muchtar Agus Cholif, SH., “*Kitab Undang Hukum Pidana Adat (undang Duo Puluh)*”, Salim Media Indonesia, Jambi, Tahun 2022, hal 10-17.

BAB III

KELEMBAGAAN ADAT DAN PERADILAN HUKUM ADAT

A. Struktur Masyarakat Hukum Adat

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik terdiri dari ribuan kepulauan dengan berbagai suku bangsa yang mempunyai adat istiadat dan agama yang berlainan pula sebagai warisan budaya bangsa Indonesia yang hidup dan berkembang di tengah pergaulan dunia. Warisan yang beraneka ragam ini terus berkembang dan harus dibina serta dipupuk terus menerus sepanjang masa sebagai warisan untuk anak cucu bangsa Indonesia di kemudian hari, dalam rangka filosofi Bhinneka Tunggal Ika Negara Kesatuan Republik Indonesia. Begitupun hukum di Indonesia, Hukum Adat sudah ada di tengah masyarakat sebelum adanya Hukum Nasional untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat sehari-hari.

Masyarakat Hukum Adat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Bangsa Indonesia, karena keberadaannya tidak dapat dipungkiri sejak dahulu hingga saat ini. Yang merupakan sekelompok orang secara turun menurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur dan hubungan yang kuat dengan nilai-nilai keagamaan, tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang memiliki pranata pemerintahan adat dan tatanan hukum adat. Adapun Hukum Adat yang muncul dan berkembang di tengah masyarakat adalah sebuah peraturan yang dianut oleh

sekelompok masyarakat walaupun hukum adat tersebut tidak tertulis, namun masyarakat tersebut bisa tunduk dan patuh terhadap peraturan tersebut dengan meyakini bahwa jika mereka melanggar aturan yang tak tertulis tersebut maka akan ada sanksi sosial yang diterimanya.

Sedangkan kelembagaan adat mengandung makna yang luas, baik menyangkut institusi adat maupun nilai-nilai, asas atau prinsip musyawarah mufakat, demokrasi dan keadilan maupun norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Sejarah kelembagaan adat Melayu Jambi dipandang signifikan dalam upaya menduduk benarkan akar sejarah Melayu Jambi dan kelembagaan adatnya. Mengingat masih terjadi kekaburan dikalangan peneliti dalam mempersepsikan etnis Melayu Jambi sebagai salah satu suku tertua di Nusantara dan merupakan cikal bakal berdirinya kerajaan Melayu. Hingga saat ini Jambi juga masih menjadikan Kelembagaan Adat yang eksis sebagai institusi pilihan masyarakat Jambi dalam menyelesaikan perkara sosial keagamaan. Lembaga ini memiliki kewenangan mengurus segala persoalan terkait hukum adat dan tata cara penyelesaiannya yang mempunyai turunan mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga desa/kelurahan. Eksistensi lembaga ini menguatnya penegakan hukum adat atau peraturan adat sebagai aturan non formal yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat Jambi.

Masyarakat Melayu Jambi merupakan bagian dari masyarakat Hukum Adat dengan indikator adanya kesatuan dalam masyarakat

yang bersifat tetap dan teratur, anggotanya terikat ranah domisili tertentu dan hubungan keturunan berupa pertalian darah atau kekerabatan. Penekanannya pada signifikan kelompok kebangsaan agar kewibawaan hukum dan kekuasaan kelompok tadi dapat berjalan teratur, memiliki otoritas dan kewibawaan. Masyarakat yang tidak teratur bukanlah masyarakat hukum karena tidak adanya otoritas dan kewibawaan, karena setiap sistem hukum mengkaji siapa saja yang menjadi stakeholders, pemberlakuan dan kontinuitas dan kepatuhan stakeholders sehingga tercipta stabilitas sesuai keinginan pembuat hukum.

Konsekuensi dari masyarakat hukum adat adanya pengakuan dan kepatuhan terhadap aturan terkait dengan adat seperti Undang-Undang adat, pemangku adat, komunitas masyarakat adat dan peradilan adat. Point terakhir merupakan salah satu tugas kelembagaan adat Melayu Jambi yaitu menengahi atau mengadili kasus-kasus hukum, moralitas dan agama. Praktik peradilan adat berlangsung sejak masa kerajaan Melayu, kerajaan Islam Melayu, kesultanan, kolonialisme dan kemerdekaan, meski telah ada kerajaan atau pemerintah.⁴⁶

Sebagaimana diketahui bahwa Hukum Adat merupakan hukum kebiasaan yang artinya lahir, tumbuh, dan berkembang dari masyarakat Indonesia dan merupakan salah satu hukum positif yang menjadi sebuah hukum yang ditaati secara tidak tertulis dan diakui oleh negara sebagai hukum yang sah. Hukum suatu bangsa merupakan gambaran atau cerminan budaya bangsa yang bersangkutan, karena hukum bagian dari kebudayaan. Dengan memahami Hukum Adat secara keseluruhan, diharapkan akan memperjelas pemahaman Hukum Adat sebagai salah satu aspek kebudayaan

⁴⁶Fuad Rahman, M. Ag. *Op. Cit.*, hal 182.

bangsa Indonesia. Siapapun yang ingin mengetahui tentang berbagai lembaga hukum yang ada dalam masyarakat, seperti lembaga hukum tentang perkawinan, lembaga hukum tentang pewarisan, lembaga hukum tentang jual beli barang, lembaga hukum tentang hak milik tanah dan lain sebagainya, harus mengetahui struktur masyarakat yang bersangkutan. Struktur masyarakat menentukan sistem (struktur) yang berlaku di masyarakat setempat.

Masyarakat hukum merupakan faktor penting untuk menentukan struktur Hukum Adat. Ada dua penggolongan struktur masyarakat Hukum Adat, yaitu:

1. Masyarakat Hukum Adat yang Strukturnya Berdasarkan Azas Keturunan (Azas Genealogis)

Yaitu masyarakat hukum adat yang anggota-anggotanya merasa terikat dalam suatu ketertiban berdasarkan kepercayaan bahwa mereka semua berasal satu keturunan yang sama, artinya seseorang menjadi anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan karena ia menjadi atau menganggap diri keturunan dari seorang bapak asal (nenek moyang dari laki-laki), tunggal melalui garis keturunan laki-laki atau dari seorang ibu asal (nenek moyang dari perempuan), tunggal melalui garis keturunan perempuan, sehingga menjadi semua anggota masyarakat tersebut sebagai satu kesatuan dan tunduk pada peraturan hukum adat yang sama.

Dalam masyarakat bahwa hukum adat yang ditentukan berdasarkan keturunan, terdapat 4 macam pertalian keturunan, antara lain:

- a. Struktur masyarakat Patrilineal, yaitu susunan masyarakat yang menarik garis keturunan dalam hubungan diri dengan orang lain melalui garis laki-laki.
- b. Struktur masyarakat Matrilineal, yaitu struktur masyarakat yang menarik garis keturunan dengan menggabungkan diri dengan orang lain melalui garis perempuan.
- c. Struktur masyarakat Patrilineal Beralih-alih, yaitu struktur masyarakat yang menarik garis keturunan secara bergantian sesuai bentuk perkawinan yang dialami oleh orang tua.
- d. Struktur masyarakat Parental/Bilateral, yaitu pertalian keturunan yang ditarik secara garis keturunan melalui garis ayah maupun garis ibu. Pada masyarakat terstruktur secara bilateral tidak ada perkawinan khusus.

Dalam masyarakat hukum yang genealogis, cenderung bersifat tertutup artinya tidak semua orang dengan begitu saja dapat masuk menjadi anggota masyarakat hukum itu, kecuali mereka yang memiliki ikatan keturunan antara yang satu dengan yang lainnya.

2. Masyarakat Hukum Adat yang Strukturnya Bersifat teritorial (Menurut Azas Asal Daerah)

Yaitu masyarakat hukum adat yang disusun berazaskan lingkungan daerah, yang para anggotanya merasa bersatu dan bersama-sama merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Oleh karena itu, merasa ada ikatan antara mereka masing-masing dengan tanah tempat tinggal mereka. Landasan yang mempersatukan para anggota masyarakat hukum adat yang strukturnya bersifat teritorial adalah ikatan antara orang yang anggota masing-masing masyarakat tersebut dengan tanah yang didiami sejak kelahirannya, yang didiami oleh orang tuanya, neneknya dan nenek moyangnya secara turun temurun.

3. Masyarakat Hukum Adat yang Strukturnya Bersifat Genealogis teritorial

Yaitu persekutuan hukum genealogis teritorial merupakan gabungan antara genealogis dan teritorial, contohnya di Sumba, Minangkabau dan Ranjang. Setiap perserikatan hukum dipimpin oleh kepala perserikatan yang mempunyai tugas, sebagai berikut:

- a. Mengatur penggunaan tanah dan perjanjian-perjanjian mengenai tanah agar sesuai dengan hukum adat;
- b. Penyelenggaraan hukum yaitu pengawasan dan pembinaan hukum;
- c. Sebagai hakim perdamaian desa;
- d. Campur tangan dalam bidang perkawinan;
- e. Menjalankan tugas pemerintahannya secara demokratis dan kekeluargaan.

Untuk menjadi persekutuan hukum bersifat genealogis teritorial diperlukan dua syarat yaitu:

- (1) Orang yang bersangkutan harus termasuk dalam suatu kesatuan genealogis;

- (2) Orang yang bersangkutan harus bertempat tinggal didalam daerah persekutuan hukum tersebut.⁴⁷

B. Organisasi Masyarakat Hukum Adat

Konsep kesatuan masyarakat hukum adat mengacu pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 18B Ayat (2), pada dasarnya kesatuan masyarakat hukum adat adalah masyarakat adat atau sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat dan tatanan hukum adat diwilayah adatnya. Istilah kesatuan masyarakat menunjuk kepada pengertian unit organisasi masyarakat atau masyarakat yang terorganisasi menurut norma hukum adat setempat.

Masyarakat hukum adat yaitu masyarakat hukum yang bersumber dari tradisi budaya setempat. Dengan disebut sebagai masyarakat hukum berarti unit organisasi masyarakat tersebut diakui dan dihormati oleh Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 sebagai subjek hukum yang menyanggah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam pergaulan hukum. Oleh karena itu yang diakui itu bukan hanya unit organisasinya tetapi juga mencakup hak-hak tradisionalnya, yang dapat berupa tanah atau wilayah daratan atau wilayah perairan, ataupun benda-benda pustaka, dan kekayaan-kekayaan

⁴⁷Erwin Owan Hermansyah Soetoto, SH., dan Zulkifli Ismail, SH., MH., *Buku Online Buku Ajar Hukum Adat*, hal 47-56.

budaya serta kawasan perkebunan, persawahan, hutan dan sebagainya dalam wilayah tradisional masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Dalam kepustakaan hukum, masyarakat hukum adat dibedakan dengan persekutuan hukum adat. Perbedaan ini terletak pada sifat pengertiannya, masyarakat hukum adat mengandung pengertian yang bersifat umum dan luas, misalnya masyarakat hukum adat Batak, Aceh, Minangkabau, Sunda, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Papua dan sebagainya. Mana kala, persekutuan hukum adat mengandung pengertian yang bersifat khusus dan sempit, misalnya persekutuan hukum adat kekerabatan, ketetangaan atau keorganisasian. Persekutuan hukum adat juga bisa dilihat dari lingkungan masyarakatnya, misalnya untuk masyarakat hukum adat minangkabau disebut persekutuan hukum adat Bodi-Caniago, dan Koto-Piliang. Dalam kehidupan masyarakat yang berkembang maju, seseorang sebagai anggota masyarakat tidak hanya terikat pada satu keanggotaan persekutuan saja, melainkan lebih dari satu kesatuan. Misalnya seorang warga desa atau kelurahan adalah anggota persekutuan kekerabatan (lembaga sosial desa/kelurahan) dan anggota persekutuan keorganisasian (golongan karya, partai politik, perkumpulan pengajian dan sebagainya).

Persekutuan Hukum Adat dibedakan dalam 3 (tiga) bentuk, antara lain sebagai berikut:

1. Persekutuan kekerabatan (keluarga, kerabat, marga), yaitu bentuk-bentuk hubungan kekerabatan yang terjadi karena ikatan darah

(geneologis) berdasarkan keturunan melalui garis ayah (patrilineal) atau melalui garis ibu (matrilineal) atau juga melalui garis kedua orang tua (parental, bilateral). Termasuk dalam hubungan kekerabatan ini adalah anggota-anggota kerabat yang terjadi karena hubungan perkawinan (jujur, semenda, bebas) dan ikatan adat (bersaudara angkat). Di Indonesia daerah yang menganut sistem persekutuan kekerabatan adalah Batak, Lampung dan Minang Kabau.

2. Persekutuan ketetanggaan (kampung, dusun, desa, kuria, nagari, marga), yaitu hubungan berseberangan rumah yang ikatannya didasarkan atas rasa kekeluargaan antara sesama anggota karena mendiami satu kesatuan tempat kediaman di desa/kelurahan. Bentuk persekutuan ketetanggaan ada dua macam yaitu persekutuan yang organisasi kemasyarakatannya berdasarkan kesatuan wilayah dan kesatuan keturunan atau kekerabatan.
3. Persekutuan keorganisasian, yaitu hubungan keanggotaan dalam satu organisasi atau perkumpulan, dimana para anggotanya terikat satu sama lain berdasarkan rasa kekeluargaan karena terhimpun dalam satu keorganisasian, misalnya perkumpulan keagamaan, seni budaya, muda mudi, olah raga dan lain sebagainya.⁴⁸

Organisasi masyarakat hukum adat yang berkedudukan sebagai lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat yang menjadi mitra Pemerintah Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota hingga

⁴⁸Yulia, SH., “*Buku Online Buku Ajar Hukum Adat*”, hal 27-32.

Provinsi, dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat lokal yang menunjangi penyelenggaraan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan.

C. Jenis Peradilan Adat dan Putusan Dalam Perkara Adat

Pemerintah sebagai penguasa yang sah atas seluruh wilayah Indonesia berkewajiban untuk memberikan pemenuhan atas rasa keadilan dalam masyarakat. Akses terhadap keadilan ini berupa penyediaan lembaga peradilan dan penegakkan hukum yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Seperti peradilan adat merupakan salah satu solusi dalam memberikan *Acces to Justice* kepada masyarakat terutama masyarakat hukum adat (MHA). Peradilan adat merupakan lembaga organik yang merupakan kesatuan dari sistem hukum adat. Karena sifatnya yang memang organik lahir dari suatu sistem adat maka penerimaan atas putusan pengadilan adat akan lebih mudah untuk diterima oleh masyarakat hukum adat (MHA) karena menggunakan standar nilai yang hidup dalam khazanah lokal, dimana ada masyarakat disitu ada hukum adat yang bersumber dari kebiasaan masyarakat setempat. Penyelesaian perkara di dalam masyarakat secara adat dan kekeluargaan agar tercipta kedamaian, merupakan budaya hukum (adat) masyarakat di Indonesia.

Norma yang tumbuh dan berkembang di masyarakat hukum adat terdiri dari norma kepercayaan atau agama yang menduduki posisi sentral dalam penegakkan dan pembangunan hukum. Karena mengatur

manusia mengenai kewajiban dengan Tuhan yang berasal dari Tuhan, sehingga apabila dilanggar sanksinya diberikan oleh Tuhan. Norma kesusilaan, yaitu aturan sosial yang bersumber dari hati sanubari manusia yang menimbulkan akhlak manusia, sehingga dapat membedakan sesuatu yang dianggap baik atau buruk, apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi dari dirinya sendiri. Norma kesopanan, yaitu ditunjukkan kepada sikap pelakunya demi penyempurnaan ketertiban masyarakat, yang bertujuan menciptakan perdamaian dan tata tertib. Apabila masyarakat dalam pergaulan kehidupan sehari-hari melakukan pelanggaran terhadap norma kesopanan, maka pelanggar norma itu akan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat melalui hukum adat, yang mana sanksi tersebut dianggap oleh masyarakat dapat membuat efek jera kepada pelakunya.

Dengan diakuinya peradilan adat dalam masyarakat terutama masyarakat hukum adat (MHA), tidak berarti negara lepas tangan dalam kewajibannya untuk menjaga ketertiban masyarakat. Karena peradilan adat selain mengusahakan agar hukum adat dipatuhi oleh masyarakat, ia juga mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili setiap perkara perdata maupun pidana yang terjadi di tengah masyarakat sesuai dengan hukum adat setempat. Dan juga berfungsi sebagai lembaga yang menjaga kewibawaan hukum adat. Serta peradilan adat tidak bisa juga dipisahkan dalam sistem hukum Indonesia, karena perlunya memperluas dan memperkuat jaminan penyelenggaraan peradilan adat dalam sistem

hukum Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28 Ayat (3) menyebutkan bahwa “identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan jaman dan peradaban”. Pasal ini diperkuat oleh Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia (HAM) menyebutkan bahwa, “dalam rangka penegakkan hak azasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah”. Hal ini membuktikan secara konstitusional dan Hak Azasi Manusia (HAM), bahwa keberadaan peradilan hukum adat di Indonesia masih diberi peluang dan diakui eksistensinya.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di beberapa daerah di Indonesia telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) provinsi yang mengatur dan menerapkan Hukum Adat Suku setempat, misalnya Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat, Aceh, Bali, Papua, Kalimantan Tengah dan lain sebagainya.

Seperti salah satu contoh sistem peradilan adat yang ada di Sumatera Barat yaitu Peradilan Adat Nagari, yang lebih dikenal dengan nama lain yakni Peradilan Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang diatur dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari. Sebelum diuraikan status fungsi dan tugas Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai Lembaga Perdamaian dalam persengketaan perdata adat di Sumatera Barat, berikut dasar hukum dari pada Kerapatan Adat Nagari, antara lain:

1. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1983 yang telah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri pada 22 Oktober 1984 No. 140.23-868, tentang “Nagari” sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Sumatera Barat.
2. Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat tertanggal 27 Mei Tahun 1985 Nomor: W3.DA.HT.04.02 – 3633, perihal memperlakukan Hukum Adat Minangkabau mengenai Sengketa tanah pusaka tinggi.

Fungsi dan Tugas Kerapatan Adat Nagari

Yang dimaksud Kerapatan Adat Nagari menurut Pasal 1 huruf 1 dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 1983 adalah: Lembaga Perwakilan Permusyawaratan dan Permufakatan Adat tertinggi yang telah ada dan diwarisi secara turun menurut sepanjang adat ditengah-tengah masyarakat nagari di Sumatera Barat (Sumbar).

Selanjutnya apabila kita perhatikan dalam Perda tersebut dijelaskan bahwa fungsi dari nagari dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari antara lain pada Pasal 3, mengatur:

1. Membantu pemerintah dalam kelancaran pelaksanaan pembangunan di segala bidang terutama dibidang kemasyarakatan dan budaya,
2. Mengurus urusan hukum adat dan adat istiadat dalam nagari,
3. Memberi kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat nagari guna kepentingan

hubungan keperdataan adat, juga dalam hal adanya persengketaan atau perkara perdata adat,

4. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat Minangkabau dalam rangka memperkaya, melestarikan dan pengembangan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan Minangkabau khususnya,
5. Menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan nagari untuk kesejahteraan masyarakat nagari.

Fungsi-fungsi tersebut dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari berdasarkan asas musyawarah dan mufakat menurut alur dan patut sepanjang tidak bertentangan dengan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah untuk kepentingan ketertiban, ketentraman, dan kesejahteraan masyarakat nagari.

Sedangkan dalam Pasal 7 Perda itu juga dijelaskan bahwa Kerapatan Adat Nagari mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan sako dan pusako,
2. Menyelesaikan perkara-perkara perdata adat, adat dan istiadat,
3. Mengusahakan perdamaian dan memberikan kekuatan hukum terhadap anggota masyarakat yang bersengketa serta memberikan kedudukan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut sepanjang adat,

4. Mengembangkan kebudayaan masyarakat nagari dalam upaya melestarikan kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya kebudayaan nasional,
5. Menginventarisasi, menjaga, memelihara dan mengurus serta memanfaatkan kekayaan nagari untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari,
6. Membina dan mengkoordinis masyarakat hukum adat mulai dari kaum menurut sepanjang adat yang berlaku pada tiap nagari, berjenjang naik bertangga turun yang berpucuk pada Kerapatan Adat Nagari serta memupuk rasa kekeluargaan yang tinggi ditengah-tengah masyarakat nagari dalam rangka meningkatkan kesadaran sosial dan semangat kegotong-royongan.
7. Mewakili nagari dan bertindak atas nama dan untuk nagari dalam segala perbuatan hukum didalam dan di luar peradilan untuk kepentingan dan atau hal-hal yang menyangkut dengan hal dan harga kekayaan milik nagari.
8. Keputusan-keputusan Kerapatan Adat Nagari menjadi pedoman bagi kepala desa dalam menjalankan roda pemerintahan desa dan wajib ditaati oleh seluruh masyarakat nagari dan aparat pemerintah berkewajiban membantu menegakkan adat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Kerapatan Adat Nagari sebagai lembaga perdamaian dalam persengketaan adat Minangkabau berfungsi membantu tugas peradilan dalam penyelesaian kasus-kasus diluar pengadilan, apabila azas musyawarah dan mufakat menurut alur dan patut sepanjang tidak bertentangan dengan adat dan syarak benar-benar dilaksanakan oleh fungsionaris adat yang duduk dalam Kerapatan Adat Nagari tersebut. Peran Kerapatan Adat Nagari sebagai lembaga perdamaian mengusahakan tercapainya kesepakatan diantara para pihak yang bersengketa. Dengan kesepakatan yang diperoleh, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lainnya. Hal ini akan menurangi beban/tugas pengadilan (yang berarti tunggakan perkara perdata adat akan menjadi berkurang).

Disamping itu yang terpenting bagi Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah harus benar-benar menghayati fungsi dan kedudukannya sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 13 Tahun 1983 serta Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera barat tertanggal 27 Mei 1985.

Sedangkan bagi hakim, khususnya yang bertugas dalam wilayah Sumatera Barat hendaknya dapat menggali dan mempelajari serta menghayati hukum adat yang hidup ditengah-tengah masyarakat, agar dalam persengketaan perdata adat dapat memberikan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.⁴⁹

⁴⁹Panggabean,SH., *Op. Cit.*, hal 273-276.

Demikianlah peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang berfungsi dan bertugas sebagai lembaga peradilan adat di Sumatera Barat, berikut beberapa Jenis Peradilan Adat dan Putusan Dalam Perkara Adat yang ada di Indonesia, antara lain:

1. Pengadilan Adat Dayak terhadap Prof. Thamrin Amal Tamagola (Sumber: Kusni Sulang, Anggota Lembaga Kebudayaan Dayak Palangka Raya, LKD-PR).

Prof. Thamrin Amal Tamagola (Sosiolog Universitas Indonesia) dinilai menghina suku Dayak pada pernyataannya saat menjadi saksi ahli meringankan kasus vidio porno Nazriel Irham (Aril Peterpan) di Pengadilan Negeri Bandung. Kala itu Prof. Thamrin mengatakan “Dari hasil penelitian saya di masyarakat Dayak, bersenggama tanpa diikat oleh perkawinan oleh sejumlah masyarakat sana, sudah dianggap hal biasa. Malah hal itu dianggap sebagai pembelajaran seks”.

Pernyataan ini menyebabkan kemarahan masyarakat Dayak lalu menyeretnya ke persidangan adat. Prof. Thamrin akhirnya data ke Palangka Raya untuk dihadiri oleh pengadilan adat Dayak Lalu menyeretnya ke persidangan adat se Kalimantan pada 22 Januari 2011 di Betang Eka Tinggang Nganderang sebelum sidang pengadilan berlangsung. Sosiolog UI yang telah menghina suku Dayak ini menggelar konferensi pers menyampaikan permintaan maaf secara nasional. Isi konferensi pers sang Sosiolog UI akan menjadi bahan pertimbangan tujuan Mantir Hai (Hakim Agung) yang terdiri dari

mantir-mantir dari Kalteng, Kalsel, Kaltim dan Kalbar dalam mengambil keputusan. Persidangan pengadilan adat terhadap sang Sosiolog UI ini diberi nama persidangan adat dayak Marining Tuntang Manetes Hinting Bunu, yang secara harfiah berarti “Memutus dendam yang berkepanjangan dalam menuju perdamaian kearah yang lebih baik antara masyarakat Dayak dan yang disidangkan. Hasil sidang bersifat final dan mengikat. Jadi seperti sumpah perdamaian dan sidang-sidang lain di berbagai daerah. Keputusan tidak terlihat berat karena bertujuan menyelesaikan persoalan. Hanya saja jika terjadi pelanggaran oleh pihak yang diadili berat resikonya. Akan terasa diluar dugaan dan jarak geografis tidak akan bisa mengganggu resiko. Keamanan Sosiolog UI untuk datang diadili selain dijamin oleh pihak keamanan juga dijamin oleh pemuka-pemuka adat Dayak Kalteng.

Pasal-pasal yang dikenakan pada Sosiolog UI ini ditetapkan oleh Mantir Hai. Menurut A. Teras Narang selaku presiden majelis adat Dayak Nasional (MADN) akan diambil dari hukum Adat Dayak yang disepakati di Tumbang Anoi pada 1894 yang diterima dan berlaku untuk seluruh suku Dayak diseluruh pulau Kalimantan, termasuk Sabah dan Sarawak. Tapi hukum yang justru diabaikan oleh Prof. Thamrin ketika ia menyebut penelitian tentang masalah etika dan moral dikalangan suku Dayak. Dalam pengadilan adat ini, Mantir Hai akan mendengar tuntutan dari Jahawen (Jaksa) terdiri dari Lukas Tingkes, Sabran Ahmad, Marthin Lutjen, Inun Maseh, Guntur Talajan dan Siun

jarias. Sidang pengadilan adat Dayak ini memakan biaya Rp.296 juta, bersumber dari berbagai sumbangan dan juga kas MADN. Perkara ini bermula dari pernyataan di pengadilan Negeri Bandung dalam kasus Aril Peterpan. Prof. Thamrin mengatakan bahwa berdasarkan hasil penelitian kualitatifnya menggunakan sepuluh perempuan “Dayak” sebagai sampel, disimpulkan bahwa “dikalangan masyarakat Dayak menganggap bersenggama tanpa diikat perkawinan sebagai hal biasa”. Pernyataan ini secara tidak langsung mengatakan bahwa orang-orang Dayak adalah anak-anak haram jadah, hasil persenggamaan diluar ikatan perkawinan. Menyusul pernyataan ini unjuk rasa memprotes sang Sosiolog UI berlangsung di seluruh Kalimantan, termasuk dibundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Sekalipun ada upaya meredamnya, protes tetap berlangsung. Pernyataan Prof. Thamrin selain menghina suku Dayak sekaligus memperlihatkan kegagalannya menjadi Indonesia serta tingkat keakademisiannya yang tak sepadan dengan gelar akademik yang ia sandang. Sepuluh orang perempuan yang disebut perempuan Dayak sudah dipandang sampel kualitatif dan bisa dijadikan dasar untuk mengambil kesimpulan seperti diatas tentang moral dan etika suku Dayak.

Ketua Sidang Majelis Adat Dayak Lewis KDR mengatakan, Thamrin wajib memenuhi beberapa tuntutan adat antara lain permintaan maaf kepada seluruh masyarakat dayak dihadapan sidang adat Dayak. Permintaan maaf itu melalui media cetak dan elektronik baik lokal

maupun nasional serta media adat Dayak. “Selain itu dikenai denda adat menyerahkan lima pikul garantung (gong) dan menanggung biaya upacara perdamaian adat sebesar Rp. 87 juta”. Adapun Thamrin menyetujui semua tuntutan yang diminta majelis adat. Dia juga membayar secara langsung didepan majelis.

Pengadilan Adat Dayak Marinting Tuntang Manetes Hinting Bunu terhadap sang Sosiolog UI pada 22 Januari 2011 bisa dipahami, entah disadari atau tidak oleh pelaksananya, merupakan petunjuk tentang keinginan bagaimana budaya kampung halaman dihargai dan diterapkan dalam upaya menjadi Indonesia.

Berkembangnya budaya kampung halaman merupakan wujud nyata dari Bhinneka Tunggal Ika dan jalan memberdayakan serta membangun Republik Indonesia dari daerah.

2. Kasus yang dialami Kadis Perkebunan Kalimantan Barat.

Ketua adat Dayak Sangkiang Kalimantan Barat Mathius Manap menjelaskan kala itu ada persoalan dan ribut mengenai kabut asap yang terdapat di Kalimantan dan sekitarnya. SiKadis Perkebunan ini menyampaikan pernyataan ke media masa bahwa kabut asap berasal dari kegiatan ladang liar atau pindah yang dilakukan oleh masyarakat adat, khususnya masyarakat Dayak. “Begitu ada berita ditelevisi ternyata kabut asap itu bukan dari berasal dari masyarakat adat Dayak, melainkan dari Malaysia” jelasnya. Masyarakat adatpun tak terima dengan tuduhan itu. Mereka melapor ke Dewan Adat Dayak dan para tokoh Adat Dayak.

“Kami mendatangi dan menyidang yang bersangkutan, lalu disepakati bahwa Kadis Perkebunan dikenakan sanksi sesuai hukum adat Dayak. Namun, karena proses ini cukup merepotkan karena harus menyiapkan tempayan, babi, ayam, telur, dan sebagainya, maka yang bersangkutan di perbolehkan dengan menggantinya dalam bentuk uang. “Gantinya sekitar Rp. 30 juta, “ujarnya.

3. Kasus yang dialami oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Barat.

Pada 2000, BPS Kalbar melansir data ke media masa bahwa etnis Dayak banyak yang telah hilang dan tinggal menyisakan 20 persen. Data ini pun menuai protes karena tidak sesuai fakta. Memang etnis Dayak yang telah hilang, tetapi bukan total 20 persen dari etnis Dayak. “Karena proses dan sesuai dengan proses hukum adat, dia dihukum. Sanksi yang dijatuhkan hukuman kurang lebih sama dengan yang dijatuhkan ke Kadis Perkebunan Kalbar”. Tutur Ketua Dewan wilayah aliansi masyarakat adat nusantara (AMAN) Kalbar ini.

4. Sanksi Adat masyarakat Kabupaten Katingan (Sumber: BENTENG SUMBAR.COM, Jumat, 06 Januari 2017).

Kasus digerebeknya Bupati Katingan AY bersama FY, istri seorang anggota Polri di Polres Katingan, mendapat perhatian serius Dewan Adat Dayak (DAD) provinsi Kalteng. Bahkan di mungkinkan DAD akan memberi sanksi adat kepada AY. Sanksi adat itu diberikan kepada AY yang juga seorang asli Dayak dinilai telah melakukan perbuatan

asusila yang bertentangan dengan norma sosial dimasyarakat. Kronologi kejadian bermula ketika SH melaporkan Bupati Katingan, Kalimantan Tengah Achmad Yatengke ke polisi. SH yang merupakan polisi berpangkat Aipda itu melaporkan Yatengke karena diduga berselingkuh dengan istrinya FY (34). Laporan ini lantaran SH mendapatkan sang Bupati tengah asyik memadu kasih dengan FY. Kejadian ini terjadi bermula ketika SH pulang kerumah dan tidak menemukan kunci rumah yang rupanya dibawa sang istri. Istrinya mengaku tengah piket malam sehingga SH menyusul ke RS Mas Amsyar Kasongan. “Tapi saudari FY tidak ada ditempat,” kata Kapolres Katingan AKBP Tato P Suyini ketika dihubungi, Kamis (5/1/2017). SH kemudian melanjutkan pencarian istrinya sampai ke jalan nangka. Disana, dia melihat sebuah tas dan rokok milik istrinya ada didepan sebuah rumah. Dia yang curiga kemudian mendobrak pintu dan memeriksa kamar.” Didalam kamar korban, SH mendapati istrinya FY tengah tertidur dengan Bupati Katingan AY dalam keadaan tanpa busana,” ujar dia. Mengetahui itu, SH kemudian melaporkan peristiwa itu ke Polsek Katingan Hilir. Atas laporan itu, Polsek Katingan Hilir memeriksa dan menyelidiki Bupati Yatengke sebagai terlapor.

5. Pengadilan Adat di Papua terhadap Cita Citata (Sumber: Tempo.CO, 20 Januari 2016).

Cita Citata sempat mengungkapkan perasaan lega karena permasalahannya dengan masyarakat Papua yang tergabung dalam LSM

Papua Mandiri telah rampung pada November 2015. Namun ternyata masalah itu belum sepenuhnya selesai. Sebab adalagi organisasi kemasyarakatan Papua yang mensomasi Cita Citata berkaitan dengan masalah yang sama. Kali ini somasi datang dari forum Papua bersatu (FPB). Ketua FPB Yan Matuan menuntut Cita Citata untuk segera meminta maaf secara langsung kepada masyarakat Papua atas perkataannya yang dianggap menghina. “Kami mau menyampaikan sanksi atau hak adat kepada Cita Citata. Agar yang bersangkutan menyampaikan permintaan maaf terhadap media dan rakyat Papua secara langsung,” kata Yan Matuan saat jumpa pers di kawasan Johar, Jakarta Pusat, Selasa, 19 Januari 2019.

Jika Cita Citata menolak untuk pergi ke Papua, FPB meminta pelantun lagu goyang dumbang itu menyerahkan 500 babi sebagai bentuk perdamaian.

Menurut Yan Matuan, harga seekor babi di Papua mencapai Rp. 30 juta. Artinya, jumlah uang yang harus dikeluarkan Cita Citata untuk menebus 500 babi adalah Rp. 15 Milyar. Sungguh jumlah yang fantastis. “Karena menurut budaya istiadat Papua, ini dianggap masalah. Peranan babi sangat penting untuk menyelesaikan masalah adat”.⁵⁰

Menurut Penulis Dr. H. M. Hatta Ali (disertasi tahun 2012; 349-352)

memaparkan ulasan sebagai berikut:

1. Bagi Indonesia, pemidanaan restoratif sebenarnya bukan hal yang baru karena Hukum Adat dan Peradilan Adat sudah berlangsung lama.

⁵⁰Panggabean,SH.,*Op. Cit.*, hal 276-281.

2. Proses Peradilan Adat dilakukan secara terbuka lebar, pelaku tindak pidana dengan masyarakat dapat menampilkan segala informasi tanpa terbebani hal-hal formal.
3. Proses peradilan desa yang bertugas menyelesaikan sengketa di kalangan masyarakat desa tetap diakui dalam sistem peradilan. Sesuai ketentuan Pasal 3a. RO (*Rechterlijke Organisatie en Het beleid der justice*), yang berbunyi “perkara-perkara adat yang pemeriksaannya menjadi kewenangan Hakim-Hakim dari masyarakat Hukum kecil-kecil (Hakim Desa) penyelesaiannya tetap diserahkan kepada mereka.”
4. Keberadaan Peradilan Desa telah mendapat pengakuan di dalam sistem OTDA, yakni:
 - a. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
 - b. PP No. 76 Tahun 2001, Pasal 16 menyebutkan bahwa untuk mendapatkan perselisihan Kepala Desa dapat dibantu Lembaga Adat Desa.
 - c. UU No. 21 Tahun 2001 tentang OTDA khusus Provinsi Papua, pada Pasal 51 ditentukan: Peradilan Perdamaian Lingkungan Masyarakat Hukum Adat, mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana di antara para warga masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan.
 - d. Kasus terbanyak di Papua, adalah perselingkuhan, perceraian, pencurian, penganiayaan, dan kasus tanah Hak Ulayat.

- e. Mediasi dalam perkara perdata, telah diatur dalam Pasal 130 HIR dan PERMA No. 1 Tahun 2016, para pihak memiliki hak menunjuk Moderator yang mereka kehendaki dengan syarat bahwa Moderator tersebut telah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan Lembaga Pelatihan yang telah mendapat Akreditasi dari Mahkamah Agung.

Dari ulasan diatas tersirat adanya Kewenangan Peradilan Adat menangani Kasus-kasus TIPIRING (Tindak Pidana Ringan) yang sering terjadi di lingkungan Masyarakat Hukum Adat, antara lain: kasus penghinaan, perceraian, pencurian, pembakaran hutan ulayat, pelecehan seksual, dan kasus penggelapan uang serta hak waris.⁵¹

Jenis Peradilan adat atau sidang Peradilan Perdamaian Desa adat diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 25 yang mengatur : penyebutan nama lain untuk Kepala Desa dan perangkat Desa dapat menggunakan penyebutan didaerah masing-masing. Dengan demikian Pemerintah Kelurahan merujuk kepada Undang-Undang Tentang Desa, dikarenakan Pemerintah Kelurahan/Desa merupakan tingkatan terendah dalam sistem pemerintahan daerah. Maka dalam prosesi sidang peradilan perdamaian Adat di Pemerintah Kelurahan masih merujuk kepada Undang-Undang Desa agar bisa terlaksana juga sidang peradilan perdamaian Kelurahan Adat.

⁵¹Panggabean,SH.,MS., *Op. Cit.*, hal 14-15.

Yang secara jelas pada Pasal 103 mengatur: kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul sebagaimana di maksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:

- a. Pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
- b. Pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
- c. Pelestarian nilai sosial budaya adat;
- d. Penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip dan hak azazi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
- e. Penyelenggaraan sidang Perdamaian Peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Sidang peradilan adat ini yang bersifat insidentil dengan demikian diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2014 Pasal 18 Mengatur: Badan lit adalah merupakan badan permusyawaratan adat di tingkat rukun tetangga (RT) yang dibentuk oleh lembaga adat setempat. Badan musyawarah ini terdiri dari unsur pemangku adat, kaum adat, pegawai syara, kepala Kampung, mangku dubalang dan Pemuda. Jo Pasal 19 mengatur: pemangku adat adalah orang yang melaksanakan keputusan adat yang dihasilkan melalui musyawarah adat. Jo Pasal 20 mengatur : ico pakai adalah bahasa adat yang

berarti kebiasaan yang berlaku pada suatu tempat dalam wilayah adat Melayu Kota Jambi.

Melihat apa yang termuat dalam Peraturan Daerah (Perda) tersebut maka jenis peradilan dilaksanakan diluar pengadilan umum atau *droof justice* dimana pelaksanaannya dilaksanakan ditempat terjadinya kejadian adat tersebut. Dimana para pemangku adat menggelar sidang perdamaian adat ditempat pemangku adat, apabila ditingkat RT maka di rumah ketua RT selaku pemangku adat di tingkat RT, seperti kejadian perzinahan yang terjadi di RT 20 dan RT 25 Kelurahan Talang Bakung Kota Jambi. Pelaku perzinahan tersebut merupakan pria yang beristri dengan wanita yang bersuami. Kronologis kejadian perzinahan tersebut bahwa pelaku perzinahan tertangkap basah oleh warga masyarakat setempat dan pelaku tidak memiliki hubungan keluarga dengan ketua RT tersebut. Yang mana kejadian perzinahan tersebut tidak dapat terselesaikan di tingkat RT 20 dan 25, maka dilanjutkan ke tingkat Kelurahan oleh para Ketua RT. Lurah selaku Pemangku Adat di tingkat kelurahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 huruf (e).

Yang mana berdasarkan hasil wawancara menerangkan bahwa di suatu Desa atau Kelurahan dapat mengadili perkara perdata dan perkara pidana adat secara tradisional dengan Peradilan Perdamaian Desa/Kelurahan yang dilaksanakan secara tradisional pula. Karena

Peradilan Perdamaian Desa/Kelurahan tidak termasuk dalam sistem peradilan negara sesuai dengan Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup (living law). Dengan ini maka tiap-tiap Desa atau Kelurahan di Provinsi Jambi dapat mengatasi setiap perkara kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat secara Peradilan Perdamaian Desa/Kelurahan dengan memenuhi syarat-syarat sah secara tradisional.

Adapun syarat sahnya Peradilan Perdamaian Desa/Kelurahan antara lain sebagai berikut:

1. Hakim Ketua Majelis/Ketua Sidang Peradilan Perdamaian Desa/Kelurahan harus Pemangku Adat dari Desa/Kelurahan setempat.
2. Hakim anggota (Lid) pada Sidang Peradilan Perdamaian Desa/Kelurahan harus orang gedang bagela (beda tokoh adat dengan tokoh masyarakat), adapun gelar adat didaerah Jambi terdiri dari lima macam, antara lain: gelar keturunan, gelar tando gedang/saat nikah, gelar jabatan, gelar rajo, dan gelar kehormatan.
3. Harus ada di setiap Desa/Kelurahan Dubalang Berempat Gedang Batujuh sebagai Polisi penyidik yang proses perkara pidana kejahatan sebagai Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan perkara kejahatan kepada Peradilan Perdamaian

Desa/Kelurahan, yang secara adat dengan Cerano Sirieh Senampam (berisi sirih 5 sekawan), Keris sebilah diatasnyo serta lapik puji aleih peragonya.

4. Putusan Peradilan Perdamaian Desa/Kelurahan bukan hukuman badan tetapi denda, misalnya: Butaag dengan beras dua puluh (20) gantang, kambing satu (1) ekor, emas 12,5 gram dan ganti rugi jikalau ada.
5. Putusan Peradilan Perdamaian Desa/Kelurahan diucapkan Ketua sidang yang pada saat sidang tanpa dihadiri oleh para pihak pelaku (terdakwa), kecuali suku tengganai terdakwa.
6. Sebelum dimulainya sidang Peradilan Perdamaian Desa/Kelurahan terlebih dahulu keluarga dekat pelaku kejahatan yang merupakan terdakwa, dikeluarkan dan tidak boleh jadi hakim perkara tersebut.
7. Jumlah Hakim Anggota tidak terbatas tergantung pada Desa/Kelurahan setempat.
8. Hakim Adat wajib bersumpah atau berjanji kepada Allah sebelum sidang dimulai untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam perkara tersebut. Adapun bunyi sumpah yaitu: Wallohi, Tallohi, Billahi, saya bersumpah bahwa saya akan menegakkan hukum dan keadilan perkara ini sesuai dengan ilmu saya, bila saya berlaku tidak adil maka air dan udara akan menjadi racun mematikan saya karena saya siap dikutuk dan diazab oleh Allah.

9. Semua saksi wajib disumpah dengan menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami, namun apabila saksi menolak untuk disumpah maka tidak boleh menjadi saksi.
10. Sidang Peradilan Perdamaian Desa/Kelurahan dilaksanakan dirumah adat, rumah deih, rumah telly, rumah jenong pendopo rajo dengan duduk dihampanan lapik atau tikar.
11. Peradilan Perdamaian Desa/Kelurahan paling banyak dua tingkatan yaitu tingkat RT dan tingkat Desa/Kelurahan.
12. Putusan Peradilan Perdamaian Desa/Kelurahan dalam perkara pidana adat untuk pertama dan terakhir tidak ada banding dan kasasi.
13. Putusan Peradilan Perdamaian Desa dalam pidana adat wajib disebut nama kejahatannya sesuai Pasal Undang Duo Puluh yang dilanggar pelaku atau terdakwa, dan disebut denda adat untuk korban dan hakim adat yang bersidang. “Kecik babatu gedang babungkal baikuo bakupalo”: gedang babungkal adalah 90% untuk korban dan kecik babatu adalah 10% untuk gaji hakim adat.
14. Apabila tidak terima keputusan Peradilan Perdamaian Desa/Kelurahan dalam perkara pidana adat, maka harus dibuang dari adat (tabuang daki) atau di palalau (bangkalaikan-tak diurus) dari hukum adat atau hukum syarak.

15. Orang yang keluar dari adat tersebut dianggap musuh negeri karena tinggi tidak dikadah dan rendah tidak dikurung. Sehingga jika pesta tidak boleh dihadiri olehnya, jika sakit tidak boleh dibesuk dan jika mati hanya dapat fardhu kifayah.

16. Apabila pelaku kejahatan adalah pejabat maka jabatan yang disandang atau dipangkunya dipaslah (pecat) karena tasapo pusako yang disandangnya.⁵²

Dalam sidang peradilan perdamaian adat Desa/Kelurahan yang dihukum adalah akibat yang dibuat oleh si pelaku kejahatan atau pelanggar adat, sedangkan hukum pidana adalah orangnya atau pelaku tindak pidana, sehingga sanksi adat yang dikenakan kepada pelaku adalah sanksi sosial untuk menimbulkan efek jera yang mengikat seumur hidup. Sidang Peradilan Perdamaian Desa/Kelurahan mengadili pidana adat bukan berdasarkan permintaan orang perorangan seperti perkara perdata. Tetapi inisiatif tugas Pemangku Adat selaku penegak hukum dan keadilan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang tergantung pada perkara pidana adat yang dilanggar. Seperti perkara perzinahan merupakan tindak pidana ringan (tipiring) yang terjadi di RT 20 dan RT 25 Kelurahan Talang Bakung Kota Jambi pada Tahun 2020, yang kejadian tersebut dilaporkan oleh para Ketua RT kepada Kepala Kelurahan Talang Bakung.

⁵²Wawancara dengan Muchtar Agus Cholif, SH., Adipati Cendikio Anggo Ganto Rajo, Ketua Badan Pengkajian Hukum Pidana Adat Melayu Jambi (Supik Gading Damak Ipuh), Kota Jambi, 10 Oktober 2022.

Adapun karena berdasarkan isi Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): “hukuman penjara pidana dapat diberikan kepada orang yang melakukan perzinahan. Hukuman yang akan diterima oleh pelanggar atau para pelaku perzinahan tersebut maksimal sembilan (9) bulan jika memang terbukti bersalah, mereka akan mendapatkan hukuman pidana.

Ada tiga (3) unsur yang harus diperhatikan untuk menuntut pelaku perzinahan sesuai dengan Pasal 284 tentang perzinahan, yaitu:

1. Pelaku menimbulkan kerusakan kesopanan dan kesusilaan karena melakukan persetubuhan.
2. Salah satu atau kedua orang yang berzina sudah beristri atau bersuami.
3. Salah satu perlaku berlaku Pasal 27 BW atau 27 KUHP Perdata.

Maka dalam hal ini melanjutkan penjelasan dari kronologis terjadinya perzinahan di Kelurahan Talang Bakung Kota Jambi, yaitu adanya laporan dari Ketua RT 20 dan 25 yang diterima oleh Kepala Kelurahan Talang Bakung Kota Jambi sebagai Pemangku Adat. Yang langsung berinisiatif untuk bermusyawarah dengan Bhabinkamtibmas dan Ketua beserta pengurus Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi di Kelurahan Talang Bakung. Dari hasil musyawarah tersebut, Ketua beserta pengurus Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi di Kelurahan Talang Bakung yang sangat antusias untuk menjalankan tugas dan fungsinya ditengah masyarakat Kelurahan

Talang Bakung yang selama ini belum pernah mereka lakukan, karena ini baru pertama kali mereka dilibatkan dalam penyelesaian masalah agama, sosial dan budaya serta lainnya yang terjadi ditengah masyarakat Kelurahan Talang Bakung. Karena mereka merasa sangat punya peranan penting bagi masyarakat Kelurahan Talang Bakung untuk membina dan mengendalikan tingkah laku warga masyarakat Kelurahan Talang Bakung agar sesuai dengan ketentuan adat, norma-norma dan nilai-nilai budaya masyarakat Jambi. Sebagai pedoman dan kontrol sosial masyarakat melayu di Kota Jambi. Dengan menegakkan Hukum Adat disamping Hukum Negara yaitu penetapan sanksi adat berupa denda, teguran dan lain sebagainya. Dengan demikian adanya kesadaran hukum adat sehingga terciptanya keselarasan dan ketertiban yang terdapat dalam kehidupan bermasyarakat di Kelurahan Talang Bakung. Sehingga Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi di Kelurahan Talang Bakung bermitra dengan Pemerintahan Kelurahan Talang Bakung untuk bersama-sama menciptakan kedamaian ditengah masyarakat agar lancarnya pembangunan di Jambi untuk disemua bidang khususnya di bidang kebudayaan.

Penegakan Hukum Adat ditujukan guna meningkatkan ketertiban dalam masyarakat dengan pemberdayaan Peradilan Perdamaian Adat Desa/Kelurahan yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap peran dan citra

Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi. Lembaga Adat Melayu (LAM) Kelurahan Talang Bakung mengerti akan kewengannya dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pemangku adat di tingkat Kelurahan ini menjadi acuan bagi LAM yang ada di kelurahan Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi.



BAB IV

**LEMBAGA ADAT MELAYU (LAM) JAMBIDALAM PENEGAKAN
HUKUM ADAT MELAYU JAMBIDI KELURAHAN TALANG BAKUNG
KOTA JAMBI**

A. Keberadaan Lembaga Adat Melayu Jambi dalam Menegakkan Hukum Adat Jambi di Kelurahan Talang Bakung.

Dimana masyarakatnya Kota Jambi masih memegang teguh Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabulloh merupakan pegangan hidup dalam kehidupan sehari di tengah masyarakat Kota Jambi. Sehingga tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Jambi dan menjadi aturan yang berlaku dalam sendi kehidupan masyarakat kota Jambi, terciptalah organisasi yang merupakan mitra Pemerintah Kota Jambi mulai dari tingkat kota hingga Rukun Tetangga.

Dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 tahun 2014 pasal 11 dan Pasal 12 ini memperkuat tugas dan fungsi Lembaga Adat Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi sebagai mitra Pemerintah Daerah Kota Jambi. Keberadaan Dalam menyelesaikan sengketa masyarakat yang terjadi di tingkat Kelurahan dan Rukun Tetangga, banyak sekali tugas Lembaga Adat Melayu Tanah Pilih Pusako Batuah di tengah masyarakat dalam membantu aparat pengak hukum yang terjadi di Kelurahan Talang Bakung dalam menegakkan Hukum Adat sehingga eksistensinya masih berjalan, Babinsa Dan Babinkamtibmas sangat terbantu dalam menjalankan tugas di lapangan.

Dan menjadi contoh bagi kelurahan yang ada di Pemerintah Kota Jambi.

Wilayah Kelurahan Talang Bakung berada di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi Provinsi Jambi, dengan jumlah penduduk dua puluh enam (26) ribu jiwa antara lain empat belas ribu (14) ribu perempuan dan dua belas ribu (12) ribu laki-laki yang terdiri dari empat puluh enam (46) RT yang didominasi oleh masyarakat suku Jawa lima puluh (50) persen, suku Melayu Jambi empat puluh (40) persen dan sepuluh (10) persen campuran (pendatang) serta mayoritas masyarakatnya beragama Islam, maka tetap memiliki pedoman hidup dengan falsafah yang dikenal dengan "*Adat bersendikan syara' Syara' bersendikan kitabullah*", yang erat antara adat dengan ajaran Islam.

Adapun kelanjutan penjelasan dari paragraf sebelumnya tentang kronologis terjadinya perzinahan antara pria beristri dengan wanita bersuami di RT 20 dan RT 25 Kelurahan Talang Bakung Kota Jambi tersebut, menjadi antusias Lembaga Adat Melayu Jambi (LAM) yang ada di Kelurahan Talang Bakung yang sangat berambisi untuk menyelesaikan masalah perzinahan yang terjadi di tengah masyarakat Kelurahan Talang Bakung tersebut. Oleh karena itu sesuai dengan peranan Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam menyelesaikan perkara-perkara Adat yang menjadi pokok permasalahan yang terjadi pada masyarakat Kelurahan Talang Bakung dalam menegakkan Hukum Adat Melayu Jambi melalui sidang Peradilan Perdamaian Adat Desa/Kelurahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum Adat yang dimaksud.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah (Perda) tersebut ada beberapa hal yang menjadi landasan dalam menegakkan hukum Adat sebagai Berikut Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Lembaga Adat Melayu Jambi Pasal 10 bahwa LAM Jambi sesuai dengan tingkatannya memiliki wewenang dan tanggung jawab, Ayat (1) : Kewenangan LAM Jambi tingkat Desa/Kelurahan meliputi:

- a. Menegakkan hukum adat Melayu Jambi;
- b. Memantau, mengawasi, dan menerapkan adat Melayu Jambi;
- c. Menetapkan ketentuan adat Melayu Jambi (*Ico Pakai*);
- d. Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan;
- e. Menjaga eksistensi nilai-nilai adat dan adat istiadat Melayu Jambi dalam lingkungannya;
- f. Menyelenggarakan upacara keagamaan atau adat Melayu Jambi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Lembaga Adat Melayu Jambi Pasal 10 Ayat (1) yang merupakan kewenangan Lembaga Adat Melayu Jambi tingkat Kelurahan, sehingga Lembaga Adat Melayu Kelurahan Talang Bakung memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah perzinahan antara pria beristri dengan wanita bersuami yang terjadi di Rukun Tetangga 20 dan Rukun Tetangga 25 Kelurahan Talang Bakung Kota Jambi tersebut.

Dalam melaksanakan penegakan peraturan Lembaga Adat (LAM) Jambi berwenang dalam menyelesaikan perkara- perkara Adat seperti Permasalahan perzinahan yang terjadi tersebut, perkara-perkara yang terjadi

dapat diadili atau diselesaikan secara adat dan kekeluargaan berdasarkan Kitab Undang Hukum Pidana Adat (KUHPA) Melayu Jambi sesuai dengan ketentuan Undang Duo Puluh (20) dimana kelurahan merupakan terdapat sekretariat Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi. Pemaparan perkara sesuai dengan penjelasan pada paragraf sebelumnya yaitu halaman delapan puluh enam (86), bahwa harus adanya syarat sah dalam pelaksanaan Sidang Peradilan Perdamaian Adat Desa/Kelurahan. Sementara dalam hal ini salah satu syarat sah dalam pelaksanaan sidang Peradilan Perdamaian Adat Desa/Kelurahan tersebut diantaranya adalah harus ada Ketua Sidang yang merupakan Pemangku Adat dari Kelurahan tersebut, yang dalam hal ini adalah Pemangku Adat di Kelurahan Talang Bakung.

Apalagi pengurus Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi di Kelurahan Talang Bakung juga harus memenuhi persyaratan, inilah yang menjadi titik permasalahan dalam pelaksanaan penanganan sering terjadi kendala-kendala yang timbul oleh pemangku Adat dalam mengemban tugas dan fungsi untuk bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dilapangan atau di tengah-tengah masyarakat Jambi tetapi tidak mengetahui sejauh mana kewenangan pemangku adat yang bernaung di Lembaga Adat Melayu. Apakah sudah siap dengan tugas tersebut, dikarenakan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi, pada Pasal 19 yaitu Pengurus Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi harus memenuhi persyaratan. Ketika permasalahan muncul dihadapan para pemangku Adat di tingkat RT dan Kelurahan itulah yang menjadi

kendala yang dihadapi oleh pengurus Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi mulai dari Ketua beserta pengurus Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi yang terjadi di Kelurahan Talang Bakung dalam upaya untuk menegakkan Hukum Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi dalam penyelesaian masalah perzinahan (Pasal 284 KUHP). Karena sesuai Pasal 284 Ayat (2) KUHP Proses penuntutan atau pelaporan tindak pidana gendak (overspel) hanya dapat dilakukan atas pengaduan suami atau istri resmi/sah dari pelaku perzinahan tersebut. Pasalnya tindak pidana tersebut termasuk dalam delik aduan (klacht delict). Yang dalam hal ini pihak keluarga yaitu suami dan istri sah masing-masing pasangan pelaku perzinahan/mesum tersebut tidak ikut serta melaporkan perkara tersebut kepada pihak kepolisian yang dalam hal ini adalah Bhabinkamtibmas Kelurahan Talang Bakung.

Hanya meminta kepada Ketua RT dan Tokoh Masyarakat setempat untuk membuktikan kebenaran perbuatan perzinahan/mesum tersebut. Sehingga Ketua RT 20 dan RT 25 beserta masyarakat setempat yang mengamankan pasangan mesum tersebut diarahkan oleh Bhabinkamtibmas agar langsung melaporkan perkara tersebut kepada Lurah sebagai Kepala Kelurahan Talang Bakung yang merupakan Pemangku Adat (Depati) Tingkat Kelurahan Talang Bakung. Yang mana kronologis perkara perzinahan tersebut pelakunya merupakan pria beristri dengan wanita bersuami yang terjadi di RT 20 dan 25 Kelurahan Talang Bakung Kota Jambi.

Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lembaga Adat

Melayu Jambi (LAM) yang diatur dalam BAB V kelembagaan bagian pertama organisasi, diatur dalam Pasal 8.

Ayat (1) mengatur :

Struktur organisasi, kedudukan, dan wilayah Lembaga Adat Melayu Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi terdiri dari :

- a. LAM Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi yang berkedudukan di Kota Jambi;
- b. Badan Musyawarah Melayu Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi tingkat Kecamatan berkedudukan di Kecamatan;
- c. LAM Tanah Pilih Pusako Batuah kota Jambi tingkat Kelurahan yang berkedudukan di Kelurahan;
- d. Badan Musyawarah asat LIT lingkungan Rukun Tetangga berkedudukan di Rukun tetangga.

Ayat (2) mengatur :

Susunan Pengurus Lembaga Adat Melayu (LAM) Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi Terdiri dari :

- a. Susunan pengurus Lembaga Adat Melayu Tanah Pilih Pusako Batuah kota Jambi diatur dan ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga LAM Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi,
- b. Pengurus LAM Tanah Pilih Pusako Batuah dipilih dan disahkan dalam musyawarah daerah sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga LAM Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi.

Ayat (3) mengatur :

Susunan Badan Musyawarah Adat Melayu tingkat Kecamatan dipilih oleh ketua LAM tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi tingkat kelurahan.

Ayat (4) mengatur :

Susunan Pengurus Lembaga adat Melayu tingkat kelurahan melalui hasil musyawarah Lurah, lembaga Pemberdayaan Masyarakat san ninek mamak tuo tengganaidan tokoh Pemuda yang ada di Kelurahan.

Ayat (5) mengatur :

Keanggotaan Badan Musyawarah adat tingkat RukunTetangga yang disebut lit dipilih oleh nenek mamak, tuo tengganai, alai ulama dan tokoh Pemuda yang ada di Rukun Tetangga.

Ayat (6) mengatur :

Keputusan Lembaga Adat Melayu (LAM) Tanah Pilih Pusako Batuah kota Jambi yang lebih tinggi tingkatannya menjadi pedoman bagi LAM Tanah Pilih Pusako Batuah yang lebih rendah beserta perangkat bawahannya dengan memperhatikan adat istiadat setempat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan dilapangan para pemangku Adat tidak dapat bertindak karena berasumsi bahwa itu merupakan tugas dari aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian. Sehingga Ketua RT dan masyarakat RT setempat, beserta perangkat Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi bingung bagaimana cara menyelesaikan perkara tersebut sehingga langsung berkoordinasi dengan Babhinkamtibmas kelurahan untuk dapat

menyelesaikan perkara/kasus tersebut, kemudian Bhabinkamtibmas langsung membawa kasus tersebut kepolsek Jambi Selatan namun laporan tersebut diterima akan tetapi tidak ada tindak lanjut, Pak Ketua RT 20 lebih bingung lagi di karenakan masyarakat sudah resah dengan tindakan pak ketua RT 20 yang tidak ada tindak lanjutnya, maka ketua RT 20 melaporkan perkara perzinahan tersebut kepada Kepala Kelurahan Talang Bakung (Lurah). Untuk bagaimana solusi dalam penyelesaian kasus perzinahan tersebut dikarenakan masyarakat mulai gaduh dan terjadi pergunjungan di tengah warga RT 20. Selanjutnya langkah yang di ambil oleh Lurah Talang Bakung adalah mengumpulkan para pemangku Adat yang ada di Kelurahan Talang Bakung dengan mengadakan rapat internal bersama perangkat Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi Kelurahan Talang Bakung.

Setelah mengadakan Badan Musyawarah Adat (BAMUS) selesai ditemukan titik terang dalam penyelesaian kasus perzinahan tersebut, Lurah dan ketua Lembaga LAM kelurahan Talang Bakung atas nama Datuk Drs.Husein Fahlefi (ALM) berkoordinasi secara langsung di rumah kediaman Datuk Muktar Agus Cholif, SH, Adipati Gento Cendikio Anggo ganto Rajo sebagai wakil Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) III Propinsi Jambi yang juga merupakan pesiunan Hakim Pengadilan Negeri dan sampai saat ini juga sebagai Ketua Badan Pengkajian Hukum Pidana Adat Melayu Jambi Provinsi Jambi.

Pada malam senin setelah sholat isyha Pukul 20.00 WIB tanggal 25 November 2019, dari hasil tanya jawab dengan Datuk Muktar bahwa terdapat kelemahan dalam penanganan kasus perzinahan tersebut. Dikarenakan semua perangkat Lembaga Adat Melayu (LAM) Kelurahan Talang Bakung belum bergelar sehingga tidak berwenang untuk mengadili dan juga tidak mengetahui hukuman atau sanksi apa yang dapat di jatuhkan kepada tersangka kemudian juga tidak mengetahui bagaimana tata cara sidang peradilan perdamaian adat yang baik sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Adat Melayu Jambi. Sehingga tidak dapat bergerak untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam menyelesaikan perkara perzinahan tersebut secara adat.

Selanjutnya pada hari selasa 26 November 2019 setelah mendapatkan penjelasan dan pencerahan dari Datuk Muktar. Pemangku Adat kembali melaksanakan rapat pada hari sabtu bersama perangkat Lembaga Adat Melayu Kelurahan Talang Bakung yang hasil Badan Musyawarah Adat (BAMUS) tersebut membuahkan hasil kesepakatan untuk membuat acara pengukuhan gelar Adat pada tanggal 27 November 2019 pukul 10.00 WIB diaula kantor Lurah Talang Bakung. Jadwal pelaksanaan yang telah di tentukan dengan mengundang Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Kecamatan Paal Merah dan ketua Lembaga Adat (LAM) Kota Jambi. Yang undangannya telah di sampaikan oleh petugas adat dengan tata cara adat. Namun sangat disayangkan pada pelaksanaan pengukuhan gelar Adat di Kantor Kelurahan Talang Bakung, Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM)

Kecamatan Paal Merah dan Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Jambi tidak ada satupun yang hadir. Akan tetapi itu tidak mengurangi keabsahan pelaksanaan dalam pemberian gelar adat tersebut, dikarenakan yang memberikan gelar itu bukan hanya tergantung kepada Pemangku Adat Kecamatan dan Kota. Akan tetapi tetap bisa terlaksanakan dikarenakan yang memberikan gelar adat tersebut diberikan oleh masyarakat Adat setempat. Dan yang hadir dan menyaksikannya adalah perwakilan pengurus Lembaga Adat Melayu Provinsi Jambi.

Dari pelaksanaan pemberian gelar tersebut maka Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Kelurahan Talang Bakung sudah mendapat gelar tando gedang antarlain Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Kelurahan medapat gelar menjadi Datuk Drs.Husein Fahlefi. Pelito Gento Alam(ALM) beserta pengurus, dubalang Adat (polisi Adat)dan pemangku adat tingkat Rukun Tetangga (ketua RT) mendapat gelar mangku jayo sesuai nomor urut Rukun tetangga (RT)seperti mangku jayo I (ketua RT I) dan seterusnya. Setelah semua pemangku adat mendapatkan gelar maka kami kembali melaksanakan musyawarah internal Lembaga Adat melayu di kantor Lurah Talang Bakung selaku pemangku Adat (Rustam, SH, Adipati Pamuncak Alam Rajo) untuk melaksanakan bagaimana tata cara sidang sesuai dengan aturan Adat Melayu Jambi atas kasus yang terjadi di RT 20 Kelurahan Talang Bakung,

Hasil dari musyawarah adat ditetapkan setiap hari Jum'at setelah sholat Jum'at adalah hari pelaksanaan sidang peradilan perdamaian adat tingkat Kelurahan dan tingkat Rukun Tetangga (RT) di Kelurahan Talang

Bakung kecamatan Paal Merah Kota Jambi Propinsi Jambi. Setelah ditetapkan para dubalang adat (polisi adat) memanggil para pelaku zinah yaitu inisial KH dan AH yang berbuat diwilayah hukum adat Rukun Tetangga (RT) 20 untuk didengar keteranganya, kebetulan yang melakukan perzinahan tersebut merupakan warga Rukun Tetangga (RT) 20, setelah dilakukan pemeriksaan oleh dubalang adat (polisi adat) kepada para pelaku zinah dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan para saksi, dubalang adat melaporkan hasil pemeriksaanya kepada Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi Kelurahan Talang Bakung.

Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Kelurahan Talang Bakung membuat jadwal persidangan dan menghadirkan para pelaku dan saksi-saksi kemudian mengundang para pemangku adat di tingkat Rukun Tetangga untuk hadir dalam Sidang peradilan Adat dengan jadwal yang telah ditentukan atau ditetapkan dalam musyawarah adat dan melaporkan kepada pemangku Adat tingkat keluraha yaitu Lurah Talang Bakung Selaku Pemangku Adat tingkat Kelurahan sesuai dengan aturan sidang peradilan Adat waktu sidang ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 29 bulan november tahun 2019 pukul 14.00 WIB di aula Kantor Lurah Talang Bakung. Setelah ditetapkan jadwal sidang para pelaku dan saksi di bawa ke persidangan adat untuk dilaksanakan sidang peradilan adat yang telah ditentukan, hasil dari kesepakatan sidang peradilan perdamaian Adat yang dipimpin oleh ketua sidang yaitu pemangku adat Kelurahan Talang Bakung bapak Lurah Rustam, SH. Adipati Pamuncak Alam Rajo dan para Hakim Adat serta dubalang adat dengan Keputusan adat

29 November 2019 pukul 16.00 WIB dikenakan sanksi adat denda kecil bebatu gedang babungkal baeko bakapalo berupa dua (2) Ekor kambing jantan (keputusan dua ekor kambing sah untuk kekah dikarenakan laki-laki telah beristri dan wanita yang telah bersuami orang) dan beras dua puluh (20) gantang (80 Kg) serta Emas 10 gram. Yang dihukum adalah akibat yang dibuat oleh pelaku pelanggaran adat mengapa dilaksanakan sidang ditingkat Kelurahan dikarenakan ditingkat Rukun Tetangga tidak sanggup dikarenakan pelaku matan ketua Rukun Tetangga.

Setelah setahun dari kejadian ini, terjadi kembali di Rukun Tetangga (RT) 25 tempat kejadian pelaku zinah dengan kasus yang sama dengan tempat kejadian (locus) yang berbeda, dimana para pelaku merupakan warga Kelurahan Talang Bakung dengan alamat RT yang berbeda yaitu pelaku pria warga RT 36 dan pelaku wanita warga RT 25, dikarenakan pelaku antar RT maka sidang adat dilaksanakan di tingkat Kelurahan, sidang dilaksanakan pada hari jum'at tanggal 10 bulan desember 2021 pukul 14.00 WIB dimana proses pemeriksaan sesuai dengan aturan sebelumnya maka keputusan sama dengan keputusan sidang tahun 2020 dengan keputusan kecil bebatu gedang babungkal baeko bakapalo berupa dua (2) Ekor kambing jantan (keputusan dua ekor kambing dikarenakan laki-laki telah beristri dan wanita yang telah bersuami orang) dan beras dua puluh (20) gantang (80 Kg) serta Emas 10 gram. Setelah kejadian ini sampai saat ini tidak pernah terjadi lagi perbuatan perzinahan di Kelurahan Talang Bakung. Alhamdulillah semua kehendak Allah SWT.

Dengan demikian, patut diakui bahwa Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi masih menunjukkan eksistensinya dalam menegakkan Hukum Adat Melayu Jambi di Kelurahan Talang Bakung Kota Jambi. Karena hingga saat ini masih dianggap penting bagi masyarakat Kelurahan Talang Bakung Kota Jambi. Dengan terbukti secara perdana untuk pertama kalinya Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi di tingkat kelurahan, menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan tugas dan fungsinya di Kelurahan Talang Bakung Kota Jambi. Yaitu kasus perzinahan yang terjadi pada Tahun 2021 dan 2022 tersebut dapat membuat efek jera terhadap para pelaku zina dan terealisasi dengan menegakkan Hukum Adat Melayu Jambi.

Masyarakat adat Melayu Jambi dapat terkoordinir dengan baik didalam bingkai tatanan Pemerintahan Daerah Kota Jambi sehingga tertuang dalam Peraturan Daerah sehingga terbentuklah organisasi di dalam pemerintahan Daerah Kota Jambi yang berdiri dan menjadi sebuah lembaga yang menaungi para pemangku adat atau menjadi wadah bagi para pemangku adat dalam satu kesatuan. Organisasi hukum adat di atur dalam Perda Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2014 tentang LAM Tanah Pilih Pusako Betuah Kota Jambi Pasal 11 yang mengatur Lembaga Adat Melayu yang di singkat LAM, yang merupakan organisasi kemasyarakatan yang kesejarahan atau asal usulnya menegakkan hukum adat dan mendorong anggota-anggotanya untuk melakukan kegiatan pelestarian dan pengembangan adat melayu jambi. Jo Pasal 12 Mengatur Lembaga/organisasi kebudayaan adalah organisasi legal non pemerintah bervisi kebangsaan dengan tujuan melakukan pelestarian dan

pengembangan adat melayu Kota Jambi dan terdaftar di pemerintah Kota Jambi bukan afiliasi dari organisasi sayap partai.

Dalam perkembangannya mulai dari tingkat kota hingga Rukun tetangga ditetapkan sesuai aturan berdiri Lembaga Adat Melayu Jambi, bertugas membantu permasalahan adat di tengah masyarakat agar dapat diselesaikan di tingkat Rukun Tetangga atau kelurahan seperti contoh kasus tersebut diatas. Terkadang yang menjadi dilema dilapangan adalah aturan di buat hanya sebagai simbol saja, akan tetapi bagaimana pelaksanaan aturan tersebut para pemangku adat yang berada di tingkat yang lebih tinggi hanya berdiam diri. Apakah ini merupakan ketidak tahuan para pemangku adat yang ada di tingkat propinsi maupun tingkat kota sehingga para pemangku adat yang berada di bawah hanya menunggu apa yang di berikan oleh para pemangku adat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, bagaimana cara tata laksana tugas dilapangan tidak tahu apa tahu tetapi malas dalam berbagi ilmu tentang hukum adat atau tidak tahu sama sekali tentang hukum adat. Ini merupakan tugas para pemangku adat di tingkat bawah untuk bekerja dengan mempedomani Peraturan daerah yang cukup untuk di laksanakan di lapangan tentunya LAM sebagai mitra pemerintah wajib menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemangku adat.

B. Pelaksanaan Penegakkan Hukum Adat Jambi di Kelurahan Talang Bakung.

Dalam hal menjalankan tugas dan fungsinya kewenangan Lembaga Adat Melayu Jambi Tingkat Propinsi berdasarkan Peraturan daerah Nomor : 7 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor : 2 Tahun 2014 tentang Lembaga Adat Melayu Jambi, Bagian Ketiga Wewenang dan Tanggung Jawab terdapat pada Pasal 10 antara lain :

Ayat (1) mengatur : Kewenangan LAM Jambi tingkat Desa/kelurahan, meliputi:

- a. Menegakkan Hukum Adat Melayu Jambi;
- b. Memantau, mengawasi dan menerapkan Adat Melayu Jambi;
- c. Menetapkan ketentuan Adat Melayu Jambi (ico pakai);
- d. Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan;
- e. Menjaga eksistensi nilai-nilai adat dan adat istiadat Melayu Jambi dalam lingkungannya;
- f. Menyelenggarakan upacara keagamaan atau adat Melayu Jambi.

Ayat (2) mengatur : Kewenangan LAM tingkat Kabupaten/Kota, Meliputi:

- a. Mengelola hak-hak dan/atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat kearah lebih baik;
- b. Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara perdata dan perkara pidana adat, sepanjang penyelesaiannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Memberikan pendapat dan saran, baik diminta maupun tidak

diminta, kepada pemerintah kabupaten/Kota dalam meningkatkan peran serta masyarakat adat untuk menggerakkan proses dan pelaksanaan pembangunan;

- d. Memberikan penghargaan kepada tokoh dan pelaku yang berprestasi sekaligus peduli dalam bidang pelestarian dan pengembangan adat Melayu Jambi;
- e. Membentuk badan musyawarah adat kecamatan yang beranggotakan seluruh pemangku adat Desa, sesuai dengan ico pakai masing-masing wilayah adat.

Ayat (3) mengatur kewenangan LAM Jambi tingkat Propinsi, meliputi;

- a. Memberikan pendapat dan saran baik diminta maupun tidak diminta, kepada Pemerintah Daerah dalam meningkatkan peran sertamasyarakat adat untuk menggerakkan proses dan pelaksanaan pembangunan pelestarian nilai Adat Melayu Jambi;
- b. Sebagai penengah dalam kasus adat yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat Kabupaten/Kota;
- c. Menyusun dan menetapkan kebijakan pelestarian dan pengembangan Adat Melayu Jambi yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota serta pihak terkait;
- d. Menyusun dan menetapkan standar pengawasan pada pelaksanaan pengawasan pelestarian dan pengembangan adat Melayu Jambi;
- e. Memberikan penghargaan kepada tokoh dan pelaku yang berprestasi

sekaligus peduli dalam bidang pelestarian dan pengembangan adat Melayu Jambi.

Dari uraian diatas bahwa jelas terlihat Peraturan Daerah Propinsi Jambi tentang LAM diatur pada ayat (1) kewenangan LAM tingkat Desa/Kelurahan berwenang dalam menegakkan, melaksanakan, menetapkan Hukum Adat dalam menyelesaikan perkara-perkara adat ditingkat Desa/Kelurahan dengan menyelenggarakan sidang perdamaian peradilan adat, sehingga eksistensi Lembaga Adat Melayu Jambi tetap terjaga dan bisa menyelesaikan masalah konflik sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat propinsi Jambi baik di Kabupaten/Kota tingkat Desa/Kelurahan. Kemudian bagaimana pelaksanaan penegakan hukum adat di tingkat kelurahan dalam Kota Jambi tentunya merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah kota Jambi dalam melestarikan Adat dan budaya sehingga dari Pemerintah Propinsi dan Kota satu visi dan misi dalam hal membangun Lemabag Adat Melayu Jambi dengan dibuat regulasi tingkat Kabupaten/Kota.

Penguatan terhadap Lemabaga Adat Melayu Kota Jambi diatur juga dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Lembaga Adat Melayu Tanah Pilih Pusako Batuah kota Jambi, pada Bab IV wewenang dan tanggung jawab pada pasal 6 pada huruf a,b dan c mengatur :

Pasal 6 mengatur : LAM Tanah Pilih Pusako Batuah kota Jambi, sesuai dengan tingkatannya memiliki wewenang :

a. Kewenangan LAM Tanah Pilih Pusako Batuah kota Jambi :

1. Mengelola hak-hak dan/atau harta kekayaan adat untuk peningkatan

kemajuan taraf hidup masyarakat kearah yang lebih baik;

2. Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara perdata dan pidana adat, sepanjang penyelesaian tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Memberikan pendapat dan saran, baik diminta maupun tidak diminta, kepada Walikota dalam meningkatkan peran serta masyarakat adat untuk menggerakkan proses pelaksanaan pembangunan daerah;
 4. Memberikan penghargaan tokoh dan pelaku yang berprestasi sekaligus peduli dalam bidang pelestarian dan pembangunan LAM Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi;
 5. Dalam menjalankan tugas dan fungsi LAM Tanah Pilih Pusako Batuah beranggotakan seluruh pemangku Kelurahan sesuai ico pakai masing-masing wilayah adat;
 6. Badan Musyawarah Adat Kecamatan, sebagaimana dimaksud dalam huruf e, berfungsi dan bertugas memfasilitasi, mediasi, mengkoordinasikan segala kebutuhan dan kepentingan adat dan melaksanakan segala bentuk upacara keagamaan dan adat Melayu Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi;
 7. Menyampaikan hal-hal yang tidak bisa di selesaikan di tingkat LAM Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi Kepada LAM Propinsi Jambi.
- b. Kewenangan badan musyawarah adat tingkat kecamatan meliputi ;
1. Menegakkan dan melestarikan hukum adat Melayu Tanah pilih Pusako Batuah Kota Jambi;

2. Memantau, mengawasi dan menerapkan Adat Melayu Tanah Pilih Pusako Betuah Kota Jambi;
3. Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan di Kecamatan;
4. Menyelesaikan silang sengketa, perselisihan adat tingkat kecamatanyang tidak bisa diselesaikan ditingkat LAM Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi kelurahan;

c. Kewenangan LAM tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi tingkat Kelurahan meliputi :

1. Menegakkan hukum Adat Melayu tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi;
2. Memantau, mengawasi dan menerapkan Adat melayu Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi;
3. Menetapkan ketentuan Adat Melayu Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi (ico Pakai);
4. Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan;
5. Menjaga eksistensi nilai-nilai adat dan adat istiadat Melayu Tanah Pilih Pusako batuah Kota Jambi;
6. Menyelenggarakan upacara keagamaan atau Adat melayu Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi;
7. Menyampaikan hal-hal yang tidak bisa diselesaikan ditingkat LAM Tanah pilih Pusako Batuah Kota Jambi di tingkat Kelurahan kepada Badan Musyawarah Kecamatan.

Dalam menegakkan hukum Adat melayu tanah Pilih Pusako

batuiah tetap berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor : 2 Tahun 2014 tentang Lembag Adat Melayu Propinsi Jambi dan Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Lembaga Adat Melayu Tanah Pilih Pusako Batuiah Kota Jambi dalam menyelesaikan Perkara-perkara Adat yang seharusnya di selesaikan di tingkat kelurahan seperti kejadian kasus perzinahan yang terjadi Kelurahan Talang Bakung Kota Jambi.

Dari kronologis kejadian kasus Adat tersebut diatas, maka pelaksanaan penegakan hukum adat Kota Jambi. Ketua dan pengurus Lembaga Adat Melayu Jambi Kelurahan Talang Bakung bermusyawarah dengan hasil kesepakatan Kelurahan berwenang menyelenggarakan acara pemberian gelar adat kepada para pemangku adat dengan tujuan untuk melaksanakan prosesi sidang perdamaian peradilan adat tidak cacat hukum adat, Penyelenggaraan Kegiatan Sosialisasi Hukum Adat Melayu Jambi Rabu 27 November 2019 ini merupakan langkah awal dalam menegakkan Hukum Adat sebagai pemangku adat berwenang melaksanakan penegakan Hukum Adat, dari acara sosialisasi mendapatkan pengetahuan tentang huku Adat dan akhir dari acara tersebut menuangkan suatu Keputusan Adat dengan acara Pemberian gelar Adat Kepada 11 dari Pengurus Lam dan 46 dari Ketua RT orang masing-masing :

1. Drs. H. Husein Fahlefie Syam. Dengan gelar adat : Palito Gento Alam;
2. H. Abdurahman P. Dengan gelar adat : Setio Imbang Jayo;
3. Samsul Bahri. Dengan gelar adat : Setio Penggalan Rajo.
4. Muhklis S. Dengan gelar adat : Rajo Depati Dubalang

Arab;

5. Eko Sutiono. Dengan gelar adat : Demang Depati;
6. Suyoto. Dengan gelar adat : Lurah Depati;
7. M. Yusuf. Dengan gelar adat : Menjuang Depati;
8. H. Baijuri. Dengan gelar adat : Pandito Depati;
9. Pauzi. Dengan gelar adat : Sutan Depati;
10. RD. Zulfa Alamsyah. Dengan gelar adat : Permato Depati;
11. Ketua RT. Dengan gelar adat : Mangku Jayo 1 dst.

Data terlampir

Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah di lantik maka para pemangku adat mengerti akan kewenangan yang dibebankan kepada para pemangku adat dengan gelar dan jabatan sebagai pemangku adat. Kewenangan yang melekat pada para pemangku adat meliputi;

1. Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Kelurahan Talang Bakung.

Berwenang dalam menerima laporan adat, mengarsifkan, mengatur jadwal Sidang Peradilan Perdamian Adat di tingkat kelurahan:

2. Dubalang (polisi Adat) Adat Kelurahan Talang Bakung.

Menerima perintah dari ketua LAM untuk melaksanakan hasil laporan masyarakat terhadap suatu kejadian adat, untuk di tindak lanjuti dilakuakannya proses menyelidiki dan menyidik terhadap pelaku pelanggar Adat (perzinahan) untuk dilanjutkan kemeja sidang Adat sebagai tuntutan Adat pada saat persidangan ditingkat kelurahan;

3. Hakim Adat Kelurahan Talang Bakung

Hakim Adat (LID) merupakan pemangku Adat (ketua RT yang bergelar) yang tidak bergelar tidak berwenang menjadi Hakim Adat (lid) tingkat Kelurahan yang menjadi Hakim adat adalah para Ketua RT, imam, bila, muazin sebagai pemangku syarak apabila sidang dilaksanakan ditingkat kelurahan;

4. Ketua sidang Adat Kelurahan Talang Bakung

Ketua Sidang Adat adalah kepala Kelurahan (lurah) yang memiliki Gelar Adat tidak memiliki gelar sidang batal demi Hukum Adat.

Apabila ditingkat RT maka yang berwenang ketua RT berserta perangkat adatnya dalam undang-undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal (103) huruf e mengatur : penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berarti sidang perdamaian peradilan adat sebatas Desa/kelurahan.

Inilah yang menjadi rujukan dalam melaksanakan sidang ditingkat kelurahan yang terjadi di Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paaal Merah Kota Jambi. Maka kelurahan Talang Bakung dari hasil Badan Musyawarah Kelurahan talang Bakung Di tetapkan melaksanakan sidang perdamaian peradilan adat pada hari jum'at 29 november 2019 dengan keputusan adat kasus perzinahan tersebut, dengan sanksi denda berupa : Kambing Jantan 2 ekor (cukup sarat kekah), beras sebanyak 20 gantang (80 kg), emas seberat 10 gram. Dengan data terlampir. Data ini dijadikan sebagai contoh keputusan adat saat peresmian rumah Retoratif justis di Kelurahan Beliung Patah tahun 2022 yang dihadiri oleh Forkompinda Kota Jambi yang menjadi nara sumber

Datuk Muktar Agus Cholif, SH, Adipati Gento Cendikio Anggo ganto Rajo wakil Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) III Propinsi Jambi , Keputusan adat yang diputuskan di kelurahan Talang Bakung menjadi contoh dalam pelaksanaan Restoratif Justis sesuai arahan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Kenyataan dilapangan dari enam puluh dua (62) kelurahan yang ada di Pemerintah Daerah Kota Jambi, hanya Kelurahan Talang Bakung yang mempunyai keputusan adat yang dituangkan dalam berita acar dalam proses persidangan peradilan perdamaian adat. Apakah ini bisa menjadi tolak ukur bagi kelurahan yang lain dalam menegakkan hukum adat berdasarkan kewenangan para pemangku adat dan juga apakah ini bisa menjadi contoh bagi kelurahan yang ada di kota jambi untuk study banding ke kelurahan Talang bakung dalam hal penguatan hukum adat agar tetap terjaga dan menjadi warisan leluhur yang tetap terjaga dari generasi kegenerasi sebagai kearifan lokal yang di miliki oleh masyarkat Jambi pada umumnya. Dengan demikian segala usaha dan upaya dalam penegakan hukum adat tetap terlaksana sebagai acuan dalam RESTORATIF JUSTIS di Pemerintah daerah Kota Jambi, agar Kota Jambi Menjadi contoh dalam pembangunan hukum yang didasari dengan kerifan lokal sebagai pelaksanaan RESTORATIF JUSTIS sesuai arahan Kejaksaan, Kehakiman dan Kepolisian sehingga sangat membatu dalam hal penyelesaian tindak pidana di karenakan lapas yang tidak sesuai lagi dengan kapasitasnya atau over kapasitas.

C. Kendala dan upaya LAM Dalam Menegakan Hukum Adat Melayu

Jambi di Kelurahan Talang Bakung.

C.1. Kendala

Dalam pelaksanaan sidang peradilan perdamaian Desa adat ini dikelurahan Talang bakung, tentulah semua unsurpemangku adat wajib bergelar karena merupakan syarat persidangan Adat. Hasil Wawancara dengan Muchtar Agus Cholif, SH., Adipati Cendikio Anggo Ganto Rajo, Ketua Badan Pengkajian Hukum Pidana Adat Melayu Jambi yaitu syarat – syarat sah Peradilan perdamaian desa/kelurahan menurut Hukum adat Melayu Jambi.

Sebelum tahun 1951 badan pengadilan di Indonesia termasuk Daerah Jambi aslah sebagai berikut :

1. Pengadilan Negara (land gerecht),
2. Pengadilan Kepolisian,
3. Pengadilan Magistraat (rendah),
4. Pengadilan Kabupaten,
5. Raad Distrik,
6. Pengadilan Distrik.
7. Pengadilan Negori,
8. Pengadilan Swapraja,
9. Pengadilan Adat (inheemserecht praakrecht streeksbesturrd gabied).

Semua pengadilan tersebut telah dihapus oleh oleh pasal 1 ayat (1 dan 2) Undang-undang nomor : 1 Tahun 1951 dan khusus pengadilan adat dihapus oleh pasal 1 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor : 1 darurat Tahun 1951. Maka sejak tahun 1951 tidak ada peradilan adat di Indonesia termasuk Jambi. LAM Jambi bukan Peradilan Adat, tiadak ada Undang-undang yang mengaturnya, maka LAM Jambi yang yang menjatuhkan putusan dalam perkara adat baik perkara perdata atau perkara pidana adat adalah tidak sah atau batal demi hukum. Dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor : 1 Drt Tahun 1951 disebutkan sebagai berikut :”tidak sedikitpun juga mengurangi hak kekuasaan yang selama ini telah diberikan kepada hakim-hakim perdamaian didesa-desa sebagaimana di maksud dalam pasal 3a Rechtterlijke organisatei”. Artinya bahwa desa atau kelurahan dapat mengadili kasus perkara perdata dan perkara pidana adat secara tradisionalnya.

Artinya bahwa desa atau kelurahan dapat mengadili kasus Perkara Perdata dan kasus Perkara Pidana adat secara tradisional, karena Peradilan Perdamaian Desa adat tidak termasuk dalam sistim Peradilan Negara, sesuai dengan Pasal 18b ayat (2) negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya. termasuk Jambi dengan syarat-syarat tradisionalnya sebagai berikut :

1. Peradilan perdamaian desa adat, hakim ketua majelisnya atau ketua sidang adalah pemangku adat dari desa tersebut, kepala desa atau kepala kelurahan.
2. Anggota majelis atau hakim anggota (lid) peradilan perdamaian adat desa adalah orang gedang (gelar adat) sesuai jangkong adat, "kecik banamo gedang bagelar". gelar adat ada lima macam : gelar keturunan, gelar tando gedang (saat nikah), gelar jabatan, gelar rajo dan gelar kehormatan.
3. Dubalang barampat gedang batujuh ada di setiap desa/kelurahan, sebagai polisi adat menyidik memproses perkara pidana kejahatan dan sebagai jaksa penuntut umum yang mengajukan perkara kejahatan peradilan perdamaian desa/kelurahan, secara adat dengan cerano serih senampun (berisi sirih sekawan) dan sebilah keris dia atasnya serta lapik pujialieh paragonyo.
4. Putusan peradilan perdamaian Desa misalnya butag dengan beras 20 gantang kambing satu ekor, keci bebatu, gedang babungkal, baekor bakapalodenda emas (12 gram) dan ganti rugi (kalau ada) di ucapkan oleh ketua sidang, disidang tanpa hadir pihak (terdakwa). Kecuali dihadirkan suku tengganai yang berpekara (hidup suku duo mati duku duo).
5. Sebelum sidang Peradilan Perdamaian Desa dimulai keluarga dekat pelaku (derajat Ketiga) dikeluarkan tidak boleh menjadi hakim dalam sidang perkara tersebut.
6. Hakim (jumlahnya tergantung desa/kelurahan setempat, asal cukup syarat) sebelum bersidang wajib bersumpah atau berjanji kepada alloh untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam perkara yang disidangkan tersebut.
7. Sidang peradilan perdamaian desa/kelurahan harus dirumah adat, dengan cara duduk dihamparap lapik atau tikar.
8. Peradilan perdamaian desa/kelurahan paling banyak dua tingkat, pertama tingkat RT/kadus lanjut tingkat desa/kelurahan.
9. Putusan peradilan perdamaian desa/kelurahan dalam perkara adat adalah pertama dan terakhir tidak ada banding dan kasasi.
10. Tidak tunduk kepada keputusan peradilan perdamaian desa/kelurahan wajib dikeluarkan dari adat atau keluar dari warga desa/kelurahan

tersebut.⁵³

Dengan demikian maka seluruh pemangku adat yang bertugas sebagai ketua, sekretaris dan anggota Lembaga Adat Melayu Jambi di kelurahan yang ada di kota Jambi wajib bergelar agar terpenuhi unsur tersebut sehingga dalam prosesi persidangan perdamaian adat desa/kelurahan tidak cacat hukum secara adat Melayu Jambi tanah pilh Pusako Batuah Kota Jambi.

Kemudian sesuai dengan palsafah kerjaan Melayu Jambi yaitu adat basandikan syarak, syarak basandikan kitabullah, syarak mangato adat mamakai. Yang menjadi pemangku adat adalah orang yang hafis qur'an nur karim, ini menjadikan permasalahan yang sangat konfleks sehingga banyak perkara adat tidak terselesaikan, sehingga selalu dibawa keranah hukum nasional dan juga banyak yang tidak terselesaikan sehingga masyarakat yang dirugikan secara moril kurang terpenuhi kepastian hukumnya terhadap terhadap penegak hukum yang terkesan lamban dalam penangannya. Ini dikarenakan pemangku-pemangku adat tidak mengerti tujuan pemerintah memberikan wadah LAM Jambi tingkat kelurahan.sehingga apa fungsi dan tugas LAM tidak tercemin ditengah-tengah masyarakat hanya yang tercerminkan kehadiran LAM hanya berseloko saja, di acara-acara pernikahan maupun acara adat.

⁵³Wawancara, Muchtar Agus Cholif, Adipati Cendikio Anggo Ganto Rajo, Ketua Badan Pengkajian Hukum Pidana Adat Melayu Jambi (Supik Gading Damak Ipuh), Kota Jambi, 12 Oktober 2022.

Lembaga Adat Melayu Jambi hanya memberikan pengetahuan LAM dengan mengadakan bimbingan teknis seperti bagaimana berseloko yang baik dan benar sedangkan mangemen dan pengetahuan tentang bagaimana cara penanganan perkara-perkara adat nihil, seharusnya lembaga adat Melayu Jambi Menjadi pedoman bagi masyarakat adat untuk memenuhi kebutuhan hukum adat tidak bisa hadir di hati masyarakat sehingga menimbulkan kekecewaan apa gunanya LAM di tengah masyarakat apabila tidak bisa memberikan kepastian hukum adat terhadap masyarakat adat.

Pemerintah dalam membangun kedudukan LAM di tengah masyarakat sudah cukup dalam memberikan fasilitasi sarana dan prasarana serta insentif terhadap pemangku adat dan anggotanya dalam pembangunan berbangsa dan bernegara, akibat dari tidak eksisnya LAM dan tidak memberikan kontribusi, maka perhatian pemerintah terhadap LAM kurang baik, jika LAM dapat memberikan kontribusi yang nyata tentunya LAM bisa bermitra dengan pemerintah dan dapat memberikan kontribusinya secara nyata dan terpercaya.

Lembaga Adat Melayu Jambi (LAM) seharusnya terjalin hubungan yang harmonis antara Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota bisa besinergi dalam penguatan Lembaga Adat Melayu dari tingkatan yang lebih tinggi yaitu Propinsi ketingkatan yang lebih rendah yaitu Kabupaten/Kota kecamatan, desa/kelurahan serta RT sehingga antara LAM propinsi dan LAM Kabupaten/kota tidak ada kepentingan politik dalam penegakan Hukum Adat Melayu Jambi, apabila dibawa keranah politik maka

LAM tidak akan berjalan sebagaimana mestinya, bagaimana Jambi bisa menjaga dan melindungi kearifan lokal yang telah terstruktur sejak lama hilang dengan kepentingan politik semata.

Pemerintah sebagai pemangku kepentingan tentunya tidak luput dari kinerja para pemangku adat yang bekerja di LAM tingkat Propinsi hingga Desa/kelurahan serta RT, Pemerintah wajib melindungi kegiatan-kegiatan LAM dalam penangan permasalahan-permasalahan yang timbul ditengah-tengah masyarakat wajib dilibatkan LAM. Dengan demikian keberadaan LAM dapat membuat para pelaku tindak kejahatan dapat dicegah dengan program-program LAM ditambah dan diberdayakan tentunya didorong dan didukung dengan finansial dan moril yang disuport oleh Pemerintah Daerah Kota Jambi Khususnya.

Hasil Wawancara dengan Drs. H. Panhayus, Mpd. Sutan Pelito Gento Alam. Ketua Ketua Lembaga Adat Melayu Jambi Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi. dalam keterangan beliau yang menjadi patokan sidang peradilan perdamaian adat kelengkapan sarana dan prasarana menjadi hikmadnya suatu kegiaatan persidangan.

sidang peradilan yang dilaksanakan kurang adanya perhatian pemerintah dalam memberikan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan dalam sidang peradilan perdamaian adat kurangnya alat pendukung dalam pelaksanaan sidang peradilan adat dikelurahan Talang bakung, sehingga kenyamanan dalam pelaksanaan sidang masih dirasakan kurang efektif seperti ruangan sidang yang belum tertata sesuai dengan aturan adat, seperti cerano, keris ini merupakan kelengkapan persidangan adat yang menjadi simbol-simbol sidang.⁵⁴

⁵⁴Wawancar, Panhayus, Sutan Pelito Gento Alam. Ketua Lembaga Adat Melayu Kelurahan Talang Bakung, 15 Oktober 2022.

Hasil Wawancara dengan Bripka. Krisna Widya Asmara. Dubalang Arab (Komandan Polisi Adat) dubalang adat Lembaga Adat Melayu Jambi Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi.

Dalam proses pemeriksaan terhadap pelaku dan para saksi perlu adanya ruangan khusus dalam melaksanakan proses pemeriksaan menyangkut dalam hal sarana dan prasarana seperti ruangan pemeriksaan tersendiri, alat komputer, alat tulis dan meja kursi pemeriksaan dikarenakan dilapangan masih menggunakan sarana seadanya.⁵⁵

Hasil wawancara dengan pemuka agama Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi Ustad Samsul Bahri, Spdi, Mpd Alhafis.

Menerut beliau apabila dilaksanakan disidang dilakukan di pelataran masjid biar semua masyarakat mengetahui apa yang telah dilakukan oleh pasangan yang telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan adat sehingga membuat efek jera yang membekas di dalam diri pelaku untuk tidak dilakukan lagi dan bisa menjadi efek jera bagi masyarakat yang lain khususnya di Kelurahan Talang Bakung, inimerupakan sangsi sosial dan menjadi bahan percontohan bagi masyarakat luas bukan hanya di kelurahan talang bakung saja akan tetapi bagi kelurahan yang ada di kota Jambi. bila perludi ekspos kemedi sosial melalui surat kabar dan media televisi berita online bagaimana adat ini benar-benar diterapkan di dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, dikarenakan sangsi sosial lebih efektif ketimbang dibawa keranah pidana jadimemang betul-betul membuat pelaku pelanggaran adat jera terhadap tindakan yang telah dilakukannya, dikarenakan semakin majunya tehknolgi semakin canggih pula pelaku dalam melakukan tindak kejahatan.⁵⁶

Hasil Wawancara dengan Paridawati, SH. Menjuang Depati dubalang adat (wakil Komandan Polisi Adat) Lembaga Adat Melayu Jambi Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi.

Dalam pelaksanaan proses persidangan diperlukan kendaraan yang dapat membawa pelaku untuk diamankan dikarenakan dikhawatirkan akan terjadi tindakan amukan masa yang merasa kampungnya dikotori oleh

⁵⁵Wawancara, Bripka. Krisna Widya Asmara. Dubalang Arab (Komandan Polisi Adat) Lembaga Adat Melayu Jambi Kelurahan Talang Bakung 15 Oktober 2022

⁵⁶Wawancara, Ustad Samsul Bahri, Alhafis, pemuka agama Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi. 16 Oktober 2022.

pelanggar adat, jadi sarana akungkutan yang diperlukan agar sipelaku pelanggar adat dapat diamankan untuk menghindari tindakan anarkis warga terhadap pelanggar adat.⁵⁷

Hasil Wawancara dengan Ketua RT 1. Eriyadi Syam. Mangku Jayo

I. Pemanku adat tingkt RT Lembaga Adat Melayu Jambi Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi.

Pelaksanaan sidang perdamaian adat ditingkat RT masih minimnya pengetahuan para perangkat adat dalam menjalan amanah sebagai para pemangku adat di tingkat RT, bila perlu wajib diadakan bimbingan teknis (bintek) adat disetiap RT dengan meminta nara sumber dari Lembaga Adat Melayu yang memiliki pengetahuan Hukum Adat agar dalam pelaksanaan prosesi sidang peradilan perdamaian adat tersebut benar-benar tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat adat, dikaeranakan yang mengetahui pengetahuan tentang hukum adat di propinsi jambi sangat minim jadi menjadi narasumber benar-benar memiliki kompetensi di bidangnya.⁵⁸

Hasil wawancara tersebut menjadikan masukan yang dapat memperbaiki kinerja para pemangku adat yang ada di Kelurahan Talang Bakung dalam menegakkan hukum adat ditengah masyarakat Kelurahan Talang Bakung menuju masyarakat yang adil dan tentram dalam segala sendi-sendi kehidupan bermasyarakat sehingga membantu aparat penegak hukum di lapangan, cukuplah segala sesuatu yang melanggar adat diselesaikan secara adat tanpa perlu adanya aparat penegak hukum melalui peranserta pemerintah ditingkat terendah desa/kelurahan dengan tugas dan tanggung jawab tiga pilar di tingkat Kelurahan/desa, sudah cukup untuk melaksanakan penyelesaian pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh

⁵⁷Wawancara, Paridawati, Menjuang Depati dubalang adat (wakil Komandan Polisi Adat) Lembaga Adat Melayu Jambi Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi. 16 Oktober 2022.

⁵⁸Wawancara, Ketua RT 1. Eriyadi Syam. Mangku Jayo I. Pemanku adat tingkt RT Lembaga Adat Melayu Jambi Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi. 16 Oktober 2022.

masyarakat kasus-kasus kecil tanpa adanya yang cukup diselesaikan secara adat tanpa adanya proses penangkapan dan penahanan yang membuat masyarakat semakin tidak percaya dengan tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang memerlukan tindakan kekerasan terhadap masyarakat, cukuplah di selesaikan secara adat dengan cara membangun hubungan yang manis antara penegak hukum dengan masyarakat dengan menyatunya aparat penegak hukum dengan pemangku adat yang berada di lingkungan Lembaga adat Melayu Jambi beserta perangkatnya.

Dengan demikian menaikkan citra penegak aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya ditengah-tengah masyarakat, agar tercipta situasi dan kondisi yang kondusif menuju masyarakat yang aman, damai dan tentram menuju masyarakat adil dan sejahtera.

C.2. Upaya

Situasi yang dapat mensukseskan program pemerintah adalah peranserta masyarakat dalam pembangunan dalam segala bidang menuju masyarakat berbudaya dan berakhlak mulia agar karakter bangsa jangan sampai terkontaminasi dengan budaya dari luar tentunya perlu penguatan Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi , tujuan tersebut tentunya perlu dorong dengan partisipasi pemerintah dalam menunjang kegiatan-kegiatan pemberdayaan kearifan lokal yang wajib kita jaga dan kita wariskan keanak cucu kita di masa depan, tentunya dorongan tersebut bukan hanya sarana dan prasarana saja dengan membuat regulasi yang mempermudah dalam proses

penindakandilapang dengan mencakup semua aspek pembangunan terutama aspek penegakan hukum secara nyata yang dilakukan oleh para pemangku adat yang beinduk disebut Lembaga Adat Melayu Jambi.

Peranan Pemerintah Daerah yang dalam hal ini Pemerintah Kota Jambi membuat regulasi bertujuan untuk memperkuat tugas dan fungsi bertujuan untuk penguatan terhadap Lembaga Adat Melayu Kota Jambi dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Lembaga Adat Melayu Kota Jambi, dimana telah disahkan dan diundang dalam lembaran daerah yaitu Peraturan Daerah nomor : 4 tahun 2014 tentang Lembaga Adat Melayu Kota Jambi yang berisi bagaimana hak dan kewajiban seorang pemangku adat sebagai mitra pemerintah dalam membantu menjalankan roda pemerintahan yang dapat memberikan sumbangsih pemikiran baik berupa saran dan pendapat kepada Walikota Jambi selaku Pimpinan Daerah Kota Jambi, dilapangan Lembaga Adat Melayu Kota Jambi keberadaannya hanya sebagai penonton atidak ada tindakan nyata dalam penegakan hukum adat ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi Walikota untuk dibawa kemusyawarah Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPINDA) seperti penanganan kenakalan remaja yang saat ini sedang marak yaitu geng motor, tidak adanya peranan nyata kinerja Lembaga Adat Melayu sebagai mitra pemerintah, seakan keberadaannya hanya sebagai simbol ada akan tetapi tidak ada tindakan nyatanya dilapangan kehadiran Lembaga Adat Melayu Tidak dirasakan oleh masyarakat Jambi terkhusus Kota Jambi.

Dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan Lembaga Adat Melayu Jambi Kelurahan Talang Bakung dengan terjadinya kasus perzinahan, dalam menghadapi permasalahan tersebut Ketua Lembaga Adat Melayu Kelurahan talang Bakung melakukan tindakan dengan mencatat dan membukukan kegiatan dalam tindakan administrasi secara sederhana dikarenakan adanya laporan adat yang dilaporkan oleh ketua RT, dalam melaksanakan tugas tentunya berkoordinasi dengan Lurah selaku pemangku adat dan perangkat atas dasar dari laporan masyarakat tentunya wajib ditindak lanjuti dengan berkoordinasi dengan lurah sebagai pemangku adat, ketua Lembaga Adat Melayu Kelurahan Talang Bakung melaksanakan rapat dengan di hadiri oleh pera pemangku adat agar hasil musyawarah dapat menjadi bahan pertimbangan dalam tindakan dilapangan, dalam mengatasi suatu permasalahan tentunya Lembaga Adat Melayu Kelurahan Talang Bakung mengikuti arah dan petunjuk ketua Lembaga Adat Propinsi Jambi untuk mengadakan acara Pemberian gelar adat tando tuo kepada para Pemangku Adat yang ada di Kelurahan Talang Bakung Mulai dari tingkat RT hingga Kelurahan, dengan demikian pelaksanaan sidang peradilan perdamaian adat tidak cacat hukum menurun tata cata sidang peradilan perdamaian adat melayu Jambi, walaupun didalam pelaksanaan tanpa ada dukungan dari Lembaga Adat Kecamatan dan Kota Jambi tetap kita laksanakan gunanya agar pemangku adat memiliki syarat sah untuk menjadi hakim adat (LID).

Dengan anggaran seadanya, para pemangku adat dan segenap elemen-elemen yang ada di Kelurahan Talang Bakung bahu-membahu dalam acara pelaksanaan pengukuhan gelar adat yang dihadiri oleh Lembaga Adat Melayu Jambi Tingkat Propinsi Muchtar Agus Cholif, SH., Adipati Cendikio Anggo Ganto Rajo, Wakil Ketua LAM III, Ketua Badan Pengkajian Hukum Pidana Adat Melayu Jambi (Supik Gading Damak Ipuh) beserta perangkatnya Hadir Juga Datuk Dr. Riduan, Mpd. Malin Jayo Sempurno Dosen Universitas Islam Negeri Jambi sebagai dubalang adat propinsi Jambi, Acara pengukuhan gelar tersebut terlaksanalah pada hari rabu 27 bulan November tahun 2019 walaupun undangan keketua Lembaga Adat Kecamatan dan Kelurahan tidak hadir akan tetapi kehadiran pemangku adat propinsi sudah mengobati rasa kecewa kami para calon pemangku adat yang akan dilantik kepada Lembaga Adat Kota Jambi yang undangan sudah kita sampaikan, alhamsulillah pengukuhan tersebut berjalan lancar dan penuh dengan keridhoan alloh SWT serta para pemangku adat mendapatkan surat keputusan (SK) dari lurah selaku pemangku adat Kelurahan Talang Bakung untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam menjalankan prosesi sidang peradilan perdamaian kelurahan adat, dalam menjalankan penegakan hukum adat dilingkup pemerintahan Kelurahan Talang bakung sehingga tidak ada lagi keraguan dalam melaksanakan tugas di lapangan selaku pemangku adat.

Peraturan daerah Kota Jambi tentang Lembag Adat Melayu Jambi Kota Jambi belum adanya Standar Operasional Prosedur dalam pelaksanaan prosesi sidang adat di Kelurahan sekota Jambi Ditanah Pilih Pusako Betuah

arekan belum ada Peraturan Walikota Jambi tentang pelaksanaan tata cara sidang peradilan perdamaian adat di kelurahan sedangkan Kelurahan Talang bakung masih mengacu kepada Undang-undang tentang Desa pasal, agar pelaksanaan prosesi sidang mempunyai legalitas maka dari itu Pemerintah Kota Jambi segera mengeluarkan Peraturan Walikota agar keberadaan Lembaga Adat Melayu Jambi bisa bersinergi dengan aparat penegak hukum. Mengacu kepada Undang-undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa Kemudian diperkuat dengan arahan dari Kejaksaan Agung mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor : 15 tahun 2020 Tentang Penghentian tuntutan berdasarkan keadilan Restoratif Justis, ditahun yang sama Makamah Agung melalui Direktur Jendral Badan Peradilan Umum mengeluarkan surat keputusan Direktur Jendral Peradilan Umum Nomor : 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020. Tanggal 22 Desember 2020. Pada tahun 2021, Kapolri mengeluarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 08 tahun 2021 tentang penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif Justis.

Bila melihat dan memahami apa yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan sidang tentunya setiap kelurahan wajib membuat kantor pelaksanaan sidang Peradilan perdamaian Adat di tiap-tiap Kelurahan yang ada di Kota Jambi, Apabila pemangku Adat Tidak mengerti tentang pelaksanaan tersebut tentunya para Ketua Lembaga Adat Melayu diberikan bimbingan teknis oleh para pakar Hukum Adat Melayu Jambi yang berkompeten, dengan demikian para pemangku adat yang bekerja di wilayah

masing-masing kelurahan mempunyai jati dirinya apa kewajiban sebagai pemangku adat.

Keberadaan Lembaga Adat Melayu Jambi bisa besinergi dengan aparat penegak hukum di Republik Indonesia yang kita cintai ini. Seperti halnya Lembaga Adat Melayu Kota Jambi yang berada di Kelurahan dalam Kota Jambi bisa memberikan sumbangsi pemikirannya dalam membantu Babinkamtibmas dan Babinsa apabila terjadi permasalahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat bisa cepat terselesaikan dengan kehadiran para pemangku adat. Seperti pemangku Adat Kelurahan Talang Bakung kecamatan paal Merah Kota Jambi bisa Menjadi Contoh dua Keputusan Adat kasus perzinahan 284 KUHP dapat diselesaikan secara adat dandipublikasikan di depan para fokompinda Kota Jambi Pada saat pelaksanaan peresmian Rumah Restoratif Justic di Kelurahan Beliung Patah kecamatan Alam Barajo Kota Jambi pada tahun tahun 2022.

Dengan keterbatasan penguatan dalam pembentukan sekretariat Lembaga Adat Melayu Jambi diKelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi tetap melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pemangku adat walaupun terkendala dalam hal sarana dan prasarana dilapangan dikerakan ini merupakan warisan leluhur yang wajib dijaga dan dilestarikan dan sangat membantu aparat penegak hukum karena sangsi moral lebih efektif di bandingkan dengan sangsi pidana, ini menjadi acuan bagi para pemangku adat bisa besenergi dalam pemabngunan hukum di Republik Indonesia dan dapat bersinergi dengan aparat penegak hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemerintah Daerah Kota Jambi dalam penguatan keberadaan (eksistensi)

Lembaga Adat Tanah Pilih Pusako Betuah antaralain :

- a. Penguatan lembaga adat dengan memperjelas Peraturan daerah dengan di perkuat dengan Peraturan Walikota tentang tata cara pemberian gelar adat bagi pemangku adat karena kenyataan dilapangan banyak pemangku adat belum bergelar bisa duduk menjadi pemangku adat sehingga pemangku adat mengerti akan kewengannya;
- b. Penguatan lembaga adat dengan mempertegas Peraturan Walikota tentang tata cara pelaksanaan sidang peradilan perdamaian adat ditiap-tiap kelurahan Kota Jambi, dikarenakan dalam undang-undang tentang desa hanya dijelaskan tentang desa, tetapi desa setingkat kedudukannya dengan Kelurahan sehingga mengerti akan tugas dan fungsinya.
- c. Penguatan sarana dan prasaran merupakan kewajiban Pemerintah Daerah Kota Jambi untuk dimasukkan kedalam keuangan daerah dalam menunjang kinerja para pemangku adat, dengan memberikan insentif dan bimbingan teknis bagi para pemangku adat, agar para pemangku adat mengerti akan hak dan kewajibannya sebagai pemangku adat. Sehingga pengetahuan dengan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) oleh setiap pemangku adat untuk dapat diberikan bimbingan teknis dalam

pelaksanaan di lapangan agar para pemangku adat satu persepsi dilapangan dalam penanganan pelanggaran-pelanggaran adat yang terjadi dimasyarakat Kota Jambi sehingga pemangku adat mengeti akan Hak dan kewajibannya.

2. Pemerintah Kota Jambi Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Adat di Tanah Pilih Pusako Betuah antarlain :

- a. Dengan mengeluarkan peraturan Walikota tentang bagaimana standar operasional prosedur (SOP) bagaimana tata cara atau mekanisme penegakan Hukum Adat Melayu Jambi di tanah Pilih Pusako Betuah Kota Jambi di Kelurahan;
- b. Dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Tidak terlihat dengan jelas bagaimana pelaksanaan penegakan Hukum Adat di Kelurahan, tetapi dalam menegakkan Hukum Adat Melayu Jambi di Kota Jambi dengan mengacu kepada undang-undang tentang Desa.

3. Kendala dan Upaya apa saja yang dilakukan oleh Lembaga Adat Melayu Kota Jambi di Kelurahan Talang Bakung antarlain:

3.1. Kendala

- a. Kelurahan Talang Bakung dalam pelaksanaan dilapangan menemui kendala dengan tidak adanya anggaran dalam mendukung tegaknya Hukum Adat;
- b. Pengetahuan tentang Hukum Adat sedikit sekali atau minim yang di miliki Pemangku Adat dalam menegakkan Hukum Adat;

- c. Pemangku Adat tidak memiliki Gelar Adat tando tuo (orang yang paham dengan Hukum Adat).

3.2. Upaya

- a. Pemangku Adat yang adat di Kelurahan Talang Bakung saling mendukung dengan mengadakan sumbangan seadanya dengan para pengurus LAM tingkat RT dan Kelurahan agar terlaksana acara dan dana program pemberdayaan Adat dengan tema sosialisasi Hukum Adat Melayu Jambi dari anggaran Propinsi yang sangat minim dan jauh dari penganggaran pengukuhan gelar adat;
- b. Dalam menambah wawasan dan pengetahuan tentang Hukum Adat Para Pemangku Adat Mengundang Pemangku Adat LAM Propinsi Jambi. Datuk Muktar Agus Chlif, SH. Adipati Gento Cendikio Anggo Gento Rajo sebagai wakil Ketua LAM III Propinsi Jambi selaku Ketua Badan Pengkajian Hukum Pidana Adat Melayu Jambi.
- c. Dalam Pelaksanaanacara LAM di Kelurahan Talang Bakung di tambah dengan pemberian Gelar Adat yang disaksikan oleh Datuk Ketua LAM III Propinsi Jambi. Sehingga Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi bisa menjadi contoh bagi Kelurahan yang ada di Kota Jambi dalam pelaksanaan penegakan Hukum Adat dalam wilayah hukum Pemerintah Kota Jambi.

B. Saran

Pemerintah Daerah Kota Jambi masih memegang falsafah adat, “Adat Lamo Pusako Usang Dari Bapak Turun Ke Aku Dari Aku Turun Ke Anak Dari Anak Turun Ke cucu” ADAT BASANDI SARAK, SARAK BASANDI KITABULLOH di perkuat dengan pepatah adat KECIK SAKTI DA SEBUT NAMO GEDANG BETUAH DA SEBUT GELAR ini merupakan kaidah hukum adat (jangko Adat) yang masih hidup ditengah-tengah masyarakat Kota Jambi di Tanah Pilih Pusako Betuah sering terdengar dalam prosesi pernikahan.

Tetaplah kita menjaga warisan leluhur dikarena bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki adat dan budaya yang wajib di teruskan dan kita jaga dari generasi ke generasi berikutnya. Tentunya ini semua tidak luput dari peran Pemerintah Daerah wajib hadir dalam menjaga kearifan lokal yang masih ada, Pemerintah Daerah Kota Jambi merupakan garda terdepan atas maju mundurnya Lembaga Adat Melayu Kota Jambi dalam dinamika kemajuan di eraglobalisasi dan informasi. Takhnologi sangat mempengaruhi budaya dan kinerja Lembaga Adat Melayu Kota Jambi. Maka dituntut Pemangku adat yang memiliki Sumber daya manusia yang handal dalam menghadapi kemajuan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A. Suriyaman Mustari Pide., *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*, Kencana Divisi Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- Charlic Rudyat, *Kamus Hukum*, Pustaka Mahardika.
- Fuad Rahman, *Kuasa Simbolik Adat Dan Syarak Dalam Tradisi Masyarakat Melayu*, Pasca Sarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Jambi, 2020.
- Muchtar Agus Cholif, *Hukum Adat Sembilan Pucuk, Pucuk Jambi Sembilan Lurah*, Horas Jaya, Jambi, 2012.
- Muchtar Agus Cholif, *Sumpit Gading Damak Ipuh Hukum Adat Melayu Jambi*, Keluarga Azkawaisy Muzzammil, Jambi, 2018.
- Muchtar Agus Cholif, *Kitab Undang Hukum Pidana Adat (undang Duo Puluh)*, Salim Media Indonesia, Jambi, Tahun 2022.
- Pahmi SY, *Silang Budaya Islam-Melayu Dinamika Masyarakat Melayu Jambi*, Pustaka Compass, Tangerang, 2014.
- P.Panggabean, *Praktik Peradilan Menangani Kasus-kasus Hukum Adat Suku-suku Nusantara*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2020.
- Salim HS. dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Rajagrafindo Persada, Mataram, 2013.

Suardi Mahyuddin, *Dinamika Sistem Hukum Adat Minangkabau Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, PT. Candi Cipta Paramuda, Jakarta, 2008.

Zainuddin Al, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Palu, 2009.

Zuraima Bustamam, *Pakaian Adat Tradisional Daerah Propinsi Jambi*, Jambi, 1988.

B. INTERNET

<https://jambiexpres.disway.id>, Abdul Bari Azed, “Lembaga Adat Melayu Diakomodir Dalam Undang-Undang Provinsi Jambi”, Rabu, 13 Juli 2022.

<http://kbbi.web.id>. Eksistensi, akses tanggal 23 juni 2022.

<https://www.gramedia.com>. Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli Gramedia.com.

<https://m.merdeka.com>, Hukum Adat Adalah Hukum Kebiasaan, 5 Agustus 2022.

<https://metrojambi.com>2019/08/31.

<https://nasional.kompas.com>2022/06/19.

<https://news.detik.com> 2022/02/09.

Erwin Owan Hermansyah Soetoto, dan Zulkifli Ismail, *Buku Online Buku Ajar Hukum Adat*.

Yulia, *Buku Online Buku Ajar Hukum Adat*.

C. PERATURAN

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1951 Tentang Darurat.

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 Tentang Pedoman

Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial

Budaya Masyarakat.

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Lembaga

Adat Melayu Jambi.

Perda Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang LAM Jambi.

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Lembaga Adat

Melayu Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi.

D. WAWANCARA

Wawancara, Muchtar Agus Cholif, Adipati Cendikio Anggo Ganto Rajo,

Ketua Badan Pengkajian Hukum Pidana Adat Melayu Jambi (Supik

Gading Damak Ipuh), Kota Jambi.

Wawancara, Panhayus, Sutan Pelito Gento Alam. Ketua Lembaga Adat

Melayu Kelurahan Talang Bakung.

Wawancara, Bripka Krisna Widya Asmara. Dubalang Arab (Komandar

Adat) Lembaga Adat Melayu Jambi Kelurahan Talang Bakung.

Wawancara, Ustad Samsul Bahri, Alhafis. pemuka agama Dewan Masjid

Indonesia (DMI) Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah
Kota Jambi.

Wawancara, Paridawati, Menjuang Depati dubalang adat (wakil Komandan
Polisi Adat) Lembaga Adat Melayu Jambi Kelurahan Talang
Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi.

Wawancara, Ketua RT 1. Eriyadi Syam. Mangku Jayo I. Pemangku adat
tingkat RT Lembaga Adat Melayu Jambi Kelurahan Talang
Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi.

